


**KONSELING SEBAGAI SANKSI PIDANA TAMBAHAN PADA  
TINDAK PIDANA KDRT (Studi Putusan Hakim Pengadilan  
Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Bantul tahun 2010-  
2014)**

**TESIS**



**OLEH :**

**NAMA MHS. : RIA HAYUNA, S.H.I**

**NO. POKOK MHS. : 14912020**


**BKU : SISTEM PERADILAN PIDANA**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2015**

**KONSELING SEBAGAI SANKSI PIDANA TAMBAHAN PADA  
TINDAK PIDANA KDRT (Studi Putusan Hakim Pengadilan  
Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Bantul tahun 2010-  
2014)**

**TESIS**



**OLEH :**

**NAMA MHS. : RIA HAYUNA, S.H.I**

**NO. POKOK MHS. : 14912020**


**BKU : SISTEM PERADILAN PIDANA**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2015**



**KONSELING SEBAGAI SANKSI PIDANA TAMBAHAN PADA TINDAK  
PIDANA KDRT (Studi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dan  
Pengadilan Negeri Bantul tahun 2010-2014)**



**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan  
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis**

Pembimbing

الرجعة الاستاذة الانيسة

**Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.**

*Yogyakarta, 30 september 2015*

Mengetahui

Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia



**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D**



**KONSELING SEBAGAI SANKSI PIDANA TAMBAHAN PADA TINDAK  
PIDANA KDRT (Studi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dan  
Pengadilan Negeri Bantul tahun 2010-2014)**

Oleh :

Nama Mhs : Ria Hayuna, S.H.I

No Pokok Mhs : 14912020

BKU : Sistem Peradilan Pidana

Telah diujikan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan


**LULUS** pada hari Sabtu, 28 November 2015

Pembimbing

  
Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.

Yogyakarta, 28 November 2015


Anggota Penguji 1



Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.

Yogyakarta, 28 November 2015

Anggota Penguji 2



M. Abdul Kholiq, S.H., M.H.

Yogyakarta, 28 November 2015

Mengetahui

Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia

  
Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D

## SURAT PERNYATAAN

### ORISINILITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang bertangan tangan dibawah ini, saya:

Nama : RIA HAYUNA, S.H.I

No. Mhs : 14912020

Adalah benar-benar mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

#### KONSELING SEBAGAI SANKSI PIDANA TAMBAHAN PADA TINDAK PIDANA KDRT (STUDI PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA DAN PENGADILAN NEGERI BANTUL TAHUN 2010- 2014)

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Pascasarjana Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan *penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya. Saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan dilingkungna Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.


Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 28 Oktober 2015

Yang membuat Pernyataan



  
Ria Hayuna, S.H.I

## MOTTO

- ❖ Dan mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat, dan sesungguhnya hal itu memang amat berat, kecuali atas orang-orang yang khusyu. **(Al-Baqarah: 145)**
- ❖ Jangan menunda-nunda suatu pekerjaan selagi masih bisa dilakukan saat itu juga.

## PERSEMBAHAN

*Tesis ini ku persembahkan kepada:*

*Ayahanda dan Ibunda ku tercinta H. Bahari & Hj. Rosika*

*Keluarga ku K. Wahid, K. Hatwati, K. Yati, K. sidik, K. memet, K. Rina, K. Ria*

*Seluruh keluarga besarku yang belum saya sebut*

*Buat sahabat-sahabat ku*

*Saya persembahkan tesis ini buat kalian*

*Saya sadar saya tidak bisa berbuat apa-apa di perantauan tanpa dukungan dan*

*bantuan kalian.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده.

*Puji syukur terhadap Allah SWT*, dengan melantunkan nama-Mu yang Maha Pengasih dan Penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Magister Hukum UII tercinta ini. Penulis meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau dan yakin bahwa Nabi Muhammad utusan-Engkau. Sholawat serta salam selalu mengalir dari bibir penulis kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang patut dicontoh, manusia terbaik di atas yang terbaik, manusia brilian di atas yang terbrilian, sehingga kata-kataku seolah habis untuk sekedar melukiskan jasa-jasa beliau terhadap bumi dan umat manusia, dan engkau lah guru dari maha guru.

Selanjutnya penulis sungguh sangat sadar bahwa tanpa bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak baik materiil ataupun non-materiil, studi dan tesis ini tidak akan terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankan penulis dengan penuh kesenangan mengucapkan terima kasih kepada :

1. Drs. Agus triyanta, M.A., M.H., Ph.D selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membantu dan memberi kesempatan bagi penulis untuk menempuh dan



menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia ini.

2. Dr. Aroma Elmina Martha S.H., M.H., selaku pembimbing penulis yang telah membimbing dengan sabar dan penuh keikhlasan, penulis menyadari tanpa adanya bimbingan beliau penulis sangat sulit menyelesaikan tesis ini.
3. Seluruh Dosen yang telah sabar menyampaikan mata kuliah terbaiknya dan Tim Penguji Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Seluruh Staf Sekretariat Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian studi dan tesis ini.
5. Ayahanda H. Bahari, Ibunda Hj. Rosika, yang selalu mencurahkan kasih sayang, mendukung baik spiritual dan material, dan selalu memberi semangat untuk menyelesaikan studi ini, *Sembah matur suwun sanget* kupersembahkan yang tiada batasnya.
6. Keluargaku K.Wahid, K.Hatwati, K.Yati, K.Sidik, K. Memet, K.Rina, K.Ria serta ipar dan keponakanku, seluruh keluargaku yang belum sempat disebut, kalian semua adalah inspirasi dan penyemangat bagi penulis.
7. Sahabat-sahabat seperjuangan laras, devi dan sahabat-sahabat satu angkatan di BKU Sistem Peradilan Pidana, yang telah ikut membantu memperkaya khasanah keilmuan dan pengalaman.

Semoga amal kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT. Sebuah harapan semoga tesis yang sederhana ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan khasanah keilmuan, bangsa, agama, dan negara, serta bermamfaat bagi semua kalangan. Amin.

Yogyakarta, 3 Oktober 2015

Penulis



RIA HAYUNA, S.H.I

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	11
1.3. Tujuan Penelitian.....	11
1.4. Kegunaan Penelitian.....	11
1.5. Tinjauan Pustaka atau Orisinalitas Penelitian.....	12
1.6. Kerangka Teoritik.....	17
1.7. Batasan Operasional.....	28
1.8. Metode Penelitian.....	29

### **BAB II KETENTUAN UMUM MENGENAI PIDANA TAMBAHAN**

#### **KONSELING DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KDRT**

2.1. Pidana Tambahan Konseling dalam Tindak Pidana KDRT.....	32
--	----

2.1.2. Ruang Lingkup Sanksi Tambahan.....	32
2.1.3. Kedudukan Sanksi Tambahan dalam Hukum Pidana.....	33
2.1.4. Pengertian dan Ruang Lingkup Konseling.....	35
2.1.5. Fungsi konseling dalam tindak pidana KDRT.....	39
2.2. Tinjauan mengenai Pemidanaan Putusan Hakim.....	42
2.2.1. Bentuk-Bentuk Putusan Pengadilan .....	42
2.2.2. Pidana Konseling sebagai Pidana Tambahan dalam KDRT.....	52
2.3. Pengertian dan Ruang Lingkup KDRT.....	54
2.3.1. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	56
2.3.2. Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	57
2.3.3. Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	57
2.3.4. Faktor Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	60
2.3.5. Dampak Kekerasan terhadap Perempuan.....	62
2.3.6. Sanksi Pidana dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	64
2.4. Kebijakan Formulatif Hukum Pidana.....	69
2.4.1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana.....	69

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

3.1. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Penjara.....	79
3.2. Pertimbangan Hakim mengenai Pidana Tambahan Konseling yang jarang dilaksanakan.....	102
3.3. Kebijakan Aplikatif yang Efektif Kedepan untuk Penerapan Pidana Tambahan Konseling.....	114

**BAB 1V PENUTUP**

4.1. Kesimpulan..... 146

4.2. Saran..... 148

**DAFTAR PUSTAKA.....149**

**LAMPIRAN**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji kecenderungan Hakim menjatuhkan pidana penjara dan belum menerapkan pidana tambahan berupa konseling sebagai sanksi pidana dalam KDRT serta untuk mengetahui kebijakan formulatif hukum pidana yang efektif dengan diberlakukannya konseling kedepan.

Berdasarkan tujuan tersebut jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum *normatif*, yang didukung data *empiris*. Metode pengolahan dan penyajian menggunakan data primer melalui wawancara kepada Hakim dan data sekunder sebagai kajian pokok dalam penelitian ini diperoleh dari PN Yogyakarta dan PN Bantul dari tahun 2010-2014. metode analisis penelitian *Deskriptif Kualitatif* yaitu penulisan yang dilakukan serangkaian penelitian dengan penggunaan pendekatan kualitatif berupa pengamatan, pengumpulan, analisa dan perumusan data yang berasal dari sumber data baik seperti UU ataupun lisan seperti wawancara.

Dari penelitian ini ditemukan bahwa alasan hakim menerapkan pidana penjara dan belum menerapkan pidana tambahan mengikuti program konseling adalah sanksi pidana yang dianut masih banyak menerapkan pidana penjara sebagai sanksi pembedaan serta belum adanya tuntutan jaksa yang menggunakan pasal 50 UU PKDRT tentang pidana tambahan konseling, belum dijelaskannya lembaga mana yang ditunjuk serta bekerjasama dalam pelaksanaan konseling nantinya, kebijakan aplikatif yang efektif kedepan untuk penerapan pidana tambahan konseling harus merujuk pada *ide double track system*, dengan memaksimalkan kedua jenis sanksi tersebut secara proposional (sanksi pidana dan tindakan), Teori relatif memandang bahwa pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Dari teori ini muncullah tujuan pembedaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan pada sipelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Serta Perlu penyempurnaan atau merevisi ketentuan Pasal 50 huruf b, sehingga lebih jelas dan dapat segera diimplementasikan oleh Hakim, Diperlukan LSM melakukan sosialisasi dan advokasi kepada aparat penegak hukum yaitu Polisi, Jaksa dan Hakim tentang lembaga yang mampu memberikan layanan konseling bagi pelaku KDRT, Diperlukan penyusunan standar operasional prosedur untuk pelaksanaan dan pengawasan serta pelaporan proses konseling bagi pelaku KDRT.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Arah pembentukan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) berangkat dari asas bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Menarik perhatian publik kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa kaum perempuan (Istri), apabila kekerasan tersebut terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga.<sup>1</sup>

Berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan, salah satu kekerasan terhadap perempuan biasanya terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga.<sup>2</sup> Fakta menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan terhadap perempuan sebagai pasangan telah memberikan dampak negatif yang cukup besar bagi korban.<sup>3</sup> Tidak seperti tindak pidana lainnya, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini memiliki kekhususan. Kekhususan ini ditunjukkan dengan tipologi pelaku dan korban yang

---

<sup>1</sup> Moerti Hadiati Soersosno, *Kekerasan dalam Rrumah Tangga dalam Persepektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 1.

<sup>2</sup> Ratna Batara Munti, *Kekerasan Seksual: Mitosdan Realitas, Kelemahan aturan, Proses Hukum serta Strategis Menggapai Keadilan dalam Masyarakat yang Tengah Berubah*, Jakarta: Pasca Wanita UI, 2000, hlm: 337.

<sup>3</sup> *World Health Organization (WHO)* dalam World report pertamanya mengenai “kekerasan dan kesehatan”, di tahun 2002, menemukan bahwa antara 40 hingga 70 persen perempuan yang meninggal karena pembunuhan, umumnya dilakukan oleh mantan dan pasangannya sendiri. Dikutip dari WHO Report “*Women and Health*”.

sama, dengan frekuensi jumlah tindak pidana kekerasan yang terjadi bukan hanya satu kali dilakukan, namun berulang-ulang.<sup>4</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga terjadi di semua lapisan sosial masyarakat, maupun latar belakang pendidikan. Kekerasan dalam rumah tangga bukan disebabkan oleh situasi ekonomi atau tinggi rendahnya pendidikan seseorang saja, tetapi lebih pada ketidaksetaraan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Pembagian peran sosial terhadap perempuan dan laki-laki menyebabkan terjadinya ketidaksamaan kedudukan dan ketidakadilan terhadap perempuan.<sup>5</sup>

Bentuk-bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang No 23 Tahun 2004, tercantum dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9, yaitu:<sup>6</sup>

1. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6 UU no.23 Tahun 2004).
2. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7 UU no.23 Tahun 2004).
3. Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Selain itu

---

<sup>4</sup> Berbeda dengan tindak pidana kekerasan lain misalnya: penganiayaan yang umumnya hanya terjadi satu kali dalam satu kejadian.

<sup>5</sup> Moerti Hadiati Soersosno, *Op.Cit*, hlm. 4.

<sup>6</sup> UU PKDRT No. 23 tahun 2004.



juga berarti pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu (Pasal 8 UU no.23 Tahun 2004).

4. Penelantaran rumah tangga juga dimasukkan dalam pengertian kekerasan, karena setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan penghidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran tersebut juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau di luar rumah, sehingga korban dibawah kendali orang tersebut (Pasal 9 UU no.23 Tahun 2004).

Akhir-akhir ini kekerasan dalam masyarakat tampak semakin meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya. Di antara jenis-jenis kekerasan yang terjadi, kekerasan terhadap perempuan banyak mendapatkan perhatian karena sifat dan dampaknya yang luas bagi kehidupan kaum perempuan khususnya dan masyarakat umumnya. Kekerasan jenis ini mempunyai akar yang dalam pada faktor budaya yang menempatkan perempuan pada posisi yang timpang dalam hubungannya dengan laki-laki. Hal ini diakui oleh masyarakat Internasional sebagaimana dikemukakan dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (selanjutnya akan disebut Deklarasi Kekerasan). Disebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan perwujudan ketimpangan historis

hubungan-hubungan kekeasaan di antara laki-laki dan perempuan. Hal ini mengakibatkan timbulnya dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan oleh laki-laki, sehingga kondisi ini akan merupakan hambatan bagi kemajuan mereka. tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu mekanisme sosial yang krusial, yang mendorong perempuan dalam posisi subordinasi dibandingkan dengan laki-laki.<sup>7</sup>

Menurut Data Catatan Akhir Tahun 2014 Komisi Nasional Anti kekerasan terhadap Perempuan juga menunjukkan peningkatan jumlah kasus terhadap perempuan sebanyak 279.760 kasus dibandingkan kasus tahun 2013. Menurut Catatan Akhir Tahun 2014, terdapat 293.220 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2014. Sebanyak 68 persen dari kasus tersebut adalah kekerasan domestik dan rumah tangga (KDRT).<sup>8</sup>

Melihat bahwa kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) banyak terjadi. Adapun sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa institusi perkawinan belum menjadi tempat yang aman bagi korban kekerasan, banyak korban kekerasan dalam rumah tangga mencari jalan keluar dari kekerasan yang dialaminya melalui perceraian.

Lahirnya Undang-undang No 23 Tahun 2004 ini dilandasi berbagai pertimbangan, antara lain bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman

---

<sup>7</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Op. Cit*, hlm. 7.

<sup>8</sup> <http://print.kompas.com/baca/2015/04/27/Laporan-KDRT-Meningkat%2c-Penanganan-Belum-Optimal>, di akses 30 April 2015.

dan bebas dari segala bentuk kekerasan, dengan demikian segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia.<sup>9</sup> Adapun pada Undang-undang PKDRT No 23 tahun 2004, dalam pasal (satu jenis perbuatan pidana) sekaligus terdapat delik biasa (umum) dan delik aduan. Hal ini terdapat pada Bab VIII tentang Pidana dalam Pasal 44, 45, dan Pasal 46 Undang-undang No 23 Tahun 2004.<sup>10</sup>

UU PKDRT selain mengatur ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP. Selain itu, UU PKDRT juga mengatur ihwal kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga. Dengan demikian UU PKDRT diharapkan menjadi aturan yang komprehensif jelas dan tegas untuk melindungi dan berpihak kepada korban, serta sekaligus memberikan pendidikan dan penyebaran kepada masyarakat dan aparat bahwa segala tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Op.Cit*, hlm. 65.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 94.

<sup>11</sup> Guse Praudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Merkid Press, 2012. hlm. 5.

Sanksi Pidana dalam UU PKDRT terdapat Pidana Pokok yakni Pidana Penjara atau Denda serta terdapat Pidana Tambahan.<sup>12</sup> Namun faktanya selama ini berdasarkan data Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Bantul dari tahun 2010-2014 sanksi pidana yang dijatuhkan hakim hanya menjatuhkan hukuman pidana penjara saja, pidana denda tidak banyak bahkan hampir tidak pernah dijatuhkan apalagi menambahkan pidana tambahan berupa konseling.<sup>13</sup>

Berdasarkan pada putusan pengadilan Negeri Yogyakarta tentang penjatuhan pidana penjara dapat kita lihat pada putusan Nomor : 155 / Pid .Sus / 2013 / PN.YK, UU PKDRT No 23 Tahun 2004, dalam hal ini terdakwa melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan Pasal 44 ayat 1 UU PKDRT No 23 Tahun 2004, dan hal ini sesuai dengan pengakuan terdakwa benar pada hari minggu, tanggal 3 Maret 2013 bertempat di Jetis III/111-B rT/rW 09/02 telah memukul Komang Suwardani dengan menggunakan tangan kanan mengenai wajah bagian kiri sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No.00476/VR.0011/III/2013, tanggal 13 Maret 2013 An. Komang Suwardani yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Kristina Setiandari, dokter RS.Bethesda yang menyimpulkan korban menderita luka memar di pelipis kiri dan sekitar mata kiri karena akibat benturan benda tumpul, pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa karena sebelumnya bertengkar dengan korban, sebelumnya memang telah beberapa kali terdakwa memukul korban, yaitu tahun 2005,2006, 2007, 2008 dan terakhir tahun

---

<sup>12</sup> Pasal 44, 45, 46, 47, 48,49, 50, Undang-undang PKDRT No 23 Tahun 2004.

<sup>13</sup> Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Bantul ( 2010-2014).

2013. Dari bukti-bukti tersebut Hakim Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Pidana penjara selama 5 ( lima ) bulan.<sup>14</sup>

Berdasarkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut, maka peneliti menyimpulkan bahwa selama ini hakim cenderung menjatuhkan pidana penjara saja tanpa menambahkan pidana tambahan berupa program mengikuti konseling, padahal jika dilihat tindak kekerasan yang dilakukan terdakwa sudah berulang-ulang meskipun sudah dijatuhi pidana penjara KDRT akan berpotensi terulang kembali dan menimbulkan trauma pada korban dan akan mengakibatkan berakhir hubungan perkawinan mereka dengan perceraian. Pemidanaan saja sering kali tidak berakibat pada terjadinya perimbangan kekuasaan dalam hubungan korban dan pelaku, pendekatan penghukuman seringkali tidak menyentuh aspek perilaku maupun sistem nilai dan norma-norma dalam keluarga, sehingga sekalipun pelaku telah dipidana, namun tetap berpotensi menjadi pelaku kekerasan lagi dan juga pidana tambahan berupa konseling bagi pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 50 huruf b UU PKDRT mempunyai arti yang sangat penting karena merupakan salah satu bentuk intervensi terhadap suami/isteri sebagai pelaku kekerasan dengan maksud untuk melakukan pembinaan dalam rangka memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera dan jauh dari perceraian mengingat UU PKDRT dalam Pasal 4 bertujuan untuk:<sup>15</sup>

- a. *Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga.*
- b. *Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.*

---

<sup>14</sup> Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, No. 155 / Pid .Sus / 2013 / PN.YK.

<sup>15</sup> Pasal 4, UU PKDRT No. 23 Tahun 2004.

c. *Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga.*

d. *Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.*

Dari tujuan penghapusan KDRT khususnya yang tersebut dalam huruf c dan huruf d maka ternyata UU PKDRT memberikan asas bahwa dalam Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga selain bertujuan untuk menindak pelaku, menjaga keutuhan dalam rumah tangga yang harmonis dan sejahtera tetap terjaga.

Mengingat tingginya angka KDRT maka optimalisasi pidana tambahan berupa sanksi pidana wajib konseling mediasi melalui lembaga konseling merupakan salah satu upaya melindungi dan mencegah agar tindakan KDRT tidak lagi terjadi kembali. Apabila undang-undang memungkinkan dijatuhkannya pidana tambahan, maka hakim selalu harus mempertimbangkan, apakah dalam perkara yang dihadapinya dipandang perlu menjatuhkan pidana tambahan tersebut, dengan pengecualian di masa pidana tambahan ini *impreratif*, sebagaimana tujuan dari pidana tambahan. Yakni sebagian besar bertujuan *preventif* khusus dan sifat *preventif* itu begitu besarnya, sehingga sifatnya sebagai pidana akan hilang.<sup>16</sup>

Pidana Tambahan dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Jenis pidana tambahan bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Bab VIII Ketentuan Pidana, Pasal 50 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut:

*“Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:*

---

<sup>16</sup> E.Utrecht dalam Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Total Media, 2009, hlm. 215-216.

- a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku; dan*
- b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.”*

Dalam penjelasan Pasal 50 huruf b tertulis sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan “lembaga tertentu” adalah lembaga yang sudah terakreditasi menyediakan konseling layanan bagi pelaku. Misalnya rumah sakit, klinik. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan pilihan kepada hakim, untuk menghukum pelaku kekerasan dengan pidana tambahan berupa penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu. kelompok konselor atau yang mempunyai keahlian memberikan konseling bagi pelaku selama jangka waktu tertentu. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada hakim menjatuhkan pidana percobaan dengan maksud untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku dan menjaga keutuhan rumah tangga”.

Konseling adalah sebagai pemberian bantuan oleh seseorang yang ahli atau orang yang terlatih sedemikian rupa sehingga pemahaman dan kemampuan psikologis diri dapat meningkat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi. Konseling adalah sebuah proses interaksi dua orang (atau lebih) yaitu antara konselor atau orang yang memberikan konseling dengan klien atau konseli atau orang yang memiliki persoalan, melalui metode wawancara dengan bersifat terarah, terkendali, terbatas dan ada kontraknya. Tujuannya memecahkan masalah atau mencari solusi, untuk menemukan jati diri dan kekuatan dalam memecahkan masalahnya, dengan demikian

konseling adalah bentuk pertolongan yang berfokus pada kebutuhan dan tujuan seseorang.<sup>17</sup>

Disamping perlunya penerapan perlindungan sementara dan penetapan perlindungan, siklus mata rantai KDRT perlu diputus melalui pemberdayaan para korban (khususnya *women empowering*) sehingga terjalin komunikasi pasangan dengan adanya kesadaran persamaan hak dan kewajiban yang sama. Implementasi peraturan tindak pidana PKDRT yang optimal bukan pada banyaknya jumlah kuantitas pidana yang diproses ke Pengadilan yang berujung pada perceraian. Tujuan pemidanaan perlu meunjuk kepada azas dan tujuan dibentuknya UU. Azas dan tujuan ini berupa penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, non diskriminasi dan perlindungan korban. Selanjutnya terpulang pada keyakinan tujuan perkawinanan. Harapannya yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keutuhan yang Maha Esa.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Elly nurhayati, *Panduan Untuk Perempuan Korban Kekerasan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000, hlm 2.

<sup>18</sup> Aroma Elmina Martha, *Perempuan dan Kekerasan Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2012, hlm 203.



## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa Hakim Cenderung Menjatuhkan Pidana Penjara tanpa Mempertimbangkan Pidana Tambahan berupa Konseling sebagai Sanksi Pidana dalam KDRT?
2. Bagaimana Kebijakan Aplikatif yang Efektif Kedepan untuk Penerapan Pidana Tambahan Konseling?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada latar belakang penelitian ini maka yang akan menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mengapa Hakim Cenderung Menjatuhkan Pidana Penjara tanpa Mempertimbangkan Pidana Tambahan berupa Konseling sebagai Sanksi Pidana dalam KDRT.
2. Untuk mengetahui Kebijakan Aplikatif yang Efektif Kedepan untuk Penerapan Pidana Tambahan Konseling .

## **1.4. Kegunaan Penelitian**

Suatu penelitian yang dilaksanakan harus dapat memberikan suatu manfaat yang jelas. Adapun manfaat yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Untuk mengetahui secara mendalam tentang Kebijakan Aplikatif yang Efektif Kedepan untuk Penerapan Pidana Tambahan Konseling.

b. Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat bermanfaat menjadi sumbangan pemikiran yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana dan juga diharapkan dapat bermanfaat bagi referensi dan database kepustakaan kaitannya dengan pidana tambahan berupa konseling dalam tindak pidana KDRT .

## 2. Secara Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para konselor melakukan program konseling kepada pelaku KDRT agar dapat memotivasi pelaku untuk tidak lagi melakukan kekerasan dikemudian hari.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dalam pembuatan keputusan oleh praktisi hukum dan para pihak yang terkait. Dan sekaligus menjadi landasan menentukan kebijakan penghukuman dalam tindak pidana KDRT kedepan.

### **1.5. Tinjauan Pustaka atau Orisinalitas Penelitian**

Penelitian yang berkaitan dengan pidana tambahan berupa konseling sebagai sanksi pidana dalam KDRT telah ditulis oleh Tomy Darlinanto dari program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2014, dalam tesisnya berjudul “Pidana Tambahan Berupa Konseling Perubahan Perilaku Bagi Suami sebagai Pelaku Kekerasan Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga di

Kabupaten Gunung Kidul”,<sup>19</sup> walaupun memiliki kesamaan pembahasan mengenai hakim belum menerapkan pidana tambahan berupa konseling sebagai sanksi pidana dalam KDRT namun penelitian Tomy Darlinanto tidak sama dengan kajian yang peneliti lakukan, *Pertama*, rumusan masalah dalam dalam penelitian ini berbeda, rumusan masalahnya : 1. Mengapa isteri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami mencabut laporan/aduannya atau tidak dilanjutkan ke tahap persidangan meskipun ada kecenderungan kekerasan tersebut akan terjadi kembali? 2. Mengapa hakim belum menerapkan pidana tambahan berupa konseling perubahan perilaku bagi suami sebagai pelaku kekerasan terhadap isteri dalam rumah tangga? *Kedua*, Analisis putusan Hakim dalam penelitiannya terbatas pada Kabupaten Gunung Kidul saja. Dengan demikian, maka peneliti menyimpulkan penelitian tesis Tomy Darlinanto berbeda dengan penelitian yang peneliti tulis dalam penelitian ini. Perbedaan ini mulai dari judul, rumusan masalah, metode penelitian, teori yang digunakan dalam penelitian ini serta temuan penelitiannya.

Sedangkan berkenaan dengan penelitian lainnya, peneliti menemukan tulisan mengenai Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) diantaranya dengan judul yang ditulis oleh :

- a) Diah Septita H (Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2010):  
“Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, adapun temuan penelitian tesis ini adalah Sampai sejauh ini

---

<sup>19</sup> Tomy Darlinanto, Tesis, *Pidana Tambahan Berupa Konseling Perubahan Perilaku Bagi Suami sebagai Pelaku Kekerasan Terhadap Isteri Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Gunung Kidul*, Yogyakarta: Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya, 2014.

perlindungan hukum terhadap perempuan baik yang mengatur secara langsung maupun tidak langsung kekerasan dalam rumah tangga telah banyak dituangkan pada beberapa peraturan perundangan seperti KUHP (Pasal 284, 285, 286, 287, 288, 297, 304, dan 356 angka 1), Undang-undang No. 23 Tahun 2004 (Pasal 44, 45, 46, 47, 48, dan 49), dan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 (Pasal 2, 3, 4, dan 12). Dari sekian banyak ketentuan pada berbagai peraturan perundangan yang mengatur perlindungan hukum terhadap perempuan masih belum maksimal melindungi perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga karena adanya ketidak sinkronan antara peraturan perundangan yang satu dengan yang lainnya dan minimnya pemahaman gender menambah ketidaksempurnaan ketentuan yang dibuat dalam bentuk undang-undang sebagaimana dibutuhkan masyarakat khususnya perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga walaupun perlindungan hukum terhadap perempuan telah dikuatkan dengan Pasal 17 dan 49 ayat (3) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 dan Undang-undang No. 7 Tahun 1984.<sup>20</sup>

- b) Fifi Andriyani (Ilmu Hukum UIN Yogyakarta, 2014): “Kontribusi Rifka Annisa Women’S Crisis Center Yogyakarta Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)”. Adapun temuan peneliti ini : Kekerasan yang di tangani oleh Rifka Annisa WCC Di sini adalah yang

---

<sup>20</sup> Diah Septita H, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2010.

berbentuk: kekerasan terhadap istri (KTI), kekerasan dalam pacaran (KDP), kekerasan dalam keluarga (KDK), pelecehan seksual, pemerkosaan. Untuk mencegah timbulnya kekerasan maka Rifka Annisa mempunyai: 1. Preventif (pencegahan) Rifka Annisa Women's Crisis Center (WCC) Yogyakarta dalam menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Pendampingan litigasi dan non litigasi. Pendampingan litigasi yaitu layanan pendampingan bagi korban yang menjalani proses pendampingan hukum. Adapun pendampingan non litigasi yaitu layanan mediasi yang diberikan kepada kedua belah pihak.<sup>21</sup>

- c) Teddy Suhardja (Fakultas Hukum UNLA, 2011): “Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, Hasil penelitiannya adalah Istri sebagai korban tindak pidana kekerasan di dalam rumah tangga seringkali tidak memperoleh perlindungan hukum dari aparat penegakan hukum dan putusan pengadilan tidak memberikan rasa keadilan bagi korban. Dengan disahkannya Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya istri sebagai korban marital rape dapat melaporkan kasusnya dengan aman kepada Polisi. Di dalam KUHP mengenai kekerasan terhadap perempuan sebenarnya

---

<sup>21</sup> Fifi Andriyani, *Kontribusi Rifka Annisa Women'S Crisis Center Yogyakarta Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, Ilmu Hukum UIN Yogyakarta, 2014.

sudah ada, tetapi masih bersifat umum dan mengatur kekerasan fisik saja dan juga belum mengatur penerapan dan perlindungan hukum. Dengan disahkannya Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan hukum pidana mengenai marital rape menurut penulis lebih baik diatur secara jelas yaitu kekerasan fisik pasal 51, kekerasan psikis Pasal 52 dan kekerasan seksual pasal 53 dan sanksinya diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 49 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.<sup>22</sup>

d) Grace Y Bawole (Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2011): “Upaya Penanganan Kasus KDRT Berdasarkan Kitab KUHP Dan Pasca Berlakunya UU No. 23 Tahun 2004”, adapun penemuan dalam penelitian ini adalah Kekerasan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana masih sangat umum, dimana terjadi bukan hanya di lingkup rumah tangga dan bisa menimpa siapa saja. Sehingga upaya hukum pada kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) belum maksimal karena banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tersembunyi dan tidak dilaporkan kepada pihak kepolisian.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Teddy Suhardja, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Fakultas Hukum UNLA, 2011.

<sup>23</sup> Grace Y Bawole, *Upaya Penanganan Kasus KDRT Berdasarkan Kitab KUHP Dan Pasca Berlakunya UU No. 23 Tahun 2004*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2011.

## 1.6. Landasan Teoritik

Pada penelitian ini, teori yang digunakan untuk mengkaji konseling sebagai pidana tambahan pada tindak pidana KDRT adalah teori pidana dan pembedanaan. Bagian yang tidak terpisahkan dari hukum pidana adalah masalah pembedanaan. Bukan merupakan hukum pidana apabila suatu peraturan hanya mengatur norma tanpa diikuti dengan suatu ancaman pidana. Meskipun bukan yang terutama akan tetapi sifat daripada pidana merupakan suatu penderitaan. Pidana yang dijatuhkan bagi mereka yang dianggap bersalah merupakan sifat derita yang harus dijalannya walaupun demikian sanksi pidana bukanlah semata-mata bertujuan untuk memberikan rasa derita. Pembedanaan merupakan proses, sebelum proses ini berjalan, peranan Hakim penting sekali, ia mengkonkritkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa dalam kasus tertentu. Peraturan ini memuat tujuan ganda yang hendak dicapai melalui pembedanaan.<sup>24</sup>

Tujuan pembedanaan secara tradisional umumnya dikelompokkan kedalam dua kategori yaitu prinsip *utilitarian* atau *non utilitarian*, tujuan-tujuan dan pembatasan hukuman yang berprinsip *utilitarian* berupa mencari cara mendapatkan hasil-hasil yang menguntungkan atau keuntungan bersih dan berupaya untuk menurunkan frekuensi dan keadaan parah dari tindak pidana serius yang dilakukan oleh terdakwa atau orang lain. Sedangkan tujuan-tujuan dan pembatasan hukuman yang berprinsip

---

<sup>24</sup> Arum Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana dasar aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1988. Hal 70

*non utilitarian* mencakup prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran (*justice and fairness*) yang dipandang sebagai tujuan akhir, tanpa mempertimbangkan apakah tujuan-tujuan akhir tersebut dapat memeriksa keuntungan secara individual atau sosial tertentu.<sup>25</sup>

Antony Duff dan David Garland mengelompokkan tujuan pidana ke dalam dua golongan besar yakni *konsekuensial* dan *non konsekuensial*.<sup>26</sup> Bagi kaum *konsekuensial*, benar tidaknya suatu tindakan tergantung semata-mata pada konsekuensi secara menyeluruh. Ringkasnya, jika konsekuensinya baik, maka tindakan tersebut benar, namun bila konsekuensinya buruk, maka tindakan itu salah. Oleh karenanya, untuk mencari pembenaran bagi pidana, maka harus dibuktikan bahwa: a) pidana itu membawa kebaikan, b) pidana mencegah kejadian yang lebih buruk, dan c) tidak ada alternatif lain yang dapat memberikan hasil yang setara baiknya. Pada persepektif ini, pencegahan kejahatan merupakan tujuan utama pidana, dengan asumsi bahwa kejahatan merupakan suatu perilaku (baik secara aktual maupun potensial) yang mengakibatkan kerugian, maka layaklah apabila pelakunya dikenakan kerugian pula, yakni melalui penjatuhan pidana. Hal ini patut dilakukan agar tidak terjadi atau timbul kerugian yang lebih besar dimasa depan. Aliran ini berkarakter instrumental dan berorientasi ke depan (*forward-looking*), dan menitik beratkan pada asas kemanfaatan penjatuhan pidana, hal yang sangat mengemuka di kalangan para penganut *utilitarian klasik* yang menggaris bawahi *the*

---

<sup>25</sup> Russell L. Chistoper. *Loc Cit.*

<sup>26</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pidana : Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, 2003, hlm. 11.



*greatest happiness for the greatest number* (kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang).<sup>27</sup>

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri, untuk membuat orang jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan, dan untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.<sup>28</sup>

Dipihak lain, kelompok *non-konsekuensiak* lebih melihat pada pentingnya upaya pembenaran untuk penjatuhan pidana sebagai suatu respons yang patut (*appropriate response*) terhadap kejahatan. Mereka beranggapan bahwa salah benarnya suatu tindakan harus berdasarkan pada karakter intrinsiknya, tanpa memperhitungkan konsekuensinya. Pandangan ini sangat kental dikalangan *retributivist*, Leo Polak misalnya, yang menekankan *malis non expedit malos esse*, sehingga pidana merupakan penderitaan yang harus diberikan kepada pelaku kejahatan. Tidak berlebihan jika aliran ini disebut lebih bersifat *intrinsicalist and backward looking*.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm.12. lihat juga Antony Duff dan David Garland, hlm.6.

<sup>28</sup> Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico, 1984, hlm. 11.

<sup>29</sup> *Ibid.*,

Proporsionalitas menjadi salah satu prinsip yang digunakan oleh kaum non-konsekuensiakikis. Tidak lagi menekankan pada *lex talionis* atau pembalasan dengan *adagium an eye for an eye, a tooth for a tooth*, kelompok ini menggaris bawahi pentingnya pidana yang proporsional, yakni sesuai dengan tingkat keseriusan kejahatan yang dilakukan.<sup>30</sup>

Salain itu juga mengkaji dari sudut ide dasar *double track system*, yaitu kesetaraan kedudukan sanksi pidana dan sanksi tindakan, agar memaksimalkan penggunaan kedua jenis sanksi tersebut secara tepat dan proporsional. Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberikan pertolongan pada pelaku agar ia berubah.<sup>31</sup>

Dalam banyak hal batasan antara pidana dan tindakan itu adakalanya sulit ditentukan, karena pidana itu sendiri pun dalam banyak hal juga mengandung pikiran-pikiran melindungi dan memperbaiki. Karena apa yang dicantumkan pada pasal 10 KUHP itu dinamakan pidana, sebagai yang lain dari pada itu adalah tindakan. Jadi tindakan itu walaupun merampas dan mengurangi kemerdekaan seseorang, tetapi jika

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, lihat juga Antony Duff dan David Garland, hal.7.

<sup>31</sup> Bandingkan dengan Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 4.

bukan yang disebutkan dalam pasal 10 KUHP bukan lah pidana, melainkan hanya merupakan tindakan saja.<sup>32</sup>

Jenis-jenis pidana menurut pasal 10 KUHP dibedakan Lima pidana pokok dan tiga pidana tambahan, yaitu:<sup>33</sup>

1. Pidana pokok yang terdiri dari:

- a) Pidana Mati;
- b) Pidana Penjara;
- c) Pidana Kurungan;
- d) Pidana Denda, dan
- e) Pidana Tutupan. (Berdasarkan pada UU RI No. 20 tahun 1946 Berita Negara RI tahun kedua No. 24 Tanggal 1 dan 15 November 1946).

2. Pidana tambahan yang terdiri dari:

- a) Pencabutan hak-hak tertentu;
- b) Perampasan barang-barang tertentu, dan
- c) Pengumuman putusan hakim.

Pidana tambahan sendiri adalah pidana yang hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok Penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif artinya hakim tidak selalu harus menjatuhkan suatu pidana tambahan bagi setiap terdakwa yang ia

---

<sup>32</sup> Arum Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Op.Cit*, hlm.71.

<sup>33</sup> Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

adili, melainkan terserah pada pertimbangannya apakah disamping menjatuhkan pidana pokok, ia juga telah bermaksud untuk menjatuhkan suatu pidana tambahan atau tidak.<sup>34</sup>

Apabila undang-undang memungkinkan dijatuhkannya pidana tambahan, maka hakim selalu harus mempertimbangkan, apakah dalam perkara yang dihadapinya dipandang perlu menjatuhkan pidana tambahan tersebut, dengan pengecualian di masa pidana tambahan ini *impreratif*, sebagaimana tujuan dari pidana tambahan. Yakni seberapa besar bertujuan *preventif* khusus dan sifat *preventif* itu begitu besarnya, sehingga sifatnya sebagai pidana akan hilang.<sup>35</sup>

Pada UU PKDRT No 23 tahun 2004 Pidana yang dijatuhkan pada pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah pidana penjara atau denda, sedangkan pidana tambahan, berbeda dengan Pasal 10 KUHP, dalam Pasal 50 Undang-undang No 23 Tahun 2004 disebutkan pidana tambahan bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah:<sup>36</sup>

*a. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku.*

*b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling dibawah pengawasan lembaga tertentu.*

---

<sup>34</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 82.

<sup>35</sup> E.Utrecht dalam Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Total Media, 2009, hlm. 215-216.

<sup>36</sup> Pasal 50, Undang-undang PKDRT no 23 Tahun 2004.

Pembatasan gerak pelaku selain bertujuan menjauhkan pelaku dari korban, juga bertujuan menjauhkan pelaku dari korban, juga bertujuan untuk melindungi korban, karena dari beberapa kasus yang pernah terjadi, pelaku sering melakukan teror kepada korban. Bentuk teror tersebut dapat melalui telepon, surat atau SMS (*short message service*). Upaya lain untuk menjauhkan pelaku dari korban adalah menempati korban di rumah aman (*shelter*), disuatu tempat yang diketahui pelaku. Adapun penetapan pelaku untuk mengikuti program konseling, merupakan suatu upaya untuk mengubah sikap atau perangai dari pelaku, agar tidak melakukan tindak kekerasan lagi, keberhasilan upaya ini sebagaimana juga tergantung pada karakter dan latar belakang keluarga pelaku.<sup>37</sup>

Selanjutnya berkenaan dengan ppidanaan oleh hakim, jika diartikan secara luas dapat didefinisikan sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, juga mencakup keseluruhan ketentuan peran yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasikan secara konkrit sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan peran mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapatlah dilihat sebagai satu kesatuan sistem ppidanaan. Sedangkan karakteristik sanksi pidana yang akan dipertimbangkan hakim digambarkan oleh Herbert Packer ke dalam beberapa indikator.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Op.Cit*, hlm. 156.

<sup>38</sup> Herbert Parcker, *The Limit of the Criminal Sanction*, Stanford: Stanford University Press, 1968, hlm. 20-25, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan..* hlm. 6-7.

- a. Penjatuhan pidana tersebut harus melibatkan efek rasa sakit atau efek-efek lain yang dapat menimbulkan rasa tidak nyaman.
- b. Penjatuhan pidana tersebut harus ditujukan kepada perbuatan yang melanggar aturan hukum.
- c. Penjatuhan pidana tersebut harus dibebankan atau ditetapkan secara paksa kepada orang yang benar-benar atau dianggap benar-benar menjadi terdakwa akibat perbuatan pidananya.
- d. Penjatuhan pidana tersebut harus diatur secara sengaja oleh manusia.
- e. Penjatuhan pidana tersebut harus diberlakukan dan diatur oleh pihak yang diberikan kewenangan oleh sistem hukum untuk hal tersebut dimana tindak pidana tersebut dilakukan.<sup>39</sup>

Parker menawarkan sanksi pidana lain berupa sanksi tindakan. Menurutnya, tidak mudah menunjukkan apa saja yang menjadi perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan. Parker memberikan dua alasan untuk membedakan keduanya:<sup>40</sup>

- a. Perbedaan dalam tujuan hukumnya.
- b. Peranan yang lebih besar dalam melakukan pelanggaran dalam sudut penjatuhan pidananya.

Tujuan terpenting dari sanksi tindakan adalah untuk memberikan keuntungan atau kemanfaatan bagi orang yang dikenai perlakuan tersebut. Fokusnya bukan pada

---

<sup>39</sup> *Ibid.*,

<sup>40</sup> *Ibid.*,

perilakunya, dimasa lalu atau nanti, tetapi untuk membantu atau menolong dirinya, dekatnya kedua hal ini (sanksi pidana dan sanksi tindakan) terletak pada adanya klaim dari penjatuhan sanksi pidana atau sanksi tindakan yang bersifat *rehabilitatif*, namun sifat hubungan antara perilaku yang melanggar dengan apa yang dilakukan terhadap orang yang melanggar tersebut dapat menjadi kunci yang membedakan keduanya. Kerap kali istilah sanksi pidana digunakan dalam cara yang mengindikasikan bahwa pengguna istilah tersebut beranggapan bahwa kedua istilah itu dapat dipakai secara bergantian, dimana tujuan penjatuhan pidana yang bersifat *preventif* dan bukan pembalasan diartikan sebagai sanksi tindakan, meskipun tetap dinyatakan sebagai tindak pidana.<sup>41</sup>

Berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga, sanksi tindakan yang dimaksud adalah program pelaku KDRT mengikuti program konseling sesuai yang tercantum dalam sanksi pidana tambahan, dan para gerakan perempuan menyarankan sanksi pidana justru dengan menggunakan alternatif sanksi tindakan sebagai pertimbangan pemidanaan yang dipilih dalam menjatuhkan putusan pidana.<sup>42</sup>

Alasan yang *pertama* adalah alasan yang bersifat pragmatis. Pilihan sanksi tindakan disediakan pengadilan untuk mendidiknya mengubah kebiasaan buruk pelaku. Alasan *kedua*, banyak perempuan yang menginginkan pasangan hidupnya merubah perilaku mereka tetapi tidak menginginkan berakhirnya hubungan mereka.

---

<sup>41</sup> *Ibid.*,

<sup>42</sup> Russell L. Christopher, *Detering Retributivism: The Injustice Of Just Punishment*, Northwestern University School of Law, 2002.

Tujuannya adalah untuk melindungi keputusan-keputusan mendasar dari hidup seseorang yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, tanggungjawab seorang ayah (pemberian nafkah), kontrasepsi, mendidik dan membesarkan anak-anak. Alasan *ketiga*, ketersediaan sanksi tindakan ini akan memperkuat posisi perempuan untuk memelihara hubungan rumah tangganya.<sup>43</sup>

Melalui penulisan dengan pendekatan psikologis, Gilligan berpendapat bahwa biasanya perempuan menyelesaikan dilema moral mereka dengan cara yang berbeda dengan kaum pria. Jadi pada perbaikan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Bila laki-laki dengan alasan jender melakukan tindak kekerasan, maka satu jalan untuk memperbaiki ketidakseimbangan ini adalah dengan melakukan pendidikan ulang (*re-educate*) bagi mereka tentang bagaimana seharusnya memandang kesamaan martabat yang dimiliki seorang perempuan.<sup>44</sup>

Namun, kelemahan dari putusan yang bersifat sanksi tindakan adalah:

- a. Adanya kebutuhan biaya yang cukup banyak sejak awal proses penyelesaian dalam tindak pidana KDRT.
- b. Pemberian penekanan pada sanksi tindakan juga dapat melemahkan fungsi hukum sebagai alat pencegahan tindak pidana secara umum.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid.*,

<sup>44</sup> *Ibid.*,

<sup>45</sup> Ressel L. Christopher. *Loc Cit.*



Berdasarkan uraian diatas dapatlah diambil kesimpulan sanksi pidana dalam menjatuhkan pidana pada kekerasan rumah tangga dapat berupa sanksi pidana atau sanksi tindakan. Persamaannya kedua bentuk ini sama-sama berupa sanksi pidana. Adapun perbedaanya sanksi pidana lebih memfokuskan pada respon yang seimbang atas perbuatan terdakwa dan hak negara dalam memberikan penderitaan sanksi pembatasan kemerdekaan dan memberikan penderitaan sebagai kompensasi perbuatan pelaku, dalam kasus KDRT adanya sanksi tindakan didasari pada keinginan dalam upaya melindungi hubungan bagi pasangan KDRT itu sendiri.<sup>46</sup>

Teori pidana dan ppidanaan juga dipilih karena kaitannya dengan hukum pidana yang bersifat *ultimum remedium*, sehingga membahas hukum pidana tidak dapat dipisahkan dengan ppidanaan. Selain itu aspek hukum pidana berupa materi pengaturan pidana serta ppidanaan memegang peranan penting termasuk pertimbangan penjatuhan pidana yang mengandung konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut pelaku, korban dan masyarakat dalam arti yang luas, dan juga penggunaan ide *double track system*, kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan bermanfaat untuk memaksimalkan penggunaan kedua sanksi tersebut secara tepat dan proporsional sebab selain menghindari penerapan sanksi yang terlalu menekankan pada sanksi pidana juga menjamin keterpaduan sistem sanksi yang bersifat individual dan sistem sanksi yang bersifat fungsional.

---

<sup>46</sup> Aroma Elmina Martha, *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dan Malaysia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013, hlm.27.

### 1.7. Batasan Konsep atau Batasan Operasional

Beberapa konsep akan digunakan dalam menyusun penelitian ini, yaitu: *pertama*, konseling yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai pemberi bantuan oleh seorang ahli orang yang terlatih atau konselor dalam membantu memecahkan masalah atau mencari solusi, untuk menemukan jati diri dan kekuatan pelaku dalam memecahkan masalahnya sehingga diharapkan tindak pidana KDRT tidak terulang kembali.<sup>47</sup>

*Kedua*, berkaitan dengan sanksi pidana tambahan dalam penelitian ini berdasarkan analisa putusan Hakim Tahun 2010-2014 yaitu pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Bantul tentang penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Hakim.

*Ketiga*, tindak pidana KDRT yang dimaksud dalam penelitian ini adalah yang tertuang dalam pasal 44, 45, 46, 47, 48 dalam UU PKDRT No 23 Tahun 2004 dimana ketentuan pidana nya adalah pidana penjara atau denda serta pidana tambahan.<sup>48</sup>

*Keempat*, studi putusan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses penegakan hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum yang menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan, proses penegakan hukum memuat pada pelaksanaannya oleh pejabat hukum. Konteks studi putusan dalam penelitian ini

---

<sup>47</sup> Elly Nurhayati, *Panduan Untuk Perempuan Korban Kekerasan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000, hlm.2.

<sup>48</sup> Mengacu pada Pasal 44, 45, 46, 47, 48 UU PKDRT No. 23 Tahun 2004.

menyangkut tingkatan seberapa jauh arah UU PKDRT telah diterapkan/diterapkan benar-benar dapat dicapai dan diwujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan.

*Kelima*, alasan memilih Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk melihat tingkatan seberapa jauh kasus tindak pidana KDRT yang masuk dan diproses di pengadilan yang merupakan wilayah ibukota daerah istimewa Yogyakarta sebagai wilayah urban sehingga dapat dilihat tingkat tindak pidana KDRT yang terjadi, dan sebagai pembanding peneliti mengambil dari putusan Pengadilan Negeri bantul yang merupakan wilayah lebih kecil yakni tingkat kabupaten sehingga diharapkan dapat mewakili dari kedua sisi wilayah tersebut.

## **1.8. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian *normatif*,<sup>49</sup> yang didukung bahan *empiris*, metode penelitian hukum *normatif* lazim digunakan untuk mengkaji hukum positif yang dikonsepsikan sebagai sistem norma-norma. Metode penelitian hukum *empiris* digunakan melalui pengambilan data primer di lapangan melalui putusan hakim dan wawancara, kemudian dianalisa.

---

<sup>49</sup> A. Hamid Attamimi, *Perspektif Normatif dalam Penelitian Hukum*. Bahan lokarya Penataran Metode Penelitian Hukum yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia, 3-4, Juni 1993 dalam Valeriene J.L.Kriekhoff, *Metode Penelitian Hukum Pasca Sarjana*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2005. Lihat juga Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali, 1985, hlm. 15. *Pengertian hukum normatif* mencakup penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

## 2. Objek Penelitian

- a. Upaya mengetahui hakim cenderung menjatuhkan pidana penjara tanpa mempertimbangkan pidana tambahan berupa konseling sebagai sanksi pidana dalam KDRT.
- b. Upaya mengetahui Kebijakan Aplikatif yang Efektif Kedepan untuk Penerapan Pidana Tambahan Konseling.

## 3. Data Penelitian

### a. Bahan hukum primer

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga.
3. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta serta Pengadilan Negeri Bantul dari tahun 2010-2014.

### b. Bahan hukum sekunder

Berbagai buku yang digunakan oleh peneliti adalah buku yang berkaitan dengan tindak pidana KDRT, pidana tambahan, jurnal, makalah serta dokumen-dokumen terkait yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

### c. Bahan hukum tersier

Berupa kamus dan bahan-bahan di luar bidang hukum yang relevan dan dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penulisan penelitian ini.

#### 4. Metode Pengolahan dan Penyajian Data Penelitian

Berkaitan dengan data *empiris* sebagai data pendukung penelitian ini, pengolahan dan penyajian data penelitian ini peneliti peroleh berupa data primer melalui wawancara kepada Hakim, sebagai data sekunder sebagai kajian pokok dalam penelitian ini diperoleh dari Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Bantul dari tahun 2010-2014.

#### 5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis penelitian *Deskriptif Kualitatif* yaitu penulisan yang dilakukan serangkaian penelitian dengan penggunaan pendekatan kualitatif berupa pengamatan, pengumpulan, analisa dan perumusan data yang berasal dari sumber data baik seperti UU ataupun lisan seperti wawancara sehingga diharapkan dapat menghasilkan data deskriptif yang bisa menjelaskan mengapa pidana penjara sering diterapkan Hakim, setelah data dianalisa, dari UU kemudian di hubungkan dengan Putusan Hakim dan ditarik kesimpulan.

**BAB II**

**KETENTUAN UMUM MENGENAI PIDANA TAMBAHAN KONSELING  
DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KDRT**

**2.1. Pidana Tambahan Konseling dalam Tindak Pidana KDRT**

**2.1.1. Ruang Lingkup Sanksi Tambahan**

Pidana tambahan adalah pidana yang hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok. Penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif artinya hakim tidak selalu harus menjatuhkan suatu pidana tambahan bagi setiap terdakwa yang ia adili, melainkan terserah pada pertimbangannya apakah disamping menjatuhkan pidana pokok, ia juga telah bermaksud untuk menjatuhkan suatu pidana tambahan atau tidak.<sup>1</sup>

Apabila undang-undang memungkinkan dijatuhkannya pidana tambahan, maka hakim selalu harus mempertimbangkan, apakah dalam perkara yang dihadapinya dipandang perlu menjatuhkan pidana tambahan tersebut, dengan pengecualian di masa pidana tambahan ini imperatif, sebagaimana tujuan dari pidana tambahan. Yakni sebagian besar bertujuan preventif khusus dan sifat preventif itu begitu besarnya, sehingga sifatnya sebagai pidana akan hilang.<sup>2</sup>

Pidana tambahan pada perkembangannya di Indonesia adalah sebagai tindakan sosial, sehingga bukanlah merupakan suatu hukuman dan pada mulanya hanya ditetapkan berlaku di Jawa dan Madura saja. Hukuman tambahan hanya dapat ditetapkan di samping hukuman pokok bersifat fakultatif. Hukuman

---

<sup>1</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 82.

<sup>2</sup> Hermien Hardiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Perkembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995, hlm. 40.

tambahan pencabutan hak-hak tertentu mulai berlaku tanpa terlebih dahulu dilaksanakan eksekusi. Penjatuhan pidana tambahan ini pada dasarnya adalah fakultatif, sehingga pidana ini dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidaklah suatu keharusan, apabila undang-undang memungkinkan dijatuhkannya pidana tambahan, maka hakim selalu harus mempertimbangkan, apakah dalam perkara yang dihadapinya itu dipandang perlu dan sebaliknya dijatuhkan pidana tambahan tersebut. Tentu dengan beberapa pengecualian, yaitu dimana pidana tambahan ini imperatif.<sup>3</sup>

### **2.1.2. Kedudukan Sanksi Tambahan dalam Hukum Pidana**

Kedudukan sanksi tambahan dalam hukum pidana berdasarkan Pasal 10 KUHP, Pasal 10 KUHP ini sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan pembedaan oleh hakim. Pasal 10 KUHP membedakan Jenis-jenis pidana menuberdasarkan Lima pidana pokok dan tiga pidana tambahan, yaitu:<sup>4</sup>

1. Pidana pokok yang terdiri dari:

- a) Pidana Mati;
- b) Pidana Penjara;
- c) Pidana Kurungan;
- d) Pidana Denda, dan
- e) Pidana Tutupan. (Berdasarkan pada UU RI No. 20 tahun 1946 Berita Negara RI tahun kedua No. 24 Tanggal 1 dan 15 November 1946).

2. Pidana tambahan yang terdiri dari:

---

<sup>3</sup> E.Utrecht dalam Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Total Media, 2009, hlm. 215-216.

<sup>4</sup> Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

- a) Pencabutan hak-hak tertentu;
- b) Perampasan barang-barang tertentu, dan
- c) Pengumuman putusan hakim.

Pidana tambahan sendiri adalah pidana yang hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok. Penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif artinya hakim tidak selalu harus menjatuhkan suatu pidana tambahan bagi setiap terdakwa yang ia adili, melainkan terserah pada pertimbangannya apakah disamping menjatuhkan pidana pokok, ia juga telah bermaksud untuk menjatuhkan suatu pidana tambahan atau tidak.<sup>5</sup>

Apabila undang-undang memungkinkan dijatuhkannya pidana tambahan, maka hakim selalu harus mempertimbangkan, apakah dalam perkara yang dihadapinya dipandang perlu menjatuhkan pidana tambahan tersebut, dengan pengecualian di masa pidana tambahan ini *impreratif*, sebagaimana tujuan dari pidana tambahan. Yakni sebagian besar bertujuan *preventif* khusus dan sifat *preventif* itu begitu besarnya, sehingga sifatnya sebagai pidana akan hilang.<sup>6</sup>

Pada UU PKDRT No 23 tahun 2004 Pidana yang dijatuhkan pada pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah pidana penjara atau denda, sedangkan pidana tambahan, berbeda dengan Pasal 10 KUHP, dalam Pasal 50 Undang-undang No 23 Tahun 2004 disebutkan pidana tambahan bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah:<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 82.

<sup>6</sup> E. Utrecht dalam Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Total Media, 2009, hlm. 215-216.

<sup>7</sup> Pasal 50, Undang-undang PKDRT no 23 Tahun 2004.



- a. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjatuhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku.
- b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling dibawah pengawasan lembaga tertentu.

Pembatasan gerak pelaku selain bertujuan menjauhkan pelaku dari korban, juga bertujuan menjauhkan pelaku dari korban, juga bertujuan untuk melindungi korban, karna dari beberapa kasus yang pernah terjadi, pelaku sering melakukan teror kepada korban. Bentuk teror tersebut dapat melalui telpon, surat atau SMS (*short message service*). Upaya lain untuk menjauhkan pelaku dari korban adalah menempatan korban di rumah aman (*shelter*), disuatu tempat yang diketahui pelaku. Adapun penetapan pelaku untuk mengikuti program konseling, merupakan suatu upaya untuk mengubah sikap atau perangai dari pelaku, agar tidak melakukan tindak kekerasan lagi, keberhasilan upaya ini sebgaiian juga tergantung pada karakter dan latar belakang keluarga pelaku.<sup>8</sup>

### **2.1.3. Pengertian dan Ruang Lingkup Konseling**

Konseling (*counseling*) biasanya dikenal dengan istilah penyuluhan, yang secara awam dimaknakan sebagai pemberian penerangan, informasi, atau nasihat kepada pihak lain. Istilah penyuluhan sebagai padanan kata konseling bisa diterima secara luas, konseling sebagai cabang ilmu dan praktik pemberian bantuan kepada individu pada dasarnya memiliki pengertian yang spesifik sejalan dengan konsep profesinya. Kata konseling (*counseling*) berasal dari kata *counsel* yang diambil dari bahasa latin yaitu *counselium*, artinya bersama atau bicara

---

<sup>8</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Op.Cit*, hlm. 156.

bersama. Pengertian berbicara bersama-sama dalam hal ini adalah pembicaraan konselor (*counselor*) dengan seorang atau beberapa klien (*counsele*).<sup>9</sup>

Elli Nurhayati, menyampaikan definisi konseling adalah sebagai pemberian bantuan oleh seseorang yang ahli atau orang yang terlatih sedemikian rupa sehingga pemahaman dan kemampuan psikologis diri dapat meningkat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi. Konseling adalah sebuah proses interaksi dua orang (atau lebih) yaitu antara konselor atau orang yang memberikan konseling dengan klien atau konseli atau orang yang memiliki persoalan, melalui metode wawancara dengan bersifat terarah, terkendali, terbatas dan ada kontraknya. Tujuannya memecahkan masalah atau mencari solusi, untuk menemukan jati diri dan kekuatan dalam memecahkan masalahnya, dengan demikian konseling adalah bentuk pertolongan yang berfokus pada kebutuhan dan tujuan seseorang.<sup>10</sup>

Menurut buku Dasar Standarisasi Profesi Konseling, Depdiknas 2004 penulis merangkum batasan konseling sebagai berikut:

- a. Konseling adalah pelayanan bantuan psiko-pendidikan dalam bingkai budaya. Pelayanan konseling dikemas dengan acuan dasar ilmu pendidikan dan psikologi yang diwarnai budaya pihak-pihak yang terkait, khususnya budaya konseli yaitu individu yang mendapatkan pelayanan konseling.

---

<sup>9</sup> Dikutip dari bukunya, Psikologi Konseling, Malang: UMM Press, 2011, hlm. 3 Baruth dan robinson, 1987, *An Introduction to The Counseling Profession*, hlm. 2.

<sup>10</sup> Elli Nurhayati, *Panduan untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan, Konseling Berwawasan Gender*, Yogyakarta, 2002, hlm. 1-2.

- b. Konseling adalah profesi bantuan (*helping profession*) yang diabdikan untuk meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan dengan cara memfasilitasi perkembangan individu atau kelompok individu sesuai dengan kemampuan potensialnya (*potential ability*) dan kemampuan aktualnya (*actual ability*) serta peluang-peluang yang dimilikinya, dan membantu mengatasi kelemahan dan hambatan serta kendala yang dihadapi dalam perkembangan dirinya. Dengan demikian, konseling merupakan bantuan perkembangan individu (*helping of individual development*) dan kelompok individu (*helping of individual group development*).
- c. Konseling adalah pelayanan bantuan dengan menggunakan kerangka berpikir dan bertindak yang bernuansa kemanusiaan dan keindividuan, sehingga tidak lagi hanya dipelajari sebagai seperangkat teknik, melainkan pengembangan konseling diorientasikan pada kondisi masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge based society*) yang menempatkan kemanusiaan dan belajar berlangsung sepanjang hayat.
- d. Konseling adalah pelayanan bantuan yang berorientasi dari kondisi *supply-side* ke *demand-side* yang menentukan upaya proaktif konselor dalam melayani konseli dengan menggunakan berbagai sumber dan teknologi informasi untuk memperkaya peran profesional, mengembangkan manajemen informasi dan jaringan kerja, serta memanfaatkan berbagai jalur dan *setting* layanan baik formal maupun nonformal.

- e. Konseling adalah suatu profesi yang terbuka dan berkembang selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) serta tuntutan lingkungan akademis dan profesional, sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi dunia pendidikan nasional dan kehidupan masyarakat.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa konseling adalah bantuan profesional yang diberikan konselor kepada konseli atau kelompok konseli dengan menggunakan teori-teori pendidikan dan psikologi yang berbasis budaya, selaras dengan karakteristik konseli atau kelompok konseli untuk memfasilitasi perkembangannya, dengan menggunakan berbagai sumber dan teknologi informatika, sehingga konseli atau kelompok konseli dapat mengatasi kelemahan dan hambatan (kendala) dalam melaksanakan tugas-tugas perkembangannya secara optimal, kemandirian dan kebahagiaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>11</sup>

#### Tujuan Konseling

Secara umum tujuan konseling adalah agar konseli dapat mengubah perilakunya ke arah yang lebih maju (*progressive behavior changed*), melalui terlaksananya tugas-tugas perkembangan secara optimal, kemandirian, dan kebahagiaan hidup. Secara khusus, tujuan konseling tergantung dari masalah yang dihadapi oleh masing-masing konseli.

Menurut Corey (1997) merinci tujuan konseling secara global sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Hartono, *Psikologi Konseling*, Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2013, hlm 30.

1. Konseling adalah hubungan dua orang (konselor dan klien) yang bersifat saling membantu untuk menyelesaikan masalah tertentu.
2. Konseling merupakan proses kolaborasi yang bertujuan memberdayakan pelaku dalam menanggapi masalah kehidupan.
3. Konseling bertujuan mengembangkan mekanisme menghadapi masalah kehidupan.
4. Dasar pendekatan konseling adalah pendekatan humanistik, yaitu keyakinan bahwa seseorang mempunyai kebebasan dan tanggung jawab untuk menentukan bagi dirinya, mempunyai potensi untuk berkembang yang pada dasarnya baik.
5. Konselor berperan sebagai fasilitator yang mendorong diwujudkannya potensi yang baik itu, dan ia menghargai pelaku sebagai individu yang unik dan bebas serta bertanggung jawab.

#### **2.1.4. Fungsi Konseling dalam Tindak Pidana KDRT**

Pelayanan konseling mengemban sejumlah fungsi yang hendak dipenuhi melalui pelaksanaan kegiatan konseling, fungsi tersebut mencakup:<sup>12</sup>

1. Fungsi Pemahaman (*Understanding Function*)

Fungsi pemahaman yaitu fungsi konseling yang menghasilkan pemahaman bagi konseli atau kelompok konseli tentang dirinya, lingkungannya, dan berbagai informasi yang dibutuhkan. Pemahaman diri meliputi pemahaman tentang kondisi psikologi seperti: inteligensi, bakat, minat, dan ciri-ciri keperibadian, serta pemahaman kondisi fisik seperti kesehatan fisik (jasmaniah). Pemahaman

---

<sup>12</sup> Hartono, *Op., Cit.*, hlm. 36-37.

lingkungan mencakup lingkungan alam sekitar dan lingkungan sosial sedangkan pemahaman berbagai informasi yang dibutuhkan mencakup informasi pendidikan dan informasi karier.

#### 2. Fungsi pencegahan (*Preventive Function*)

Fungsi pencegahan adalah fungsi konseling yang menghasilkan kondisi bagi tercegahnya atau terhindarnya konseli atau kelompok konseli dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul, yang dapat mengganggu, menghambat atau menimbulkan kesulitan dan kerugian-kerugian tertentu dalam kehidupan dan proses perkembangannya.

#### 3. Fungsi Pengentasan (*Curative Function*)

Fungsi pengentasan adalah fungsi konseling yang menghasilkan kemampuan konseli atau kelompok konseli untuk memecahkan masalah-masalah yang dialaminya dalam kehidupan dan/atau perkembangannya.

#### 4. Fungsi Pemeliharaan dan Pengembangan (*Development and Preservative*)

Fungsi pemeliharaan dan pengembangan adalah fungsi konseling yang menghasilkan kemampuan konseli atau kelompok konseli untuk memelihara dan mengembangkan berbagai potensi atau kondisi yang sudah baik agar tetap menjadi baik untuk lebih dikembangkan secara mantap dan berkelanjutan.

#### 5. Fungsi Advokasi

Fungsi advokasi adalah fungsi konseling yang menghasilkan kemampuan konseli atau kelompok konseli untuk memelihara dan mengembangkan berbagai potensi

atas hak-hak dan/atau kepentingan pendidikan dan perkembangan yang dialami konseli atau kelompok konseli.

Pada dasarnya fungsi konseling bagi pelaku KDRT sebagai bagian dari intervensi, langkah tahapan intervensi bagi pelaku konseling KDRT yang didasarkan oleh pelajaran (*lesson learned*), bahwa pelaku KDRT pun juga tidak luput dari kebutuhan untuk membagi informasi mengenai perasaan yang pernah menghinggapi pelaku saat melakukan kekerasan. Dengan demikian para konselor dapat memotivasi pelaku KDRT untuk tidak lagi melakukan kekerasan di kemudian hari.

Secara umum fungsi konseling dalam tindak pidana KDRT adalah agar terwujudnya perubahan perilaku. berubahnya perilaku suami sebagai pelaku kekerasan menjadi tidak lagi melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Perubahan perilaku tersebut di antaranya ditandai dengan adanya kesadaran mengenai konsep kelelakian, merumuskan konsep baru tentang laki-laki, dan mulai melakukan perubahan perilaku, bahwa tindakan kekerasan adalah melanggar hukum, dan pelaku sungguh menyesali perbuatannya. Pelaku dapat menunjukkan sikap menghormati terhadap perempuan, anak dan orang lain serta dapat mengendalikan diri/emosi mengelola marah, sehingga dapat masuk/reintegrasi pada lingkungan keluarga dan mewujudkan keutuhan rumah tangga.

Dengan demikian, hal-hal penting yang menjadi fungsi konseling adalah:

- a. Pelaku menyadari bahwa tindakannya melanggar hukum.

- b. Pelaku dapat berempati pada penyintas dan sungguh menyesali perbuatannya.
- c. Pelaku dapat mengembangkan sikap hormat pada perempuan dan orang lain.
- d. Pelaku dapat mengendalikan diri dari kekerasan termasuk reintegrasi kembali ke lingkungan keluarga.

## **2.2. Tinjauan Mengenai Pemidanaan Putusan Hakim**

### **2.2.1. Bentuk-Bentuk Putusan Pengadilan**

Adapun bentuk-bentuk putusan pengadilan dapat diketahui berdasarkan Pasal 1 butir 11 KUHAP. Pasal ini menyebutkan bahwa:

*“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana”.*

Demikian pula berdasarkan Pasal 191 KUHAP, maka putusan pengadilan dapat digolongkan kedalam tiga macam, yaitu:

- a. Putusan bebas dari segala tuduhan hukum

Putusan bebas dari segala tuduhan hukum adalah putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan ini dijelaskan pula dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yaitu:

*“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa siputus bebas”.*



Dakwaan tidak terbukti berarti bahwa apa yang diisyaratkan oleh Pasal 183 KUHAP tidak terpenuhi, yaitu karena<sup>13</sup>

- a. Tiadanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang disebut oleh Pasal 184 KUHAP jadi, misalnya hanya ada satu saksi, tanpa diteguhkan dengan bukti lain.
- b. Meskipun terdapat dua alat bukti yang sah, hakim tidak mempunyai keyakinan atas kesalahan terdakwa, misalnya terdapat dua keterangan saksi, tetapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.
- c. Jika salah satu atau lebih unsur tidak terbukti.

Pasal 183 KUHAP menyebutkan sebagai berikut:

*“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya”.*

Dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 183 tersebut, menjelaskan kepada kita dan terutama kepada hakim bahwa adanya dua alat bukti yang sah itu adalah belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bagi seseorang. Akan tetapi, dari alat-alat bukti yang sah itu hakim juga perlu memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Sebaliknya, keyakinan dari hakim saja tidak cukup apabila keyakinan tersebut sudah tidak ditimbulkan oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

---

<sup>13</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Putusan Pengadilan*, Jakarta: Graha Indonesia, 1983, hlm. 15.

Dalam putusan yang mengandung pembebasan terdakwa, maka terdakwa yang berada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan saat itu juga, kecuali karena ada alasan yang sah, terdakwa tetap berada dalam tahanan, misalnya terdakwa masih tersangkut dalam lain perkara, baik untuk dirinya sendiri maupun bersama-sama dengan kawan terdakwa (Pasal 193 ayat 3 KUHAP).

b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Jenis putusan ini dasar hukumnya dapat ditemukan dalam Pasal 191 ayat 2 KUHAP yang menyebutkan:

*Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan.*”

Pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat hal-hal yang mengahapuskan pidana, baik menyangkut perbuatannya sendiri maupun diri pelaku perbuatannya itu, misalnya terdapat pada:

1. Pasal 44 KUHP yaitu orang yang sakit jiwa atau cacat jiwanya
2. Pasal 48 KUHP tentang keadaan memeriksa (*over macht*).
3. Pasal 49 KUHP tentang membela diri (*noodweer*).
4. Pasal 50 KUHP yakni melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang.

5. Pasal 51 KUHP melakukan perintah yang diberikan oleh atasan yang sah.

Hal-hal yang menghapus pidana yang terdapat pada pasal-pasal tersebut, oleh Soedjio dikatakan sebagai hal yang bersifat umum. Disamping itu, dikatakan pula terdapat hal-hal yang menghapus pidana secara khusus, yang diatur secara khusus dalam pasal tertentu dalam undang-undang misalnya Pasal 166 dan Pasal 310 ayat 3 KUHP.

Dengan demikian, terdakwa memenuhi kriteria masing-masing pasal, baik yang mengatur hal-hal yang menghapus pidana secara khusus maupun yang bersifat umum seperti tersebut di atas, maka ia tidak dapat dipertanggungjawabkan meskipun perbuatan yang didakwakan itu terbukti.

Terhadap putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum yang menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat menurut Pasal 67 KUHP tidak dapat dimintakan pemeriksaan tingkat banding. Meskipun Pasal 67 KUHP itu mengatakan demikian, tidak berarti setiap putusan pengadilan tingkat pertama, yang mengandung pelepasan dari segala tuntutan hukum terdakwa atau penuntut umum tidak berhak meminta banding ke pengadilan tinggi.

Menurut P.A.F. Lamintang, putusan pengadilan yang berupa pembebasan ataupun pelepasan dari segala tuntutan hukum, baik terdakwa maupun penuntut umum dapat mengajukan banding, misalnya apabila terdakwa merasa tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama yang telah melepaskan dirinya dari segala tuntutan hukum, padahal ia berpendapat bahwa ia seharusnya membebaskan dirinya dari ppidanan. Demikian pula jika perkara itu berkenaan

dengan perkara pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan.<sup>14</sup> Berbeda dengan pendapat Karjadi dan Soesilo yang berpendapat bahwa, terdakwa atau penuntut umum tidak berhak meminta banding ke pengadilan tinggi terhadap setiap putusan pengadilan tingkat pertama yang mengandung pelepasan dari segala tuntutan hukum.<sup>15</sup>

c. Putusan yang mengandung pemidanaan

Jenis putusan pengadilan ini adalah yang dibebankan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan bukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu, dasar putusan ini adalah Pasal 193 ayat 3 KUHAP yang berbunyi :

*“jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”*.

Adanya kesalahan terdakwa dibuktikan dengan minimal adanya dua alat bukti dan hakim yakin akan kesalahan terdakwa itu berdasarkan alat bukti yang ada. Dengan adanya dua alat bukti dan keyakinan hakim ini, berarti pula syarat untuk menjatuhkan pidana telah terpenuhi.

Dalam pengadilan menjatuhkan putusan yang mengandung pemidanaan, hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa (akan dibicarakan pada bagian lain). Dan apabila terdakwa masih belum mencapai usia 16 tahun pada waktu dilakukan tindak pidana, hakim dapat menggunakan Pasal 45 KUHP yang memberikan beberapa kemungkinan, yakni menjatuhkan pidana menyerahkan kepada pemerintah tanpa

---

<sup>14</sup> P.A.F. Lamintang, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan secara Yurisprudensi dan Ilmu Pengatuhan Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru, 1985, hlm. 215.

<sup>15</sup> Karjadi dan Soesio, *KUHAP dengan Penjelasan dan Komentar*, hlm.85.

pidana apapun atau menyerahkan kembali terdakwa kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya tanpa pidana apapun.

Pengadilan dalam hal menjatuhkan putusan yang memuat pidanaaan dapat menentukan salah satu dari macam-macam pidana yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP yaitu salah satu dari hukuman pokok.<sup>16</sup> Setelah hakim membacakan putusan yang mengandung pidanaaan wajib bagi hakim memberitahukan kepada terdakwa akan hak-haknya, dengan adanya hak-hak terdakwa tersebut maka terhadap setiap putusan yang mengandung penghukuman di mana terdakwa merasa tidak puas, dapat mengajukan pemeriksaan tingkat banding, oleh karena itu, baik terdakwa maupun pentutan hakim yang menjatuhkan pidana kurang memuaskan.

Putusan yang mengandung pidanaaan, demikian pula jenis putusan pengadilan lainnya hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum jika diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 195 KUHAP, yang berbunyi:

*“semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan disidang terbuka untuk umum”.*

Menurut sistem KUHAP yang dimaksud dengan semua putusan pengadilan dalam Pasal 195 itu adalah putusan-putusan, seperti yang dimaksud dalam:

1. Pasal 191 ayat 1 KUHAP yakni putusan bebas.
2. Pasal 191 ayat 2 KUHAP yakni putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

---

<sup>16</sup> Joko Prakosa, *Kedudukan Justisiabel di dalam KUHAP*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hlm. 272.

3. Pasal 193 ayat 1 KUHAP yakni putusan pemidanaan.<sup>17</sup>

Dengan demikian, putusan-putusan seperti itulah yang menurut ketentuan Pasal 195 KUHAP harus diucapkan disidang terbuka untuk umum agar putusan-putusan tersebut dapat dipandang sebagai putusan tersebut tidak diucapkan disidang terbuka untuk umum, dengan sendirinya putusan tersebut dinyatakan batal demi hukum sehingga menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Selain putusan-putusan pemidanaan, bebas, dan dilepaskan masih terdapat jenis-jenis lain yaitu:<sup>18</sup>

1. Putusan yang bersifat penetapan untuk tidak menjatuhkan pidana, tetapi berupa tindakan hakim, misalnya memasukkan ke rumah sakit jiwa, menyerahkan kepada lembaga pendidikan khusus anak nakal dan lain-lain.
2. Putusan yang bersifat penetapan berupa tidak berwenang untuk mengadili perkara terdakwa, misalnya terdakwa menjadi kewenangan untuk diadili oleh Mahkamah Militer.
3. Putusan yang bersifat penetapan berupa pernyataan surat-surat tuduhan batal karena tidak mengandung isi yang diharuskan oleh syarat formal undang-undang misalnya surat tuduhan tidak terang mengenai waktu dan tempat perbuatan dilakukan.
4. Putusan yang bersifat penetapan menolak atau tidak menerima tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum (*niet ontvankelijk verklaring*),

---

<sup>17</sup> P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.* hlm. 456.

<sup>18</sup> Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Amarta Buku, 1985, hlm. 51.

misalnya perkara jelas delik aduan tidak disertai surat pengaduan atau tidak siadukan oleh sikorban/keluarganya.

Hal-hal yang Perlu Di Pertimbangkan Oleh Hakim dalam Penjatuhan Putusan Perkara Pidana.

Putusan pemidanaan pada hakikatnya merupakan putusan hukum yang berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan amar putusan.

Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekerasa Kehakiman:

1. Pasal 16 (1).

*“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.*

2. Pasal 25 (1):

*“Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.*

Menurut perundang-undangan maupun teori-teori hukum maupun doktrin-doktrin tidak ada yang mengatur yang menjadi kriteria, atau tolak ukur untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang terbukti melakukan kejahatan. KUHP didalam Pasal-pasalnya hanya menyebutkan maksimum pidana yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa tetapi batas minimumnya tidak ada. Hal tersebut mengakibatkan keanekaragaman putusan kehakiman.

Praktek di dalam peradilan, yang dijadikan ukuran untuk menjatuhkan pidana adalah kesalahan terdakwa di sertai dengan hal-hal yang meringankan atau yang memberatkan bagi terdakwa. Di samping itu juga dimasukkannya unsur

kesalahan dari korban sendiri yang mendorong terdakwa melakukan perbuatan, pribadi atau kelakuan terdakwa, motif perbuatannya, tingkat kesadisan dari terdakwa, serta tingkat pengaruh perbuatan terhadap kepentingan keamanan umum (masyarakat).<sup>19</sup>

Pedoman pemberian pidana memberikan kemungkinan bagi hakim untuk memperhitungkan seluruh facet kejadian, yaitu berat ringannya delik dan cara delik itu dilakukan, pribadi pembuat, umumnya tingkat kecerdasannya dan keadaan-keadaan serta suasana waktu perbuatan pidana tersebut dilakukan.<sup>20</sup>

Memberikan suatu keadilan dan juga sekaligus menyatakan hukum yang baru, seharusnya hakim dapat membuat putusan yang meyakinkan semua pihak. Karena itulah, sejalan dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 25 nya mensyaratkan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.<sup>21</sup>

Wiacker dalam WW, Van Gerven menunjukkan lima faktor yang dapat menjadi pedoman hakim dalam penemuan hukum tidak tertulis di luar Undang-undang, yakni: pertama, asas-asas yang dinyatakan dalam Undang-undang atau

---

<sup>19</sup> Chaerani A. Wani da Eddy Junaedi Karnasudirja, *Langkah Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita, Makalah dalam diskusi panel langkah Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita*, diselenggarakan oleh Direktorat jendral Badan Peradilan Umum Tata Usaha Negara Depertemen Kehakima RI, 1997, hlm., 134.

<sup>20</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro, 1995, hlm, 109.

<sup>21</sup> Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2003, hlm., 42.



naskah dasar lainnya, kedua apa yang disebut standar atau kecenderungan hidup (*trends of life*), ketiga asas-asas putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*yurisprudensi*), keempat, asas-asas yang berasal dari Undang-Undang dasar, kelima asas-asas keadilan dari yuriprudensi yang telah mendapat kepastian dan ajuran yang berlaku dalam ilmu pengatuhan dan peradilan sejauh dapat di pertanggung-jawabkan.<sup>22</sup>

Mencapai pidana yang pantas (*proper stence*) maka hal-hal yang perlu di pertimbangkan oleh hakim ialah:<sup>23</sup>

1. Perlunya informasi yang lengkap tentang tindak pidana dan pe;aku tindak pidana
2. Analisa terhadap informasi yang telah diperoleh tentang tindak pidana, hakekat dakwaan, tingkat graviasi tindak pidana. Dalam hal ini akan diperhitungkan pula hal-hal yang meringkan atau yang memperberatkan (*aggravate or nisgate circumstances*) tindak pidana.
3. Pertimbangan yang berkaitan dengan pandangan korban dan masyarakat
4. Perhatian terhadap asas pembedaan dan petunjuk-petunjuk, baik yang bersumber dari perundang-undangan, yurisprudensi ataupun kecenderungan-kecenderungan lain seperti resolusi-resolusi internasional dan sebagainya.
5. Perhatian terhadap bobot (*level*) pembedaan baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus yang telah diputuskan oleh pengadilan yang sama atau pengadilan lain

---

<sup>22</sup> Wiacker dalam W. Van Gerven, (Terjemahan Hartini Tranggono), *Kebijaksanaan Hakim*, 1973, Jakarta: Erlangga, hlm. 19.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 112.

6. Pertimbangan terhadap tujuan pemidanaan yang hendak diterapkan
7. Hal-hal yang meringankan yang melekat pada pelaku tindak pidana
8. Apabila lebih dari satu pidana diterapkan perlu dilakukan pemeriksaan atau peninjauan tentang sampai seberapa jauh efek keadilan tercapai.
9. Apabila pidana yang pantas (*proper sentences*) jauh lebih berat atau lebih ringan dari normal putusan (*sentences*) maka harus diberikan alasan-alasan yang jelas.

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan dalam menjatuhkan pidana dan wajib dipertimbangkan oleh hakim dalam mengambil tahun 1999-2000 yang tercantum dalam Pasal 51 ayat 1 adalah:<sup>24</sup>

1. Kesalahan pembuat tindak pidana
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
3. Cara melakukan tindak pidana
4. Sikap batin pembuat tindak pidana

### **2.2.2. Pidana Konseling sebagai Pidana tambahan dalam KDRT**

Pada UU PKDRT No 23 tahun 2004 Pidana yang dijatuhkan pada pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah pidana penjara atau denda, sedangkan pidana tambahan, berbeda dengan Pasal 10 KUHP, dalam Pasal 50 Undang-undang No 23 Tahun 2004 disebutkan pidana tambahan bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah:<sup>25</sup>

*a. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjatuhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku.*

---

<sup>24</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 91.

<sup>25</sup> Pasal 50, Undang-undang PKDRT no 23 Tahun 2004.

*b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling dibawah pengawasan lembaga tertentu.*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan pilihan kepada hakim, untuk menghukum pelaku kekerasan dengan pidana tambahan berupa penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu. Dalam penjelasan Pasal 50 huruf b tertulis sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan “lembaga tertentu” adalah lembaga yang sudah terakreditasi menyediakan konseling layanan bagi pelaku. Misalnya rumah sakit, klinik, kelompok konselor, atau yang mempunyai keahlian memberikan konseling bagi pelaku selama jangka waktu tertentu. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada hakim menjatuhkan pidana percobaan dengan maksud untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku dan menjaga keutuhan rumah tangga”.

Pemberian konseling dan pembinaan kepada pelaku tindak pidana KDRT dapat memutus mata rantai dan mencegah perulangan kekerasan, tak hanya korban yang membutuhkan terapi, pelaku juga memerlukan bantuan konseling untuk mengatasi kecenderungannya melakukan kekerasan, orang yang melakukan tindak KDRT umumnya mengalami gangguan dalam mengendalikan impuls untuk melakukan tindak kekerasan dalam dirinya, bila selama ini fokus perhatian pada KDRT ada pada korban, juga diperlukan untuk menggap penting dari sisi pelaku, tindak pidana KDRT merupakan tindakan yang berulang, untuk itu upaya penyadaran dan pembinaan bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya bisa diatasi dengan pemberian terapi melalui pidana tambahan yaitu konseling oleh

tenaga profesional dengan cara yang efektif dalam mencegah tindak KDRT akan terulang lagi.

### **2.3. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana KDRT**

#### **2.3.1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Istilah tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana yang dipakai sebagai pengganti atau dimaksudkan sebagai terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaarfeit*. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah bagian dari pengertian hukum pidana yang mengatur suatu perbuatan yang dilarang dan diancam sanksi pidana bagi yang melanggar larnagan tersebut. Perbuatan ini telah diatur dan ditentukan terlebih dahulu oleh egara berupa peraturan Undang-undang dikenal dengan asas legalitas.<sup>26</sup>

Menurut tresna istilah peristiwa pidana sebagai terjemahan dari *Strafbaarfeit* dan mendefinisikan sebagai suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan penghukuman.<sup>27</sup>

Adanya perbedaan pemakaian istilah itu sebenarnya tidak menjadi suatu persoalan yang prinsipil apabila dalam suatu perumusan tindak pidana terdapat pengaturan yang jelas dalam arti terdapat kejelasan dari apa yang diatur. Istilah tindak pidana mengandung pengertian yang tepat dan jelas dengan istilah hukum, juga sangat praktis untuk di ucapkan disamping itu didalam peraturan perundang-undangan negara Indonesia sekarang ini, pada umumnya menggunakan istilah tindak pidana.

---

<sup>26</sup> Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1984, hlm.1.

<sup>27</sup> Tresna, *Asas asas Hukum Pidana*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1956, hlm. 28.

Dalam UU PKDRT istilah tindak pidana juga digunakan untuk menyebut perbuatan yang melanggar larangan undang-undang tersebut, meskipun dalam tataran empirik istilah Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga kurang dikenal, karena istilah yang masyarakat untuk menyebut hal tersebut adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT),<sup>28</sup> hal ini karena dikarenakan judul UU PKDRT tidak mencantumkan frase tindak pidana didepan kekerasan dalam rumah tangga, jadi terlihat UU PKDRT penekanaannya pada penghapusan KDRT secara umum bukan semata penghapusan pada tindak pidana KDRT nya.

Menurut Moerti Hadiati Soeroso, Pengertian rumah tangga secara umum merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena ikatan perkawinan. Rumah tangga biasanya terdiri atas ayah, ibu dan anak-anak. Di Indonesia seringkali dalam rumah tangga juga ada sanak saudara yang ikut bertempat tinggal, misalnya orang tua, baik dari suami atau isteri, saudara kandung/tiri dari kedua belah pihak, kemenakan dan keluarga yang lain yang mempunyai hubungan darah. Di samping itu juga terdapat pembantu rumah tangga yang bekerja dan tinggal bersama-sama di dalam sebuah rumah (tinggal satu atap).<sup>29</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu dari berbagai macam bentuk tindak pidana kekerasan yang telah teridentifikasi dalam masyarakat internasional tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai kekerasan yang terjadi dalam ranah pribadi, pada umumnya

---

<sup>28</sup> Guse Prayudi, 2011, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan dalam rumah Tangga*, Yogyakarta: Merkid Press, hlm. 8.

<sup>29</sup> Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 61.

terjadi antara individu yang dihubungkan melalui *intimacy* (hubungan intim, hubungan seksual, perzinahan), hubungan darah maupun hubungan yang diatur oleh hukum/peran.<sup>30</sup>

Sedangkan kekerasan dalam rumah tangga dalam UU PKDRT diartikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>31</sup> Dimana akibat dari kekerasan tersebut tentunya akan menimbulkan korban, yakni orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.<sup>32</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga khususnya penganiayaan terhadap istri, merupakan salah satu penyebab kekacauan dalam masyarakat. Berbagai penemuan penelitian masyarakat bahwa penganiayaan istri tidak berhenti pada penderitaan seorang istri atau anaknya saja, rentetan penderitaan itu akan menular ke lingkungan rumah tangga dan selanjutnya mewarnai kehidupan masyarakat.<sup>33</sup>

Kekerasan yang sering dilakukan di dalam rumah tangga akan berpengaruh pada anak-anak karena sifat anak yang suka meniru segala sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya, dalam hal ini ayah dan ibunya. Kekerasan yang dilakukan oleh ayah dianggap sebagai suatu kewajaran bagi anak

---

<sup>30</sup> Coormarswamy dalam Lisa Hajjar, *Religion, State Power, and Domestic Violence in Muslim Societies: A framework for Comparative Analysis*. American Bar foundation, 2004.

<sup>31</sup> Pasal 1 Undang-undang PKDRT No 23 Tahun 2004.

<sup>32</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-undang PKDRT No 2 Tahun 2004.

<sup>33</sup> Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga belajar dari Kehidupan Rasulullah SAW*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999, hlm., 22.

sehingga anak (laki-laki) yang tumbuh dalam lingkungan yang ayahnya suka memukul ibunya akan cenderung meniru pola yang sama ketika ia sudah memiliki menjadi pasangan (istri).<sup>34</sup>

### **2.3.2. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Korban kekerasan menurut Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

### **2.3.3. Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, memberikan pengertian yang masuk dalam lingkup rumah tangga sebagai berikut:

(1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

- a. suami, isteri, dan anak;*
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau*
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.*

(2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bahwa yang

---

<sup>34</sup> Rika Saraswati, 2006, *Perempuan dan Penyelesaian dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, hlm., 20-21.

dimaksud dengan anak dalam ketentuan ini adalah termasuk anak angkat dan anak tiri. Dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tertulis sebagai berikut :

*yang dimaksud dengan “hubungan perkawinan” dalam ketentuan ini, misalnya mertua, menantu, ipar, dan besan.*

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dalam lingkup rumah tangga meliputi suami, isteri dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri), orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, misalnya mertua, menantu, ipar, besan dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, dalam jangka waktu tertentu.

Kekerasan dalam rumah tangga faktanya terjadi diantara orang-orang yang mempunyai hubungan khusus dan dekat. Hubungan tersebut dikarenakan hubungan perkawinan maupun hubungan darah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pelaku kekerasan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah ditentukan secara jelas bahwa siapa yang dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Suami sebagai pelaku kekerasan adalah suami yang melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Akibat yang timbul adalah



kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga terhadap isteri. Suami sebagai pelaku kekerasan adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kekerasan tersebut.

Adapun bentuk kekerasan dalam UU PKDRT No 23 Tahun 2004 dikena 4 (empat) bentuk kekerasan dalam rumah tangga yaitu:<sup>35</sup>

1. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6 UU no.23 Tahun 2004).
2. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7 UU no.23 Tahun 2004).
3. Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Selain itu juga berarti pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu (Pasal 8 UU no.23 Tahun 2004).
4. Penelantaran rumah tangga juga dimasukkan dalam pengertian kekerasan, karena setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena

---

<sup>35</sup> Pasal 5 UU PKDRT No 23 Tahun 2004.

persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan penghidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran tersebut juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban dibawah kendali orang tersebut (Pasal 9 UU no.23 Tahun 2004).

Dengan demikian yang dinamakan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan berupa melakukan kekerasan fisik, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh dalam dan terhadap orang dalam lingkup rumah tangga.

#### **2.3.4. Faktor Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Penyebab kekerasan dalam rumah tangga dapat diidentifikasi karena faktor gender dan patriarki, relasi yang timpang dan *role modeling* (perilaku hasil meniru).<sup>36</sup> Secara garis besar faktor-faktor yang menjadikan kekerasan dalam rumah tangga dapat dirumuskan menjadi dua, yakni faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal ini berkaitan erat hubungannya dengan kekuasaan suami dan diskriminasi di kalangan masyarakat, menurut Mufidah diantaranya:

- a. Budaya patriarkhi yang menempatkan laki-laki lebih unggul dari pada perempuan dan berlaku tanpa perubahan, seolah-olah itulah kodrati.

---

<sup>36</sup> Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Jakarta: Kelompok Kerja "Convention Wacth", Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia, 2000, hlm. 20.

- b. Kekerasan berlangsung justru tumpang tindih dengan legitimasi dan menjadi bagian dari budaya, keluarga, negara dan praktik di masyarakat sehingga menjadi bagian kehidupan.<sup>37</sup>

Sedangkan faktor internal timbulnya kekerasan adalah kondisi psikis dan kepribadian suami sebagai pelaku tindak kekerasan yaitu:<sup>38</sup>

- a. Sakit mental
- b. Pecandu alkohol
- c. Penerimaan masyarakat terhadap kekerasan
- d. Kurangnya komunikasi
- e. Penyelewengan seks
- f. Citra diri yang rendah
- g. Frustrasi
- h. Perubahan situasi dan kondisi
- i. Kekuasaan sebagai sumber daya untuk menyelesaikan masalah (pola kebiasaan keturunan dari keluarga atau orang tua).

Salah satu indikasi permasalahan sosial yang berdampak negatif pada keluarga adalah kekerasan yang terjadi dalam lembaga keluarga, hampir semua bentuk kekerasan dalam keluarga oleh laki-laki misalnya pemukulan terhadap istri pemerkosaan dalam keluarga dan lain sebagainya semua itu jarang menjadi bahan pemberitaan masyarakat kerana dianggap tidak ada masalah, sesuatu yang tabu atau pantas dibicarakan korban, dari berbagai bentuk kekerasan yang umumnya

---

<sup>37</sup> Mufidah et al, *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan? Paduan Pemula Untuk Pendamping Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*, PSG dan Pilar Media, 2006, hlm., 8-10

<sup>38</sup> Siti Zumrotun, *Membongkar Fiqh Patriarkhis: Refleksi atas keterbelengguan Perempuan dalam Rumah Tangga Cet I*, STAIN Press, 2006, hlm. 103.

adalah perempuan lebih khususnya lagi adalah istri cenderung diam karena merasa sia-sia. Para korban biasa malu bahkan tidak berani menceritakan keadaanya kepada orang lain.

### **2.3.5. Dampak Kekerasan terhadap Perempuan**

Dampak kekerasan yang dialami oleh istri dapat menimbulkan akibat secara kejiwaan seperti kecemasan, murung, stres, minder, kehilangan percaya kepada suami, menyalahkan diri sendiri dan sebagainya. Akibat secara fisik seperti memar, patah tulang, cacat fisik, gangguan menstruasi, kerusakan rahim, keguguran, terjangkit penyakit menular, penyakit-penyakit psikomatis bahkan kematian. Dampak psikologi lainnya akibat kekerasan yang berulang dan dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan intim dengan korban adalah jatuhnya harga diri dan konsep diri korban (ia akan melihat diri negatif banyak menyalahkan diri) maupun depresi dan bentuk-bentuk gangguan lain sebagai akibat dan bertumpuknya tekanan, kekecewaan dan kemarahan yang tidak dapat diungkapkan.<sup>39</sup>

Penderitaan akibat penganiayaan dalam rumah tangga tidak terbatas pada istri saja, tetapi menimpa pada anak-anak juga. Anak-anak bisa mengalami penganiayaan secara langsung atau merasakan penderitaan akibat menyaksikan penganiayaan yang dialami ibunya, paling tidak setengah dari anak-anak yang hidup di dalam rumah tangga yang di dalamnya terjadi kekerasan juga mengalami perlakuan kejam. Sebagian besar diperlakukan kejam secara fisik, sebagian lagi secara emosional maupun seksual. Kehadiran anak di rumah tidak membuat laki-

---

<sup>39</sup> Kristi Poerwandari, *Kekerasan terhadap Perempuan Tinjauan Psikologis dalam Buku Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita*, Bandung: Alumni, 2000, hlm. 283.

laki atau suami tidak menganiaya istrinya. Bahkan banyak kasus, lelaki penganiayaan memaksa anaknya menyaksikan pemukulan ibunya. Sebagian menggunakan perbuatan itu sebagai cara tambahan untuk menyiksa dan menghina pasangannya.

Menyaksikan kekerasan merupakan pengalaman yang sangat traumatis bagi anak-anak, mereka sering kali diam terpaku, ketakutan dan tidak mampu berbuat sesuatu ketika sang ayah menyiksa ibunya sebagian berusaha menghentikan tindakan sang ayah atau meminta bantuan orang lain. Menurut data yang terkumpul dari seluruh dunia anak-anak yang sudah besar akhirnya membunuh ayahnya setelah bertahun-tahun tidak bisa membantu ibunya yang diperlakukan kejam. Selain terjadi dampak pada isteri, bisa juga kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dialami oleh anak. Diantara ciri-ciri anak yang menyaksikan atau menagalami KDRT adalah:<sup>40</sup>

- a. Sering gugup
- b. Suka menyendiri
- c. Cemas
- d. Sering ngompol
- e. Selisah
- f. Gagap
- g. Sering menderita gangguan perut
- h. Sakit kepala dan asma
- i. Kejam pada binatang

---

<sup>40</sup> Farha Ciciek, *Op., Cit.*, hlm. 35-37.

- j. Ketika bermain meniru bahasa dan perilaku kejam
- k. Suka memukul teman.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelajaran pada anak bahwa kekejaman dalam bentuk penganiayaan adalah bagian yang wajar dari sebuah kehidupan. Anak akan belajar bahwa cara menghadapi tekanan adalah dengan melakukan kekerasan. Menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan persoalan anak sesuatu yang biasa dan baik-baik saja. KDRT memberika pelajaran pada anak laki-laki untuk tidak menghormati kaum perempuan.

### **2.3.6. Sanksi Pidana dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

- a) Pidana Pokok dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dikenal dua jenis pidana, yaitu pidana pokok yang dapat dikenakan kepada pelaku yaitu pidana penjara dan pidana denda sebagaimana diatur dalam Bab VIII Ketentuan Pidana, Pasal 44 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam Laporan Penelitian Fungsionalisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga.

Ketentuan sanksi pidana yang terkait dengan perbuatan kekerasan fisik dengan jenis pidana penjara dan pidana denda diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut:

*“(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).*

*(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).*

*(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).*

*(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).”*

Dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terkait dengan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) yaitu dalam hal perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari merupakan delik aduan.

Ketentuan sanksi pidana yang terkait dengan perbuatan kekerasan psikis dengan jenis pidana penjara dan pidana denda diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) sampai dengan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut:

*“(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).*

*(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).”*

Dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terkait dengan kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) yaitu dalam hal perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari merupakan delik aduan.

Ketentuan sanksi pidana yang terkait dengan perbuatan kekerasan seksual dengan jenis pidana penjara dan pidana denda diatur dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut:

**Pasal 46**

*“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).*

**Pasal 47**

*“Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). “*



## **Pasal 48**

*“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang kurangnya selama 4 (empat) minggu terus-menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (duapuluh) tahun atau denda paling sedikit Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”*

Dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terkait dengan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yaitu dalam hal pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari merupakan delik aduan.

Ketentuan sanksi pidana yang terkait dengan perbuatan kekerasan penelantaran dengan jenis pidana penjara dan pidana denda diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut:

*“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:*

- a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);*
- b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).”*

Dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terkait dengan kekerasan

penelantaran dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut merupakan delik biasa.

b) Pidana Tambahan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Jenis pidana tambahan bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Bab VIII Ketentuan Pidana, Pasal 50 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut:

*“Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:*

*a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku; dan*

*b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.”*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan pilihan kepada hakim, untuk menghukum pelaku kekerasan dengan pidana tambahan berupa penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu. Dalam penjelasan Pasal 50 huruf b tertulis sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan “lembaga

tertentu” adalah lembaga yang sudah terakreditasi menyediakan konseling layanan bagi pelaku. Misalnya rumah sakit, klinik, kelompok konselor, atau yang mempunyai keahlian memberikan konseling bagi pelaku selama jangka waktu tertentu. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada hakim menjatuhkan pidana percobaan dengan maksud untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku dan menjaga keutuhan rumah tangga”.

## **2.4. Kebijakan Formulatif Hukum Pidana**

### **2.4.1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana**

Istilah ”kebijakan” dalam tulisan ini diambil dari istilah *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda) yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengaplikasikan hukum peraturan, dengan suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).<sup>41</sup>

Berdasarkan pada kedua istilah ini, maka istilah ”kebijakan Hukum Pidana” dapat pula disebut dengan istilah ”politik Hukum Pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah ”politik Hukum Pidana” tersebut sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy*, atau *strafrechtpolitiek*. (*law policy/rechtpolitiek*) dapat diartikan sebagai .<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, hlm. 24. (Selanjutnya disebut Barda III)

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 26.

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>43</sup>

Menurut A. Mulder, *strafrechtspolitik* adalah garis-garis kebijakan untuk menentukan :

- a. *In welk opzich de bestaande strafbepalingen herzien dienen te worden* (Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diperbaharui);
- b. *Wat gedaan kan worden om strafrechtelijk gedrag te voorkomen* (Apa yang dapat diperbaharui untuk mencegah terjadinya tindak pidana);
- c. *Hoe de upbringing, vervolging, berechting en tenuitvoerlegging van straffen dient te verlopen* (Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan).<sup>44</sup>

Dengan demikian kebijakan Hukum Pidana dapat didefinisikan sebagai ”usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang”. Kata sesuai dalam pengertian tersebut mengandung makna ”baik” dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Sudarto, 1987, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, h. 159 dan Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Jakarta, 1977, hlm. 20. (Selanjutnya disebut Sudarto I)

<sup>44</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Baktyi, Bandung, 1996, hlm. 28-29. (Selanjutnya disebut Barda IV)

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 28.

Dari definisi tersebut di atas sekilas nampak bahwa kebijakan Hukum Pidana identik dengan pembaharuan perundang-undangan Hukum Pidana dalam arti sempit. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut : Hukum Pidana sebagai suatu sistem hukum yang terdiri dari budaya, struktur, dan substansi hukum, sedangkan undang-undang merupakan bagian dari substansi hukum. Dengan demikian kebijakan Hukum Pidana bukan hanya sekedar menggunakan pendekatan yuridis normatif, namun juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif, bahkan memerlukan pula pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.

Ruang lingkup kebijakan Hukum Pidana sebenarnya lebih luas daripada pembaharuan Hukum Pidana. Hal ini disebabkan karna kebijakan Hukum Pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi oprasionalisasi fungsionalisasi Hukum Pidana yang terdiri dari :

1. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto untuk badan pembuat undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan legislatif
2. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif.

3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan Hukum Pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.<sup>46</sup>

Kebijakan untuk membuat hukum pidana yang baik pada hakekatnya tidak lepas dari tujuan penanggulangan kejahatan. Dengan demikian kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.<sup>47</sup> Dalam praktek selama ini menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan (politik hukum) yang diatur di Indonesia.

Atas keterkaitan tahap-tahap dalam kebijakan Hukum Pidana dengan hakekat kebijakan Hukum Pidana dengan tujuan penanggulangan kejahatan, sebagaimana pendapat Barda bahwa upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang "kebijakan kriminal" ("*criminal policy*").

Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu "kebijakan sosial" ("*social policy*") yang terdiri dari "kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial" ("*social welfare policy*") dan "kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat" ("*social defence policy*")<sup>48</sup> sebagai salah satu bentuk ide monodualistik.

---

<sup>46</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1995, Semarang, hlm. 13.

<sup>47</sup> Soetoprawiro Korniatmanto, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, Gramedia, Jakarta, 1999, hlm. 83.

<sup>48</sup> Barda IV, *Op.cit.*, h. 29-30. Lihat juga Barda III, *Op.cit.*, hlm. 3.

Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana "penal" (hukum pidana), maka "kebijakan hukum pidana" ("penal policy"), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum pidana *in concreto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa "social welfare" dan "social defence".<sup>49</sup>

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah "perlindungan masyarakat"<sup>50</sup> sebagaimana dirumuskan juga dalam salah satu laporan khusus latihan ke 34 yang diselenggarakan oleh UNAFael di Tokyo tahun 1973 sebagai berikut :<sup>51</sup>

*Most of group members agreed some discussion that "protection of the society" could be accepted as the final goal of Criminal Policy, although not the ultimate aim of society, which might perhaps be described by terms like "happiness" of citizens", "a wholesome and cultural living", "social welfare" or "equality".*

Dengan demikian kebijakan Hukum Pidana berkaitan dengan proses penegakan Hukum Pidana secara menyeluruh. Di lihat sebagai suatu proses mekanisme penegakan Hukum Pidana, maka ketiga tahapan itu diharapkan merupakan suatu jalinan mata rantai yang saling berkaitan dalam satu kebulatan sistem kebijakan legislatif pada dasarnya merupakan tahap awal yang

---

<sup>49</sup> Barda I, *Op.cit.*, h. 77., lihat juga Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 73.

<sup>50</sup> Barda III, *Op.cit.*, hlm. 2.

<sup>51</sup> *Summary Report*, 1974, *Resource Material Series* No. 7 UNAFael, hlm. 95., dalam I Ketut Sudira, *Implementasi Perlindungan Korban Kejahatan dalam Peraturan Hukum Pidana Indonesia*, Denpasar: Program Pasca Sarjana UNUD, 2000, hlm.13.

paling strategis dari keseluruhan perencanaan proses fungsionalisasi Hukum Pidana. Tahap ini merupakan tahap formulasi yang menjadi dasar, landasan dan pedoman bagi tahap-tahap fungsionalisasi berikutnya yaitu tahap aplikasi dan tahap eksekusi.

Selanjutnya kebijakan Hukum Pidana dapat dikaitkan dengan tindakan-tindakan :

1. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan Hukum Pidana
2. Bagaimana merumuskan Hukum Pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat
3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan Hukum Pidana
4. Bagaimana mengenakan Hukum Pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.<sup>52</sup>

Untuk mencapai tujuan kebijakan sosial dalam rangka perlindungan korban dan pelaku dalam kekerasan dalam rumah tangga, perlu kiranya pembaharuan undang-undang (hukum) pidana sebagai usaha penanggulangan kejahatan untuk mengupayakan payung hukum untuk pelaku upaya penyadaran dan pembinaan untuk mengatasi kecenderungannya melakukan kekerasan, agar pelaku tidak lagi mengulangi perbuatannya dan korban dapat menjalani kehidupannya dengan tenang kembali. Maka dirasa perlu melakukan pembangunan sistem hukum pidana nasional. Pembangunan sistem pidana nasional sendiri adalah bagian dari pembangunan sistem hukum nasional yang

---

<sup>52</sup> Wisnubroto, Al., 1999, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, Yogyakarta, hlm. 12.



berorientasi pada nilai keseimbangan Pancasila dan pembangunan nasional yang berorientasi pada keseimbangan *social defence* dan *social welfare* yang menjadi tujuan pembangunan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.<sup>53</sup>

Kebijakan Hukum Pidana (pendekatan Penal) merupakan sarana yang sangat vital dalam proses penegekan hukum dalam pertanggungjawaban pidana. Hal ini dipertegas dalam salah satu kesimpulan Seminar Kriminologi ketiga tahun 1976 sebagai berikut :

Hukum Pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk *social defence* dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (*rehabilitatie*) si pembuat tanpa mengurangkan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat.<sup>54</sup>

Sudarto pernah mengemukakan apabila hukum pidana hendaknya digunakan hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau "*social defence planning*" yang ini pun harus merupakan bagian integral dari terencana pembangunan nasional.<sup>55</sup> Muladi dan Barda menyimpulkan bahwa

---

<sup>53</sup> Barda Nawawi Arief, *Pokok-pokok Pemikiran (Ide Dasar) Asas-asas Hukum Pidana Nasional*, Bahan Kuliah Mata Kuliah Pembaharuan Hukum Pidana pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, Universitas Udayana, 2006,.

<sup>54</sup> Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 92. (selanjutnya disebut Muladi dan Barda I)

<sup>55</sup> Sudarto I, *Op.Cit*, hlm. 104.

politik kriminal adalah pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat.<sup>56</sup>

Sebagai bagian dari politik kriminal, politik Hukum Pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan Hukum Pidana. Politik kriminal merupakan bagian dari politik penegakan Hukum Pidana dalam arti luas (*law enforcement policy*). Semua merupakan bagian dari politik sosial (*social policy*), yakni usaha masyarakat atau Negara untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.<sup>57</sup>

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan :

- (1) perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
- (2) sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.<sup>58</sup>

Berdasarkan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sosial itulah kiranya Prof. Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah sentral yang pertama di atas, yang sering disebut masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut :

a. penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang adil makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan

---

<sup>56</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Edisi revisi, Alumni, Bandung, 1998, hlm.157. (selanjutnya disebut Muladi dan Barda II)

<sup>57</sup> Muladi dan Barda I, *Op.cit.*, hlm. 1.

<sup>58</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, 1998, hlm. 160.

pengukuran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;

b. perbuatan yang disahkan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan "perbuatan yang tidak dikehendaki" yaitu perbuatan yang mendatangkankerugian (materiil dan atau spirituil) atas warga masyarakat;

c. penggunaan hukum pidana harus pulamemperhitungkan prinsip "biaya dan hasil" (*cost-benefit principle*).

d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).<sup>59</sup>

Terkait dengan hasil yang ingin dicapai dalam penentuan kriminalisasi, maka perlu sanksi pidana yang efektif. Menurut Ted Honderich, sanksi pidana akan efektif atau sebagai alat pencegah yang ekonomis (*economical deterrents*) apabila :<sup>60</sup>

a. Pidana itu sungguh-sungguh mencegah.

b. Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya/merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan.

c. Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya kerugian yang lebih kecil.

Bertolak dari pendapat Ted Honderich tersebut, maka hasil dari kebijakan yang dibuat dengan menggunakan sanksi pidana diharapkan tidak melenceng

---

<sup>59</sup> Sudarto I, *Op.cit.*, hlm. 44-48.

<sup>60</sup> Ted Honderich, 1971, *Punishment*, hlm. 59.

jauh dari tujuan dan sanksi pidana benar-benar diposisikan sebagai *economical deterrents*.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana penjara**

Dengan diundangkannya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 maka kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana KDRT terhadap istri atau suami sudah banyak yang diproses ke pengadilan atau disidangkan. Hal ini menunjukkan kesadaran hukum bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi merupakan hal yang harus ditutup-tutupi atau merupakan aib keluarga.

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum.<sup>1</sup>

Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan

---

<sup>1</sup> Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010. hlm.103

kepadanya, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik. Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
- b. Tidak seorang pun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.<sup>2</sup>

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterferensi hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Ia menjadi ciri Negara hukum. Sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di sidang pengadilan yang dipimpin oleh Hakim, hakim itu harus aktif bertanya dan

---

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm.104

memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diawali oleh penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materiil. Hakim lah yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskannya.<sup>3</sup>

Perihal putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian dapat dikonklusikan lebih jauh bahwasannya putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum *verzet*, banding, atau kasasi, melakukan grasi, dsb. Sedangkan di pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, HAM, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.<sup>4</sup> Berikut data sanksi pidana yang dijatuhkan Hakim:

---

<sup>3</sup> Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2001. hlm. 76

<sup>4</sup> Lilik Mulyadi. *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya. 2007. hlm. 42

**Tabel 1****Tindak Pidana dan Sanksi Pidana Penjara yang dijatuhkan Hakim di  
Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Bantul (2010-2014)**

No	Putusan	Dakwaan	Sanksi Pidana
<b>Pengadilan Negeri Yogyakarta</b>			
1	216/Pid.Sus/2010/PN.Yk	Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT No 23 Tahun 2004	Penjara 4 bulan
2	440/Pid.Sus/2012/PN.Yk	Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT No 23 Tahun 2004	Penjara 3 bulan
3	386/Pid.Sus/2012/PN.Yk	Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT No 23 Tahun 2004	Penjara 4 bulan
4	371/Pid.Sus/2012/PN.Yk	Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT No 23 Tahun 2004	3 bulan dan 15 hari
5	285/Pid.Sus/2012/PN.Yk.	Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT No 23 Tahun 2004	3 bulan dan 7 hari
6	208/Pid.Sus/2012/PN.Yk.	Pasal 144 ayat(4) KUHAP jo Pasal 5 huruf a UU PKDRT No 23 Tahun 2004	4 bulan percobaan 6 bulan
7	370/Pid.Sus/2013/PN.Yk.	Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT No 23 Tahun 2004	Penjara 4 bulan
8	155/Pid.Sus/2013/	Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT	penjara 5



	PN.YK	No 23 Tahun 2004	bulan
9	82/PID.SUS/2014/PN.YK	Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT No 23 Tahun 2004	Penjara 3 bulan dan 20 hari
<b>Pengadilan Negeri Bantul</b>			
1	177/Pid.Sus/2014/PN Btl.	Pasal 44 Ayat (4) UU PKDRT No 23 Tahun 2004	Pidana Penjara 2 bulan
2	163/Pid.Sus/2014/PN Btl.	Pasal 44 Ayat (4) UU PKDRT No 23 Tahun 2004	Pidana Penjara 2 bulan
3	98/Pid.Sus/2014/PN Btl.	Pasal 44 Ayat (4) UU PKDRT No 23 Tahun 2004	Penjara 1 Bulan
4	258/PID.SUS/PN.BTL	Pasal 44 Ayat (1) UU PKDRT No 23 Tahun 2004 atau Pasal 351 Ayat (1) KUHP	Penjara 2 Bulan 15 Hari
5	197/Pid.Sus/2013/PN.Btl	Pasal 5 huruf a Jo. Pasal 44 Ayat (4) UU PKDRT No 23 Tahun 2004	Penjara 8 Bulan, bersyarat
6	156/Pid.Sus/2013/PN.Btl	Pasal 5 huruf a Jo. Pasal 44 Ayat (4) UU PKDRT No 23 Tahun 2004	Penjara 2 Bulan
7	79/Pid.Sus/2013/PN.Btl	Pasal 5 huruf a Jo. Pasal 44	Penjara 3

		Ayat (4) UU PKDRT No 23 Tahun 2004	Bulan
8	74/Pid.Sus/2013/PN.Btl	Pasal 44 Ayat (1) Ayat (4) UU PKDRT No 23 Tahun 2004	Penjara 2 Bulan 15 Hari
9	227/Pid.Sus/2013/PN.Btl	Pasal 44 Ayat (4) UU PKDRT No 23 Tahun 2004	Penjara 2 Bulan
10	44/Pid.Sus/2012/PN.Btl	Pasal 44 Ayat (4) UU PKDRT No 23 Tahun 2004	Penjara 2 Bulan
11	21/Pid.Sus/2011/PN.Btl	Pasal 44 Ayat (4) UU PKDRT No 23 Tahun 2004	Penjara 2 Bulan
12	108/Pid.Sus/2011/PN.Btl	Pasal 44 Ayat (4) UU PKDRT No 23 Tahun 2004	Penjara 3 Bulan
13	163/Pid.Sus/2010/PN.Btl	Pasal 44 Ayat (4) UU PKDRT No 23 Tahun 2004	Penjara 2 Bulan
14	267/Pid.Sus/2010/PN.Btl	Pasal 356 KUHP jo Pasal 44 Ayat (1) (4) UU PKDRT No 23 Tahun 2004	Penjara 3 Bulan

Sumber: Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Bantul

Berdasarkan hasil wawancara dengan Asep Permana, S.H., M.,H. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, alasan domianan hakim menjatuhkan pidana

penjara dikarenakan Para hakim masih menganggap bahwa dengan pertimbangan yang seksama, mayoritas masyarakat Indonesia banyak dilakukan oleh laki-laki dan hukuman yang dianut masih banyak menerapkan pidana penjara, pidana penjara masih dapat digunakan sebagai sarana yang memadai untuk penanggulangan tindak pidana KDRT, Pidana penjara dijatuhkan karena diancamkan dalam hukum pidana. Pidana penjara dijatuhkan karena dapat diandalkan dalam penanggulangan kejahatan di Indonesia. Sebelum menjatuhkan pidana penjara, hakim selalu mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan terpidana untuk menentukan lamanya pidana penjara (*strafmaat*). Belum tersedia jenis pidana yang dapat dijadikan alternatif pidana penjara, maka hakim akhirnya tetap memilih pidana penjara untuk dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana KDRT, dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) selama ini banyak mendakwakan dengan pidana penjara, selama ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) memilih ancaman pidana penjara karena hukum pidana mengatur dan mengancam tindak pidana tersebut dengan pidana penjara.<sup>5</sup>

Sedangkan menurut, Bayu Soho Rahardjo, S.H., (Hakim Pengadilan Negeri Bantul), hakim lebih dominan menjadikan pidana penjara yang sering diterapkan dikarenakan tindak pidana KDRT berbeda dengan perlindungan anak sehingga tidak dimungkinkan Diversi, di pengadilan lebih banyak menerapkan *panishment* dari pada *treatment*, *treatment* sulit dilakukan karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi diantaranya saling memaafkan antara keduanya serta diperlukan surat pernyataan dan juga kasus KDRT yang dilaporkan korban, si

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Asep Permana, S.H., M.,H. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 29 Juni 2015, di Ruang Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta.

korban sudah mengalami KDRT jauh sebelum ia berani melaporkan tindak KDRT tersebut, sehingga KDRT yang dialaminya adalah akumulasi dari rasa yang ditahan selama ini.<sup>6</sup>

Hampir sebagian besar putusan yang dijatuhkan oleh hakim adalah pidana penjara yang rata-rata di bawah 3 (tiga) tahun bahkan dibawah 1 (satu) tahun. Sanksi pidana ini disebabkan karena putusan yang dijatuhkan sebagian besar menggunakan Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (4). Kedua Pasal ini memberikan ancaman sanksi di bawah 5 tahun atau denda 15.000.000 (Pasal 44 ayat (1) dan dipidana 4 bulan atau denda paling banyak 5.000.000 rupiah. Faktanya ada putusan yang menggunakan Pasal 44 ayat (4) dijatuhi pidana percobaan.

Analisis putusan sanksi pidana menunjukkan hampir sebagian besar putusan KDRT menggunakan Pasal 44 ayat 1 dan Pasal 44 ayat 4 dominan digunakan hakim dalam memutuskan perkara KDRT meskipun tidak banyak, KUHP juga masih digunakan, khususnya Pasal 356.

Dalam putusan sanksi pidana KDRT cenderung penjara ringan, hal tersebut disebabkan oleh karena hukum bukan dijadikan sebagai ajang membalas dendam tetapi hukum itu sendiri untuk menertibkan dan mendidik serta putusan yang dikeluarkan oleh hakim juga bertujuan untuk keseimbangan sosiologis di masyarakat. Seperti tujuan pemidanaan yang dirumuskan dengan berbagai teori-teori pemidanaan yaitu mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana. Selain oleh karena tujuan

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bayu Soho Rahardjo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bantul, tanggal 5 Agustus 2015, di Ruang Mediasi Pengadilan Negeri Bantul.

pemidanaan tersebut, setelah dilakukan pembahasan dalam majelis maka hakim berpendapat bahwa kepentingan korban sangat perlu diperhatikan, mengingat korban perlu diberikan perlindungan serta ditinjau pula dari aspek kemanfaatan bagi korban.

Namun patut dicermati bahwa dalam UU PKDRT juga mengatur kewenangan seorang hakim pengadilan dapat menjatuhkan hukuman pidana tambahan kepada pelaku berupa perintah untuk mengikuti program konseling dibawah pengawasan lembaga tertentu, karena pemidanaan saja dalam hal ini penjatuhan pidana penjara saja tidak berakibat berubahnya prilaku pelaku dalam melakukan kekerasan sehingga ditakutkan tindak kekerasan akan terjadi kembali, sehingga diperlukan sanksi tindakan yakni sanksi pidana tambahan dalam UU PKDRT.

Jenis sanksi yang ditetapkan tidak hanya meliputi sanksi pidana, tetapi juga sanksi tindakan. Pengakuan tentang kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan inilah yang merupakan hakikat asasi atau ide dasar dari konsep *doube track system*. Sistem dua jalur ini menempatkan dua jenis sanksi tersebut dalam kedudukan yang setara. Penekanan pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kerangka *double track system*, sesungguhnya terkait dengan fakta bahwa unsur pencelaan/penderitaan (lewat sanksi pidana) dan unsur pembinaan (lewat sanksi tindakan) sama-sama penting. Sehingga kaitanya dengan pidana mengikuti program konseling bagi pelaku KDRT merupakan upaya pembinaan perubahan prilaku pelaku melalui sanksi tindakan dalam sistem sanksi dalam hukum pidana.

Dengan demikian, perbedaan prinsip antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan terletak pada ada tidaknya unsur pencelaan, bukan pada ada tidaknya unsur penderitaan.<sup>7</sup> Sedangkan sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik.<sup>8</sup> Jika ditinjau dari sudut teori-teori pemidanaan, maka sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas. Ia semata-mata ditujukan pada preventi khusus, yakni melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat itu.<sup>9</sup> Singkatnya, sanksi pidana berorientasi pada ide pengenaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat.<sup>10</sup>

Dalam UU Kekuasaan Kehakiman juga menjelaskan bahwa setiap hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan harus lebih mempertimbangkan mengenai hukum yang berlaku di masyarakat. Karena suatu putusan hakim dapat mengakibatkan goncangan sosiologis di masyarakat. Sebab dalam memberikan keputusan, hakim memiliki keyakinan berdasarkan *moral justice, social justice*, serta asas keadilan dan kemanfaatan.<sup>11</sup>

Dimana apabila seorang hakim tidak memperhatikan realita/fakta di masyarakat dapat menimbulkan dampak-dampak yang akan berkelanjutan. Dalam mempertimbangkan suatu putusan pidana terhadap terdakwa KDRT, Majelis

---

<sup>7</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan ...*, *Op.Cit.*, hlm.4.

<sup>8</sup> Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidna II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1987, hlm. 360.

<sup>9</sup> *Ibid.*,

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Dari Retribusi ke Reformasi*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1986, hlm. 53.

<sup>11</sup> Dalam Undang-undang kekuasaan kehakiman (UU No. 14/ 1970) dalam pasal 23 (1) yang berbunyi “segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis.

Hakim juga melihat dari sisi alasan pemaaf dan alasan pembenar. Apabila Majelis Hakim tidak menemui adanya fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana maupun menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab secara hukum atas tindak pidana yang telah dilakukannya, sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa dapat pula dilihat dari aspek kesalahan terdakwa dan keadilan bagi korban serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun memberatkan bagi terdakwa kekerasan dalam rumah tangga, karena pada dasarnya terjadinya suatu kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh ketidak harmonisan dalam suatu keluarga. Sehingga terjadinya suatu tindak KDRT tersebut tidak hanya ada keinginan dari pelaku namun korban juga turut berperan dalam terjadinya KDRT tersebut.

**Tabel 2**

**Hal yang Meringankan dan Memberatkan dalam Menjatuhkan Pidana pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Bantul**

No	Putusan	Hal-hal yang Meringankan	Hal-hal yang memberatkan	Sanksi Pidana
<b>Pengadilan Negeri Yogyakarta</b>				
1	216/Pid.Sus/2010/PN.Yk	Terdakwa telah menyesali dan perbuatannya	Terdakwa sebagai kepala rumah tangga	Penjara 4 bulan

		belum pernah dihukum.	tidak melindungi istrinya justru melakukan penganiayaan	
2	440/Pid.Sus/2012/PN.Yk	-	-	Penjara 3 bulan.
3	386/Pid.Sus/2012/PN.Yk	Terdakwa sopan dipersidangan Dan belum pernah dihukum	Terdakwa sebagai kepala rumah tangga tidak melindungi istrinya	Penjara 4 bulan
4	371/Pid.Sus/2012/PN.Yk	Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum serta Saksi korban telah mema'afkan terdakwa dan keduanya telah berjanji untuk menjalin hubungan rumah tangganya	Tidak ditemukan ada hal yang memberatkan	Penjara 3 bulan dan 15 hari



5	285/Pid.Sus/2012/PN.Yk.	Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum	Perbuatan terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi orang lain	Penjara 3 bulan dan 7 hari
6	208/Pid.Sus/2012/PN.Yk.	Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, telah menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum	Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; Terdakwa tega melakukan kekerasan kepada seorang perempuan , ibu dari anak- anak terdakwa	Penjara 4 bulan percobaan 6 bulan
7	370/Pid.Sus/2013/PN.Yk.	Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya,	perbuatan Terdakwa sangat tidak	Penjara 4 bulan

		Terdakwa belum pernah dihukum	layak dilakukan oleh seorang suami terhadap isterinya yang sedang hamil, yang seharusnya patut Terdakwa sayangi dan lindungi saksi korban sudah tidak dapat lagi memaafkan Terdakwa sampai kapanpun	
8	155/Pid.Sus/2013/ PN.YK	Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang	Perbuatan terdakwa telah dilakukan berulang kali	Penjara 5 bulan

		perbuatannya		
9	82/PID.SUS/2014/PN.YK	Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa telah dimaafkan oleh isterinya dan diterima kembali untuk membina rumah tangga, Terdakwa masih mencintai isteri dan anaknya dan akan kembali berkumpul dengan isteri dan anaknya, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa belum pernah dihukum	Terdakwa telah melakukan perbuatan main Hakim sendiri ; Terdakwa melukai telah isterinya yang seharusnya dicintai dan dilindungi	Penjara 3 bulan dan 20 hari
<b>Pengadilan Negeri Bantul</b>				
1	177/Pid.Sus/2014/PN Btl.	Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan menyesali	Perbuatan terdakwa merugikan orang lain	Penjara 2 bulan

		perbuatannya		
2	163/Pid.Sus/2014/PN Btl.	Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum serta tenaganya masih diperlukan di jajaran kepolisian	Terdakwa sebagai penegak hukum seharusnya bisa memberikan contoh yang baik	Penjara 2 bulan
3	98/Pid.Sus/2014/PN Btl.	Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum.	Tidak ditemukan ada hal yang memberatkan	Penjara 1 Bulan
4	258/PID.SUS/PN.BTL	Terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa telah meminta maaf dan terdakwa	Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa sakit pada saksi korban	Penjara 2 Bulan 15 Hari

		menyesali perbuatannya.		
5	197/Pid.Sus/2013/PN.Btl	Terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa sopan dipersidangan terdakwa menyesali perbuatannya	Berbuatan terdakwa merugikan istri, perbuatan terdakwa bertentangan dengan nilai- nilai agama dan moral	Penjara 8 Bulan, bersyarat
6	156/Pid.Sus/2013/PN.Btl	Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali	Terdakwa sebagai kepala rumah tangga tidak melindungi istrinya	Penjara 2 Bulan
7	79/Pid.Sus/2013/PN.Btl	Terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa sopan dipersidangan terdakwa	Sifat dari perbuatan terdakwa meresahkan orang lain	Penjara 3 Bulan

		menyesali perbuatannya		
8	74/Pid.Sus/2013/PN.Btl	Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, telah menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum	Perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan kodrat sebagai kepala rumah tangga yang harus mengayomi istrinya	Penjara 2 Bulan 15 Hari
9	227/Pid.Sus/2013/PN.Btl	Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, belum pernah di hukum dan saksi korban telah memaafkan terdakwa serta	Perbuatan terdakwa membuat saksi korban merasa trauma	Penjara 2 Bulan Percobaan 4 Bulan

		terdakwa pada dasarnya juga merupakan korban dari KDRT saksi korban		
10	44/Pid.Sus/2012/PN.Btl	Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum	Perbuatan tersangka meresahkan masyarakat	Penjara 2 Bulan
11	21/Pid.Sus/2011/PN.Btl	Terdakwa mengakui terus teraang dan menyesali perbuatannya	Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa trauma bagi saksi korban	Penjara 2 Bulan
12	108/Pid.Sus/2011/PN.Btl	Terdakwa sopan dalam persidangan, terdakwa mengakui terus	Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka-	Penjara 3 Bulan

		terang perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya	luka	
13	163/Pid.Sus/2010/PN.Btl	Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum	Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban terluka	Penjara 2 Bulan
14	267/Pid.Sus/2010/PN.Btl	Terdakwa mengaku belum pernah dihukum, terdakwa bersikap sopan selama persidangan, terdakwa	Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah	Penjara 3 Bulan



		mempunyai tanggung jawab dikeluarganya		
--	--	--	--	--

Sumber: Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Bantul

Dalam prakteknya, penilaian hakim dalam menjatuhkan putusan dikaitkan dengan faktor-faktor yang dapat meringankan ataupun memberatkan dalam menjatuhkan pidana beberapa faktor meringankan yang dapat mempengaruhi putusan hakim antara lain:<sup>12</sup>

- a. Tindak pidana yang dilakukan berdasarkan pengaduan atau sebelumnya dapat mendorong pengadilan untuk menjatuhkan putusan hukum yang lebih berat. Jika latar belakang pelaku pernah menjalani hukuman, atau dia pernah ditahan atau telah mengakui kesalahannya pada Juvenile Court, sehingga hakim akan menjatuhkan putusan hukuman yang berat.
- b. Pengadilan akan mempertimbangkan status dari orang yang diadukan. Semakin tinggi status si pelaku dalam masyarakat dapat menjadi faktor yang tidak baik, kemungkinan pengadilan dapat memperketat hukumannya.
- c. Jika tindak pidana tersebut terjadi secara brutal, maka pengadilan akan menjatuhkan pidananya.

---

<sup>12</sup>Michael Tonry, 2006, *Purposes And Functions Of Sentencing Crime and Justice*, Crime and Justice

- d. Jika pelaku telah merencanakan sebelumnya dan mengakibatkan tindak pidana yang parah, maka hukuman yang dijatuhkan akan semakin berat.
- e. Beberapa tindak pidana yang biasanya dijatuhi hukuman berat, yaitu pemerkosaan atau perampokan, akan menimbulkan konsekuensi serius dari korban maupun publik.

Melihat sejumlah putusan di atas, misalnya: terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya terdakwa berlaku sopan di persidangan, terdakwa memperhatikan rasa penyesalan, terdakwa belum pernah dihukum, hal-hal ini masuk kedalam pertimbangan yang meringankan dalam putusan. Jika dikaji dengan tujuan pemidanaan maka masuk ke dalam pertimbangan hakim untuk memberi kesempatan bagi pelaku memperbaiki dirinya (*deterrence*). Sedangkan pada hal-hal yang memberatkan cenderung pada tujuan pemidanaan *retributif*, misalnya: perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, supaya terdakwa tidak mengulangi perbuatannya.<sup>13</sup>

Berdasarkan analisis diatas dapat di simpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara adalah:

1. Sanksi pidana yang dianut masih banyak menerapkan pidana penjara.
2. Pidana penjara masih dapat dianggap sebagai sarana yang memadai untuk menanggulangi tindak pidana KDRT.
3. Belum tersedianya jenis sanksi pidana alternatif lain selain pidana penjara yang lebih efektif jika pidana selain itu diterapkan.
4. Jaksa menuntut dengan pidana penjara saja.

---

<sup>13</sup> Data pengelompokan tujuan pemidanaan seluruh putusan ini telah diolah sebelumnya.

5. Di Pengadilan penerapan sanksi tindakan berupa mengikuti program mengikuti program konseling belum banyak dikenal diterapkan karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi.

### **3.2. Pertimbangan Pidana Tambahan Konseling yang jarang dilaksanakan**

Hakim Pengadilan Negeri dalam mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:

1. Kesalahan pelaku tindak pidana

Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.

2. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum

3. Cara melakukan tindak pidana

Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan sipelaku untuk melawan hukum.

4. Sikap batin pelaku tindak pidana

Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.

5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tindak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).

#### 6. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya. Maka hal yang di atas juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana bagi pelaku. Karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur. Karena akan mempermudah jalannya persidangan.

#### 7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.

#### 8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku

Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal

tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.<sup>14</sup>

Kaitannya dengan penerapan sanksi yang diterapkan selama ini oleh Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Bantul yang belum pernah menerapkan pidana tambahan berupa mengikuti program konseling di dapatkan data sebagai berikut:

**Tabel 3**

**Sanksi Pidana yang dijatuhkan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Bantul**

No	Putusan	Sanksi Pidana
<b>Pengadilan Negeri Yogyakarta</b>		
1	216/Pid.Sus/2010/PN.Yk	Penjara 4 bulan
2	440/Pid.Sus/2012/PN.Yk	Penjara 3 bulan
3	386/Pid.Sus/2012/PN.Yk	Penjara 4 bulan
4	371/Pid.Sus/2012/PN.Yk	3 bulan dan 15 hari
5	285/Pid.Sus/2012/PN.Yk.	3 bulan dan 7 hari
6	208/Pid.Sus/2012/PN.Yk.	4 bulan percobaan 6 bulan
7	370/Pid.Sus/2013/PN.Yk.	Penjara 4 bulan
8	155/Pid.Sus/2013/ PN.YK	penjara 5 bulan

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2001. hlm. 77

9	82/PID.SUS/2014/PN.YK	Penjara 3 bulan dan 20 hari
<b>Pengadilan Negeri Bantul</b>		
1	177/Pid.Sus/2014/PN Btl.	Pidana Penjara 2 bulan
2	163/Pid.Sus/2014/PN Btl.	Pidana Penjara 2 bulan
3	98/Pid.Sus/2014/PN Btl.	Penjara 1 Bulan
4	258/PID.SUS/PN.BTL	Penjara 2 Bulan 15 Hari
5	197/Pid.Sus/2013/PN.Btl	Penjara 8 Bulan, bersyarat
6	156/Pid.Sus/2013/PN.Btl	Penjara 2 Bulan
7	79/Pid.Sus/2013/PN.Btl	Penjara 3 Bulan
8	74/Pid.Sus/2013/PN.Btl	Penjara 2 Bulan 15 Hari
9	227/Pid.Sus/2013/PN.Btl	Penjara 2 Bulan
10	44/Pid.Sus/2012/PN.Btl	Penjara 2 Bulan
11	21/Pid.Sus/2011/PN.Btl	Penjara 2 Bulan
12	108/Pid.Sus/2011/PN.Btl	Penjara 3 Bulan
13	163/Pid.Sus/2010/PN.Btl	Penjara 2 Bulan
14	267/Pid.Sus/2010/PN.Btl	Penjara 3 Bulan

Sumber: Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri  
Bantul

Berdasarkan hasil data putusan hakim dari tahun 2010-2014 di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Bantul belum ditemukannya putusan hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa mengikuti program konseling, berdasarkan wawancara dengan Asep Permana, S.H., M.,H. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta alasan hakim belum menerapkan konseling karena ada beberapa pertimbangan, *pertama* instrument nya belum jelas, *kedua* lembaga nya belum jelas kondisinya belum siap sementara harus ada lembaga (panitia), *ketiga* undang-undang PKDRT tidak pernah diterapkan secara utuh, *keempat* perlindungan korban belum efektif, *kelima* sosialisasi belum dilaksanakan, *keenam* eksekutif dan legislatif belum memberikan perangkat, *ketujuh* jaksa belum pernah menuntut dengan pidana tambahan berupa mengikuti program konseling. Namun walaupun demikian asep menyampaikan ide mengedepankan konseling ini cukup bagus dan harus segera bisa di terapkan hanya saja konseling ini masuk pidana tambahan haruslah berdasarkan pembuktian, jika deliknya terbukti jika tidak ada alasan pembenar maka akan bermasalah, undang-undang itu *das sollent*, harus ada kesepakatan antara DPR dan pembajed dan juga perangkatnya harus dibenahi.<sup>15</sup>

Sedangkan menurut Bayu Soho Rahardjo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bantul alasan hakim belum menerapkan konseling adalah aturan konseling yang belum dijelaskan secara rinci didalam UU PKDRT sehingga membuat penegak hukum belum menerapkan konseling tersebut dan juga kekurangan nya ada pada

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Asep Permana, S.H., M.,H. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 29 Juni 2015, di Ruang Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta.



lembaga konseling itu sendiri, yang belum jelas badan mana yang ditunjuk dan biayanya juga belum jelas dibebankan pada siapa. Walaupun begitu beliau sepakat jika implementasi konseling ini diterapkan dalam tindak pidana KDRT karna memang sudah diatur dalam UU PKDRT namun harus dilihat dari kasus perkasus dan juga dilihat dari kesungguhan terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya dengan melakukan KDRT kembali, dan harus diperjelas lembaga mana yang berwenang yang sudah langsung ditunjuk dinas apa yang terkait, biaya dibebankan kesiapa, berapa lama proses konseling, perlu ada pedoman yang jelas.<sup>16</sup>

Bahwa belum ada putusan pidana tambahan sebagaimana diatur Pasal 50 huruf b UU PKDRT, Hakim belum menerapkan pidana tambahan berupa konseling perubahan perilaku bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, adalah karena hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan dari tuntutan dari Jaksa kepada terdakwa, Jaksa belum menggunakan Pasal 50 huruf b, dalam menuntut pelaku. Sosialisasi mengenai adanya lembaga yang dapat memberikan layanan konseling kepada pelaku, sesuai Pasal 50 huruf b UU PKDRT belum pernah ada baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Hakim belum mendapatkan informasi mengenai lembaga yang memberikan layanan, belum ada sosialisasi dari Pemerintah lembaga mana yang siap dan dapat ditunjuk sebagai pelaksana pidana tambahan berupa konseling. Sampai saat ini belum ada tata cara dan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan pidana tambahan, yang

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bayu Soho Rahardjo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bantul, tanggal 5 Agustus 2015, di Ruang Mediasi Pengadilan Negeri Bantul.

berbeda dengan pelaku kasus narkoba yang direhabilitasi dan dapat dipantau serta diawasi oleh Jaksa.

Berdasarkan fakta yang ada, lembaga penyedia layanan konseling kepada pelaku kekerasan belum diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Bantul. Keadaan tersebut merupakan salah satu kendala bagi hakim bila menerapkan pidana tambahan berupa konseling kepada pelaku.

Berkaitan mengenai indikasi dalam menjatuhkan sanksi pidana, baik pidana penjara ataupun tindakan, jika dilihat dari putusan hakim tidak ada satupun hakim memerintahkan pidana tindakan bagi pelaku. Padahal Tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para terdakwa agar menjadi jera, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar para terdakwa menyadari dan menginsafi kesalahannya, sehingga tidak akan melakukan tindak pidana lagi dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari atau dengan tujuan penekanan perlindungan keluarga dalam masyarakat. Dengan demikian bukan tinggi rendahnya sanksi yang diberikan akan tetapi yang penting adalah pendidikan dan pembinaan bagi terdakwa dan perlindungan masyarakat.

Dari sudut ide dasar *double track system*, kesetaraan kedudukan sanksi pidana dan sanksi tindakan sangat bermanfaat untuk memaksimalkan kedua jenis sanksi tersebut secara tepat dan proporsional, sebab kebijakan sanksi yang integral dan seimbang (sanksi pidana dan tindakan), selain menghindari penerapan sanksi yang fragmentaristik (yang selalu menekankan pada sanksi pidana) juga

menjamin keterpaduan sistem sanksi yang bersifat individual dan sistem sanksi yang bersifat fungsional.<sup>17</sup>

Teori pidana yang secara moral dapat diterima, harus mampu memperlihatkan kompleksitas dari pidana dan menguraikannya sebagai suatu kompromi antara prinsip-prinsip yang berbeda dan saling bertentangan. Oleh karena itu setiap pidana berdimensi majemuk dan setiap segi perlu diperhatikan secara terpisah tetapi tetap dalam kaitan dengan totalitas sistem hukum. Dapat saja dalam satu perkara dimensi retributif lebih dominan, tetapi pada perkara yang lain prinsip kemanfaatan (*teologis*) lebih unggul. Setiap dimensi yang dominan bisa menjadi relevan sebagai dasar justifikasi pidana.<sup>18</sup>

Diharapkan dengan diberikannya sanksi tindakan berupa pidana tambahan mengikuti program konseling bagi terdakwa yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga maka terdakwa dapat memperbaiki kelakuannya dan memperbaiki kembali rumah tangganya agar dapat menjadi lebih baik sehingga rumah merupakan tempat yang aman bagi istri dan anaknya karena merasa dilindungi, dihormati dan terdapat rasa kasih sayang dari suaminya.

Prinsip tujuan pidana adalah perlindungan masyarakat dan perbaikan si pelaku. Perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat, antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian atau

---

<sup>17</sup> M. Sholehudin, Sistem Sanksi. *Op.Cit*, hlm. 31.

<sup>18</sup> H.L.A. Hart, *Punishment and Responsibility: Essays In Philosophy Of Law*, Clarendon Press, 1968, hlm. 1 dalam Yong Ohoitum, *Op.Cit*, hlm. 50-51.

kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sedangkan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.

Alasan sanksi tindakan diterapkan dalam tindak pidana KDRT ini adalah:

Alasan yang *pertama* adalah alasan yang bersifat pragmatis. Pilihan sanksi tindakan disediakan pengadilan untuk mendidiknya mengubah kebiasaan buruk pelaku. Alasan *kedua*, sanksi tindakan memang bukan hal yang sempurna. Tetapi menjadi sesuatu yang lebih baik daripada tidak ada tidak ada sama sekali. Karena banyak perempuan yang menginginkan pasangan hidupnya merubah perilaku mereka tetapi tidak menginginkan berakhirnya hubungan dengan perpisahan, Tujuannya adalah untuk melindungi keputusan-keputusan mendasar dari hidup seseorang yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, tanggungjawab seorang ayah (pemberi nafkah), kontrasepsi, mendidik dan membesarkan anak-anak. Alasan ketiga, ketersediaan sanksi tindakan ini akan memperkuat posisi perempuan untuk memelihara hubungan rumah tangga.<sup>19</sup> Namun, kelemahan dari putusan yang bersifat rehabilitasi (*treatment*) ialah *pertama*, adanya kebutuhan biaya yang cukup banyak sejak awal proses penyelesaian dalam tindak pidana KDRT. *Kedua*, pemberian penekanan pada sanksi tindakan juga dapat melemahkan fungsi hukum sebagai alat pencegahan tindak pidana secara umum. Misalnya dalam KDRT, bila tindakan pemukulan secara ulang-ulang dianalogikan dengan penyakit, maka pria yang memukul wanita hanya dianggap sakit. Bila

---

<sup>19</sup> *Ibid.*,

demikian maka hal ini dapat membuat orang yang memiliki potensi untuk melakukan tindak pidana memasukkan diri mereka sendiri kedalam kategori sakit dan menganggap pelaku lainnya sebagai orang sehat. Pendikotomian yang keliru ini akan melamahkan pendidikan kewarganegaraan yang menjelaskan apa saja perbuatan yang dapat diterima dan oleh negara dan hukum.<sup>20</sup>

Menurut Teori Pidana Relatif yang memandang bahwa pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Teori pidana relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, sifat pencegahannya ada dua macam yaitu pencegahan umum dan pencegahan khusus. Pencegahan umum adalah pencegahan dengan tujuan menakut-nakuti masyarakat agar masyarakat tidak mencotoh/meniru perbuatan yang serupa dengan penjahat. Pencegahan khusus adalah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan, dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk tidak mewujudkan niatnya itu ke dalam bentuk perbuatan nyata. Tujuan itu dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana, yang sifatnya ada tiga macam yaitu menakut-nakuti, memperbaikinya, dan membuatnya menjadi tidak berdaya.<sup>21</sup>

Berdasarkan Teori Pidana Relatif, Pasal 50 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

---

<sup>20</sup> Aroma Elmina Marta, Perempuan dan, *Op.Cit*, hlm. 113.

<sup>21</sup> M. Sholehuddin, Sistem Sanksi, *Op.Cit*, hlm. 42.

adalah salah satu upaya pencegahan dengan melakukan pembinaan terhadap pelaku. Pelaku diharapkan setelah menjalani pidana tambahan konseling dapat menjaga keutuhan rumah tangga dan tidak mengulangi perbuatannya.

Dari data di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Bantul dan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Bantul dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim belum menerapkan pidana tambahan berupa konseling perubahan perilaku bagi pelaku kekerasan tindak pidana KDRT adalah karena :

1. Belum pernah ada tuntutan/dakwaan dari Jaksa yang menggunakan Pasal 50 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

2. Hakim belum mengetahui lembaga mana yang ditunjuk untuk memberikan layanan konseling bagi pelaku kekerasan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Bantul, karena menurut penjelasan dari Pasal 50 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tertulis lembaga tersebut sudah terakreditasi menyediakan konseling layanan bagi pelaku, misalnya rumah sakit, klinik, kelompok konselor, atau yang mempunyai keahlian memberikan konseling bagi pelaku KDRT.

3. Masalah pembiayaannya belum jelas akan dibebankan kepada siapa.

4. Rujukan Pedoman program konseling yang akan diterapkan belum ada.

5. Belum jelas mana saja lembaga yang ditunjuk atau yang bekerjasama sebagai pelaksana program konseling.

6. Belum pernah dilakukan sosialisasi ke Pengadilan-pengadilan atau pun aparat penegak hukum.

### 3.3. Kebijakan Aplikatif yang Efektif Kedepan untuk Penerapan Pidana Tambahan Konseling

Dasar Kebijakan Aplikatif yang Efektif Kedepan untuk Penerapan Pidana  
Tambahan Konseling

Kebijakan formulasi hukum pidana diartikan sebagai suatu usaha untuk membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Pengertian tersebut terlihat pula dalam defenisi yang dikemukakan oleh Marc Ancel yang menyatakan bahwa *penal policy* sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat Undang-Undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan Undang-Undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>22</sup> Dengan pernyataan bahwa *Criminal policy as a part of social policy*,<sup>23</sup> menurut Muladi sangat penting dan akan dapat menghindarkan hal-hal sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Pendekatan kebijakan sosial yang terlalu berorientasi pada *social welfare* dan kurang memperhatikan *social defence policy*;
- b. Keragu-raguan untuk selalu melakukan evaluasi dan pembaharuan terhadap produk-produk legislatif yang berkaitan dengan perlindungan sosial yang merupakan sub sistem dari *national social defence policy*;

---

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 80.

<sup>23</sup> G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, Kluwer Deventer, Holland, 1973, hlm. 58.

<sup>24</sup> Muladi dalam Nyoman Serikat Putra Jaya, *Bahan Kuliah Pembaharuan Hukum Pidana Magister Ilmu Hukum Undip, Unsoed dan Untag*, 2010, hlm. 113.



- c. Perumusan kebijakan sosial yang segmental, baik nasional maupun daerah, khususnya dalam kaitan dengan dimensi kesejahteraan dan perlindungan;
- d. Pemikiran yang sempit tentang kebijakan kriminal, yang seringkali hanya melihat kaitannya dengan penegakan hukum pidana. Padahal sebagai bagian dari kebijakan sosial, penegakan hukum pidana merupakan sub sistem pula dari penegakan hukum dalam arti luas;
- e. Kebijakan legislatif (*legislative policy*) yang kurang memperhatikan keserasian aspirasi baik dari suprastruktur, infrastruktur, kepakaran maupun berbagai kecenderungan internasional.

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum.<sup>25</sup> Oleh karena hukum bekerja dalam ranah kemasyarakatan, maka penggunaan upaya hukum termasuk dalam bagian kebijakan perlindungan dan kesejahteraan sosial. Perlunya penggunaan sarana pidana dan hukum pidana menurut Roeslan Saleh didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh mempergunakan paksaan;
- b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum; dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas

---

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm.17.

<sup>26</sup> Roeslan Saleh dalam Barda Nawawi Arief, *Ibid*, hlm.20

pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja;

c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat;

Dengan memperhatikan beberapa alasan penting di atas, maka penggunaan sanksi pidana dan sanksi tindakan diperlukan dalam rangka penanganan terhadap tindak pidana KDRT untuk memulihkan sendi-sendi kehidupan sosial yang terganggu oleh adanya kejahatan yang bertentangan dengan semangat hidup berbangsa dan bernegara tersebut.

keberagaman jenis dan bentuk sanksi, khususnya yang berupa sanksi tindakan (*treatment*) memang lebih banyak dipengaruhi oleh perkembangan kriminalitas yang semakin meningkat, lebih canggih dan berdimensi baru (*new dimension of criminality*). Karena itu dalam hal penetapan sanksinya membutuhkan strategi tertentu.

Penetapan sanksi hukum pidana seharusnya dilakukan melalui pendekatan rasional. Bila berdasarkan pada konsepsi rasionalitas ini, maka kebijakan penetapan sanksi dalam hukum pidana tidak terlepas dari penetapan tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan kriminal secara keseluruhan, yakni perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Penetapan tujuan ini oleh Karl O. Christiansen dikatakan sebagai prasyarat yang fundamental.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Karl O. Christiansen, 1974, *Some Considerations on the Possibility of a Rational Criminal Policy*, Resource Material Series No. 7, UNAFEI, Tokyo, hlm.74.

Selanjutnya dalam masalah ini, Barda Nawawi Arief memberikan komentarnya demikian:

Sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu, maka sudah barang tentu harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pidanaaan, yang diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan umum tersebut. Barulah kemudian dengan bertolak atau berorientasi pada tujuan itu dapat ditetapkan cara, sarana, atau tindakan apa yang akan digunakan.<sup>28</sup>

Dengan komentar Barda Nawawi Arief tersebut persoalannya sekarang apakah hukum pidana positif telah merumuskan tujuan pidanaaan itu. Sebab bila tidak, hal ini akan mengakibatkan terjadinya ketidakkonsistenan pada tahap kebijakan legislasi dalam menurut beliau, tujuan pidanaaan inilah yang justru mengikat atau menjalin setiap tahap pidanaaan menjadi suatu jalinan mata rantai dalam suatu kebulatan sistem yang rasional.<sup>29</sup>

Dengan demikian, apapun jenis dan bentuk sanksi dalam hukum pidana yang akan ditetapkan, tujuan pidanaaan yang harus menjadi patokan. Karena itu, harus ada kesamaan pandangan atau pemahaman yang sama pada tahap kebijakan legislasi tentang apa hakikat atau maksud dari sanksi pidana dan/atau tindakan itu sendiri.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu penyebab kekacauan dalam

---

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief, *Loc.Cit.*,

<sup>29</sup> *Ibid.*,

masyarakat. Kekerasan yang sering dilakukan didalam rumah tangga akan berpengaruh pada anak-anak karena sifat anak yang suka meniru segala sesuatu yang dilakuakan oleh orang-orang terdekatnya.

Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural masyarakat indonesia yang mendasari kebijakan sosial, kebijakan criminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.<sup>30</sup>

Menurut Barda Nawawi makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana harus ditempuh pada dua pendekatan.<sup>31</sup>

1. Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan:
  - a. Sebagai bagian dari kebijakan social, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah social (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya).
  - b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).
  - c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui

---

<sup>30</sup> Barda Nawawi Arief dalam Ruski Muhammad, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Paper di sampaikan dalam Kuliah Terbuka BKU Sistem Peradilan Pidana Universitas Islam Indonesia, 2014, hlm 3.

<sup>31</sup> Ibid., hlm.4

substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

2. Dilihat dari sudut pendekatan nilai

Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan reevaluasi) nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normative dan substantive hukum pidana yang dicita-citakan. Bukanlah pembaharuan (reformasi) hukum pidana, apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah.

Jika memperhatikan makna pembaharuan hukum pidana tersebut diatas menunjukkan bahwa pembaharuan hukum pidana tidak sekedar dilakukan dengan menggunakan pendekatan mikro yakni: pendekatan yang hanya menyentuh pada persoalan normatifnya atau cenderung sekedar melakukan pembaharuan terbatas pada hukum pidana baik materil dan formil atau pelaksanaan hukum pidana, akan tetapi pembaharuan hukum pidana harus pula dilakukan dengan pendekatan makro, yakni pendekatan yang lebih luas yaitu pembaharuan hukum pidana harus dikaitkan atau bersentuhan dengan berbagai aspek dan kebijakan seperti disebut diatas.

Latar belakang dalam pembaharuan hukum pidana melihat dari aspek nilai adalah sebagai berikut:

a. Sosiopolitik

Dari sudut sosiopolitik, maka adalah wajar bila negara Indonesia sebagai suatu Negara merdeka memiliki KUHP sendiri hasil karya sendiri berlaku secara nasional. Pembaharuan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan politik hukum pidana sebab pembaharuan itu sendiri tidak dapat dilepaskan atau bahkan menjadi bagian dari politik itu sendiri. Pembaharuan hukum pidana adalah salah satu bidang dari *policy*, khususnya masuk bidang politik hukum. Dalam hal itu sudah barang tentu karena berkaitan dengan hukum pidana berarti masuk dalam politik hukum pidana. Politik hukum pidana sering pula disebut sebagai kebijakan hukum pidana.

Berkaitan dengan penanggulangan kejahatan maka dibutuhkan sebuah kebijakan yakni kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik criminal (*criminal policy*). *Criminal Policy* adalah kebijakan rasional dalam upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan penal/hukum pidana dan non penal. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana adalah menjadi wilayah politik hukum pidana. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Sementara pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari politik hukum pidana dan salah satu langkah atau usaha menunjang penanggulangan kejahatan dilihat dari sudut *criminal policy*.

Disamping itu, usaha penanggulangnan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Selain itu wajar pula jika dikatakan

bahwa politik kriminal termasuk pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial (yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial). Selain kebijakan kesejahteraan, sudah barang tentu harus selalu didampingi dengan kebijakan perlindungan sosial (*Social Devence Policy*). Perlindungan sosial, sesuatu yang harus ada karena untuk mencapai kesejahteraan masyarakat selalu jalannya tidak mulus selalu ada hambatan, selalu ada saja yang merongrong usaha-usaha mensejahterakan masyarakat.

Perlindungan sosial dapat dilakukan pada semua aspek kehidupan masyarakat, dan satu wujud kebijakan perlindungan sosial adalah perlindungan terhadap kejahatan melalui politik kriminal (*Criminal Policy*). Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan Penal dan Non Penal. Menanggulangi kejahatan dengan penal langkahnya lewat tahapan yakni: 1. Perumusan (Formulasi) 2. Penerapan (Aplikasi) dan 3. Pelaksanaan (Eksekusi). Sementara Non Penal misalnya melalui pendidikan, kesejahteraan atau penyantunan sosial. Pembaharuan hukum pidana terletak pada politik kriminal yang meliputi penal dan non penal.

Ketiga tahapan yang dilakukan dalam penggunaan penal dalam upaya penanggulangan kejahatan tersebut diatas adalah sangat terkait satu sama lain, tidak hanya terkait dan saling berhubungan melainkan saling tergantung dan menentukan dalam upaya mencapai tujuan bersama yakni menurunkan angka kejahatan. Oleh karena itu keberhasilan dan kegagalan pada tahap formulasi ditentukan oleh tahap penerapan dan tahap formulasi ditentukan oleh tahap penerapan dan tahap pelaksanaan, demikian pun sebaliknya.

Persoalannya adalah apakah dengan menggunakan hukum pidana melalui tiga tahap itu tujuan yang diharapkan sudah tercapai. Kenyataannya justru sebaliknya kesejahteraan tidak menurun melainkan cenderung meningkat. Jika terjadi demikian di mana letak kesalahannya, apakah pada tahap formulasi, tahap penerapan atau pada tahap eksekusi, namun menurut Barda Nawawi yang terutama letak kesalahannya adalah tahap perencanaan atau formulasi. Dan ini sesuai jika melihat pada tindak pidana KDRT pada UU PKDRT jenis sanksi pidana konseling bagi pelaku KDRT tidak dijelaskan secara jelas, akibat dari rincian jenis sanksi yang tidak diatur secara jelas tersebut mengakibatkan pada tahapan selanjutnya tahapan penerapan dan eksekusi menjadikan keraguan penegak hukum untuk menerapkannya.

b. Filosofis

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mendasarkan pada ideologi Pancasila maka dalam perumusan nilai harus menekankan pada nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila. Dengan demikian garis kebijakan pembangunan nasional akan tercapai. Dan hukum pidana Indonesia akan menghasilkan suatu aturan baru yang memiliki karakteristik Indonesia.

Hal tersebut didasari bahwa, *pertama* Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk, yang memiliki sistem keragaman adat dan budaya yang masing-masing memiliki sistem hukum adatnya sendiri, yang harus dilindungi, dihormati dan diakui. *Kedua*, bahwa masyarakat Indonesia memiliki sistem keberagaman dan kepercayaan/keyakinan yang dianut (sistem religi). Nilai-nilai agama sangat berpengaruh dalam masyarakat, bahkan dalam hukum adat dan tata



pergaulan sosial. *Ketiga*, sebagai negara merdeka dan negara modern Indonesia juga mempunyai keinginan untuk membangun sistem hukumnya sendiri yang berkarakter Indonesia. *Keempat*, bahwa Indonesia tidak bisa lepas dari pengaruh perkembangan Internasional, pergaulan antar bangsa. Isu HAM, demokratisasi dan politik-ekonomi dunia/global memberi tekanan tersendiri dalam membentuk dan mengembangkan hukum nasional.<sup>32</sup>

Pidana tambahan berupa konseling ini selaras dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang didalamnya terkandung nilai perbaikan pelaku, perbaikan perilaku kekarasaan pelaku adalah salah satu sarana utama untuk menuju keadilan sosial bagi korban maupun pelaku yang nantinya akan menjalani hidup yang lebih baik. Selain itu pidana tambahan konseling juga dengan nilai-nilai sila ke-2, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila ke-2 tersebut terkandung nilai-nilai pengakuan terhadap martabat manusia, karena manusia Indonesia adalah bagian dari warga masyarakat dunia yang berharkat dan bermartabat sama sebagai hamba Tuhan. Manusia dituntut berlaku adil dan menghormati hak asasi manusia lainnya, dan mengandung nilai penghormatan terhadap hak dan kewajiban asasi manusia. Dalam pidana tambahan konseling juga tergantung nilai pengayoman, yaitu mengayomi pelaku dari pergaulan dengan kelompok kriminal lain yang dapat mengakibatkan pelaku mengulangi perbuatannya, mengayomi pelaku agar dapat hidup layak di kemudian hari dengan keluarganya.

#### c. Sosiokultural

---

<sup>32</sup> Mokhammad Najib, *Politik Hukum Pidana*. Malang : Setara Press. 2014.Hlm.23

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk, yang memiliki sistem keragaman adat dan budaya yang masing-masing memiliki sistem hukum adatnya sendiri, yang harus dilindungi, dihormati dan diakui. Nilai-nilai masyarakat tampaknya memiliki peran penting terhadap watak/karakter/moralitas seseorang. Hal tersebut disebabkan karena nilai masyarakat adalah barometer/ukuran/standar seseorang bagaimana seharusnya berperilaku dan bertindak.

Perkembangan perilaku pelaku tidak dapat dilepaskan dari sosio kultural suatu bangsa. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang terdiri dari beragam macam suku tentu memiliki beragam kultur yang satu dan lainnya berbeda dengan karakteristik tersendiri. Sehingga dalam menentukan benar tidaknya tindakan suatu masyarakat memang harus berkiblat pada adat istiadat dan kebiasaan masing-masing daerah.

Sedangkan moral adalah sikap dan perbuatan yang baik, akhlak dan budi yang luhur, perangai yang baik dan sebagainya. Moral menyangkut perbuatan baik dan buruk manusia. Seseorang dikatakan tidak baik/buruk salah satunya jika melanggar ketentuan, kelaziman, kesepakatan hidup bersama termasuk hukum. Dengan demikian moral adalah perwujudan dari hukum.<sup>33</sup>

Secara umum dalam kultur masyarakat dalam menerapkan pidana tambahan konseling terdapat pencegahan umum ditujukan kepada masyarakat agar tidak melakukan KDRT, dan juga terdapat pencegahan khusus ditunjukkan agar pelaku tindak pidana yang sudah dijatuhi pidana tidak melakukan KDRT kembali dikemudian hari. Selain itu, melalui pidana tambahan berupa konseling

---

<sup>33</sup> Suroso, *Op.Cit.* Hlm. xc

pelaku dapat memperoleh kepercayaan diri dan pembedanaan mental agar tidak mengulangi kejahatannya lagi.<sup>34</sup>

Formulasi konseling dalam teori pidana dan pembedanaan dan penerapan dari sudut ide dasar *double track system*

Adanya tujuan pembedanaan yang harus dijadikan patokan dalam rangka menunjang bekerjanya sistem peradilan pidana ini, menurut istilah Muladi<sup>35</sup> untuk menciptakan sinkronisasi yang bersifat fisik, yaitu sinkronisasi struktural, sinkronisasi sustansial dan dapat pula bersifat sinkronisasi kultural.

Jika dikaji dengan tujuan pembedanaan maka putusan hakim KDRT di Indonesia cenderung masuk ke dalam pertimbangan hakim untuk memberi kesempatan bagi pelaku memperbaiki dirinya (*deterrence*). Hal ini sejalan dengan pendapat Harkristuti Harkrisnowo yang berpandangan bahwa aliran konsekuensi ini adalah aliran yang berorientasi ke depan (*forward-looking*), dan menitikberatkan pada asas kemanfaatan penjatuhan pidana menurut Harkristuti tujuan ini menjadi hal yang sangat mengemuka dikalangan para penganut *utilitarian klasik* yang menggaris bawahi *the greatest happiness for the greatest number*.<sup>36</sup>

Pada pihak lain, teori relatif (teori tujuan) berporos pada tiga tujuan utama pembedanaan, yaitu: *preventif*, *deterrence* dan *reformatif*.<sup>37</sup> Tujuan *Prevention*

---

<sup>34</sup> Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Habibie Center, 2002, hlm. 82.

<sup>35</sup> Muladi, *Op.Cit.*, hlm.2.

<sup>36</sup> Aroma Elmina Marta, *Op.Cit*, hlm 189.

<sup>37</sup> Khusus mengenai tujuan *preventif* dan *deterrence*, salah seorang tokoh aliran Klasik, Jeremy Bentham yang dikenal dengan ajaran utilitarianisme nya pernah mengajukan empat tujuan utama dari pidana: 1. Mencegah semua pelanggaran, 2. Mencegah pelanggaran yang paling jahat, 3.

dalam pemidanaan adalah untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Dalam kepustakaan pemidanaan, hal ini disebut *incapacitation*.<sup>38</sup>

Tujuan menakuti atau *deterrence* dalam pemidanaan adalah untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan. Tujuan ini dibedakan dalam tiga bagian, yaitu: tujuan yang bersifat individual, tujuan yang bersifat publik dan tujuan yang jangka panjang. Tujuan *deterrence* yang bersifat individual dimaksudkan agar pelaku menjadi jera untuk kembali melakukan kejahatan. Sedangkan tujuan *deterrence* yang bersifat publik, agar anggota masyarakat lain merasa takut untuk melakukan kejahatan. Tujuan *deterrence* yang bersifat jangka panjang atau *long term deterrence* adalah agar dapat memelihara keajegan sikap masyarakat terhadap pidana. teori ini sering disebut sebagai *educative theory* atau *denunciation theory*.<sup>39</sup>

Teori relatif memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Dari teori ini muncullah tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan pada sipelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan

---

Menekan kejahatan, dan 4. Menekan kerugian/biaya sekecil-kecilnya (Lihat Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan.., Op.Cit*, hlm. 31.

<sup>38</sup> Menurut Sue Titus Reid, *incapacitation* merupakan salah satu dari empat filsafat pemidanaan.

<sup>39</sup> Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 84.

pada masyarakat. Menurut Leonard Orland,<sup>40</sup> teori relatif dalam pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Karena itu, teori relatif lebih melihat kedepan.

Teori ini, sampai derajat tertentu, dapat dilihat sebagai bentuk terapan secara terbatas dari prinsip dasar etika *utilitarisme (utilitarisme, pen.)* yang menyatakan bahwa suatu tindakan dapat dibenarkan secara moral hanya sejauh konsekuensi-konsekuensinya baik untuk sebanyak mungkin orang. Akibat-akibat positif yang diperhitungkan ada pada suatu tindakan, merupakan kriteria satu-satunya bagi pembenarnya.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara moral bukan terutama karena siterpidana telah terbukti bersalah, melainkan karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban dan juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu, teori ini disebut juga sebagai teori konsekuensialisme.<sup>41</sup>

Menurut Karl O. Christiansen ada beberapa ciri pokok dari teori relatif ini, yaitu:<sup>42</sup>

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan.
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>40</sup> Leonard Orland, *Justice, Punishment, Treatment The Correctional Process*, New York: Free press, 1973, hm. 184.

<sup>41</sup> Yong Ohoitumur, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, Jakarta: PT Gramedia pustaka Utama, 1997, hlm. 17-23.

<sup>42</sup> Karl. O. Cristiansen, *Op.Cit*, hlm.71.

- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada sipelaku saja, misalnya kesengajaan atau kelalaian yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
- d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat pencegahan kejahatan.
- e. Pidana melihat ke depan atau bersifat *prospektif*, ia mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima bila tak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat).

Dengan demikian menurut teori relatif, pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan, tetapi lebih dari itu pidana mempunyai tujuan lain yang bermanfaat. Pidana ditetapkan bukan karena orang melakukan kejahatan, tetapi agar orang jangan melakukan kejahatan. Karena teori ini mempunyai tujuan-tujuan tertentu dalam ppidanaan, maka teori relatif sering juga disebut sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*).<sup>43</sup>

Ada tiga bentuk teori tujuan yang mungkin saja tidak terlalu penting untuk membedakannya dari sudut pandang praktis. Tapi bagi seorang *utilitaris*, faktor terpenting ialah bahwa suatu ppidanaan dapat menghasilkan kensekuensi-konsekuensi yang bermanfaat secara *preventif*, apapun artinya: penjeraan dan penangkalan, reformasi dan rehabilitasi, atau pendidikan moral. Namun demikian,

---

<sup>43</sup> Yong Ohoitmur, *Op.Cit.*, hlm. 43.

kepedulian teoritis menuntut usaha untuk lebih mendalami *utilitarian theory* menurut belahan tiga interpretasi tersebut.<sup>44</sup>

*Pertama:* tujuan pemidanaan memberikan efek penjeraan dan penangkalan (*deterrence*). Penjeraan sebagai efek pemidanaan, menjauhkan si terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama, sedangkan tujuan sebagai penangkal, pemidanaan berfungsi sebagai contoh yang mengingatkan dan menakutkan bagi penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat. Wesley Cragg menilai bahwa fungsi penjeraan dari efek pemidanaan sepatutnya lebih dianggap sebagai suatu bentuk kontrol sosial.<sup>45</sup> Asumsi dasarnya ialah bahwa setiap orang pada hakikatnya berkepentingan untuk menjauhkan diri dari sakit dan penderitaan.

Karena itu, pemidanaan sebagai penjeraan mempengaruhi sikap dan perilaku di terpidana maupun warga masyarakat. Pengaruh itu dianggap bisa sangat berdaya hasil bila dikomunikasikan secara negatif, yaitu dengan menakut-nakuti orang, atau menurut perkataan Philip Bean, maksud di balik penjeraan ialah mengancam orang-orang lain untuk kelak tidak melakukan kejahatan.<sup>46</sup>

*Kedua:* pemidanaan sebagai rehabilitasi. Teori tujuan menganggap pula pemidanaan sebagai jalan untuk mencapai reformasi atau rehabilitasi pada si terpidana. Kesalahan atau tindakan kejahatan dianggap sebagai suatu penyakit sosial yang disintgratif dalam masyarakat. Kejahatan itu dibaca pula sebagai simpton disharmoni mental atau ketidakseimbangan personal yang membutuhkan terapi *psikiatrism conselling*, latihan-latihan spiritual, dan sebagainya.

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 33.

<sup>45</sup> Wesley Cragg, *The Practical Punishment: Towards a Theory Of restorative Justice*, London-New York, 1992, hlm. 46.

<sup>46</sup> Yong Ohoitmur, *Op.Cit.*, hlm. 34.

Itulah sebabnya ciri khas dari pandangan tersebut ialah pembedaan merupakan proses pengobatan sosial dan moral bagi seorang terpidana agar kembali berintegrasi dalam komunitas atau masyarakatnya secara wajar. Dalam bahasa *utilitarisme* dapat dikatakan bahwa efek *preventif* dalam proses rehabilitasi ini terutama terpusat pada si terpidana.<sup>47</sup>

*Ketiga:* pembedaan sebagai wahana pendidikan moral. Bentuk ketiga teori tujuan ini merupakan bagian dari doktrin bahwa pembedaan merupakan proses reformasi. Setiap pembedaan pada dasarnya menyatakan perbuatan terpidana adalah salah, tak dapat diterima oleh masyarakat dan bahwa terpidana telah bertindak melawan kewajibannya dalam masyarakat. Karena itu, dalam proses pembedaan, si terpidana dibantu untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang dituduhkan atasnya.<sup>48</sup>

Sehubungan dengan tulisan Herbert Packer mengenai indikasi dalam menjatuhkan sanksi pidana, baik pidana penjara ataupun tindakan, jika dilihat dari putusan KDRT di Indonesia ini tidak ada satupun/ belum ditemukan hakim memerintahkan pidana tindakan bagi pelaku.

Berdasarkan pembahasan dalam sub-bab sebelumnya dapat dilihat dari putusan hakim tidak ada satupun hakim memerintahkan pidana tindakan bagi pelaku. Padahal Tujuan pembedaan bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para terdakwa agar menjadi jera, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar para terdakwa menyadari dan menginsafi kesalahannya, sehingga tidak akan melakukan tindak pidana lagi dan dapat menjadi anggota

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 36-37.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 39-40.



masyarakat yang baik di kemudian hari atau dengan tujuan penekanan perlindungan keluarga dalam masyarakat. Dengan demikian bukan tinggi rendahnya sanksi yang diberikan akan tetapi yang penting adalah pendidikan dan pembinaan bagi terdakwa dan perlindungan masyarakat.

Perumusan pedoman pemidanaan bertolak dari pokok pemikiran sebagai berikut:

1. Sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan (*purposive system*) dan pidana hanya merupakan alat/sarana untuk mencapai tujuan.
2. Tujuan pidana merupakan bagian integral (sub sistem) dari keseluruhan subsistem pemidanaan (sistem hukum pidana) di samping subsistem lainnya, yaitu sub-sistem tindak pidana, pertanggungjawaban pidana (kesalahan), dan pidana.
3. Perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan dimaksudkan sebagai fungsi pengendali/kontrol/pengarah dan sekaligus memberikan dasar/landasan filosofis, rasionalitas, motivasi, dan justifikasi pemidanaan dan
4. Dilihat secara fungsional/operasional, sistem

Pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses melalui tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi oleh karena itu agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan. Diperlukan perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Dwidja Priyatno, *Jenis-jenis Sanksi (Pidana) dalam Konsep RUU KUHP Nasional* (ditinjau dari Filsafat Pemidanaan)

Teori pidanaaan yang secara moral dapat diterima, harus mampu memperlihatkan kompleksitas dari pidanaaan dan menguraikannya sebagai suatu kompromi antara prinsip-prinsip yang berbeda dan saling bertentangan. Oleh karena itu setiap pidanaaan berdimensi majemuk dan setiap segi perlu diperhatikan secara terpisah tetapi tetap dalam kaitan dengan totalitas sistem hukum. Dapat saja dalam satu perkara dimensi retributif lebih dominan, tetapi pada perkara yang lain prinsip kemanfaatan (teologis) lebih unggul. Setiap dimensi yang dominan bisa menjadi relevan sebagai dasar justifikasi pidanaaan.<sup>50</sup>

Diharapkan dengan diberikannya sanksi tindakan berupa pidana tambahan mengikuti program konseling bagi terdakwa yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga maka terdakwa dapat memperbaiki kelakuannya dan memperbaiki kembali rumah tangganya agar dapat menjadi lebih baik sehingga rumah merupakan tempat yang aman bagi istri dan anaknya karena merasa dilindungi, dihormati dan terdapat rasa kasih sayang dari suaminya.

Prinsip tujuan pidanaaan adalah perlindungan masyarakat dan perbaikan si pelaku. Perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat, antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian atau kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sedangkan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan,

---

<sup>50</sup> Yong Ohoitmur, Op.Cit, hlm. 50-51.

antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.

Kaitannya dengan sanksi pidana tindakan berupa penerapan sanksi pidana tambahan berupa mengikuti program konseling bagi pelaku KDRT merupakan suatu kebijakan formatif hukum pidana yang efektif dengan diberlakukan konseling kedepan namun, perlu ada perbaikan maupun revisi aturan yang ada yakni UU PKDRT agar lebih memperjelas aturan pidana tambahan berupa konseling kedepan.

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Masukkan untuk implementasi konseling pada tindak pidana KDRT kedepan menurut Asep Permana, S.H., M.,H. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Undang-undang harus dengan prinsip-prinsip yang jelas, aparat penegak hukum nya harus tegas menjalankan. Budaya masyarakat dengan melakukan pendekatan serta melakukan penyuluhan, seharusnya mengadopsi Undang-undang Peradilan Anak, melakukan penelitian kemasyarakatan, latar belakang melakukan kejahatan informasi lingkungan keluarga tetangga masyarakat tempat kerja agar bisa bekerja sama agar informasi yang didapat lebih akurat, tugas permasyarakat lebih akurat lagi.<sup>51</sup>

Masukkan untuk implementasi konseling pada tindak pidana KDRT kedepan menurut Bayu Soho Rahardjo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bantul, jika memang konseling memang diutamakan, seharusnya konseling secara jelas anggarkan langsung dan proses konseling seharusnya dilakukan sejak awal, dimulai dari penyidikan penuntutan sehingga ketika masuk ke Pengadilan hakim

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Asep Permana, *Loc.Cit*

bisa memberikan putusan yang adil untuk keduanya, hakim menjadikan itu sebagai pertimbangan dan juga LSM dan lembaga-lembaga terkait menyusun serta menyampaikan program yang bersangkutan (kaitannya dengan konseling) yang jelas serta melakukan penyuluhan dan pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah untuk pelaksanaan sehingga ada kader yang dibentuk dan ditunjuk sehingga penegak hukum dalam menerapkan konseling tidak kebingungan.<sup>52</sup>

Jika melihat pandangan korban maupun perkara KDRT yang memang dikehendaki melalui sanksi tindakan ini merupakan alternatif yang patut dipilih oleh korban dan pelaku. Banyaknya perempuan yang menginginkan pasangan hidupnya merubah perilaku mereka tetapi tidak menginginkan berpisah dengan pasangannya.

Melihat seberapa jauh Kebijakan Aplikatif yang Efektif Kedepan untuk Penerapan Pidana Tambahan Konseling harus diperhatikan beberapa hal:

*Pertama*, diperlukan aturan yang lebih jelas didalam mengatur aturan pidana konseling jika diterapkan, Pada dasarnya aturan konseling ini menginformasikan langkah-langkah untuk melakukan konseling bagi pelaku KDRT, sebagai bagian dari tahapan intervensi. Langkah tahapan pada aturan konseling bagi pelaku KDRT ini didasarkan oleh pelajaran (*leson leardned*) pada konseling korban KDRT, bahwa pelaku KDRT pun juga tidak luput dari kebutuhan untuk membagi informasi mengenai perasaan yang pernah menghinggapi pelaku saat melakukan kekerasan. Dengan demikian, aturan

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Bayu Soho Rahardjo, *Loc.Cit*

konseling ini ingin menjadi materi yang tepat untuk para konselor agar dapat memotivasi pelaku KDRT untuk tidak lagi melakukan kekerasan dikemudian hari.

Berdasarkan hal tersebut, materi dalam aturan konseling ini terdiri dari *assesmen*, konseling, *edukasi* dan terapi. Kesemuanya merupakan tahapan intervensi bagi pelaku KDRT.<sup>53</sup> Secara umum, tujuannya adalah mendorong pelaku mengambil tanggung jawab untuk menghentikan tindak kekerasan dan meningkatkan kualitasnya hidupnya sendiri. Dengan demikian, hal-hal penting dalam program diharapkan dapat mendorong pelaku agar:

- Menyadari bahwa tindakannya melanggar hukum
- Dapat berempati pada penyintas dan sungguh menyesali perbuatannya
- Dapat mengendalikan diri dari kekerasan termasuk reintegrasi kembali ke lingkungan keluarga.

*Kedua*, Harus ada pembentukan tim penanganan yang terdiri dari unsur dinas/instansi/unit kerja yang terkait serta organisasi dan LSM yang peduli perbaikan korban dan pelaku dari tindak kekerasan. Penentuan komposisi tim yang terdiri dari tim pengarah, tim teknis dan kelompok kerja bidang pencegahan, penanganan dan pemulihan, serta bidang pendidikan dan advokasi. Pengaturan tugas dari masing-masing tim: Tim Pengarah: mengkoordinir perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi seluruh program dan kebijakan yang terkait penanganan Tim Teknis: mengkoordinir kegiatan teknis di masing-masing kelompok kerja dimulai dari Kelompok Pencegahan: terhadap upaya pencegahan Kelompok Kerja Bidang Penanganan dan Pemulihan: memfasilitasi layanan

---

<sup>53</sup> Core Group, *Modul Konseling Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, Jakarta: Mitra Perempuan, 2008, hlm,7.

terpadu, SDM, rumah aman dan panduan pedoman standar dan prosedur layanan terpadu; Kelompok Kerja Bidang Pendidikan dan Advokasi: mengadvokasi anggaran untuk penanganan, pelatihan-pelatihan penunjang dan perencanaan pelaksanaan program kerja bidang pendidikan dan advokasi.

*Ketiga*, bahwa pedoman pemidanaan konseling kedepan seyogyanya disusun oleh Mahkamah Agung, karena panduan tersebut masih termasuk dalam lingkup tugas peradilan dan secara yuridis formal, kekuasaan kehakiman di Indonesia dijamin kemandiriannya. Jika panduan tersebut disusun oleh lembaga khusus yang diberi wewenang oleh parlemen (DPR) maka produk yang kemungkinan akan banyak terkontaminasi unsur-unsur politis yang mendominasi pembuatan pedoman tersebut, dan secara yuridis DPR Indonesia hanya mempunyai fungsi legislasi (*legislation*), anggaran (*Budget*), dan Pengawasan (*control*). Padahal, panduan pemidanaan tersebut bukan merupakan pedoman bagi Hakim yang akan menjatuhkan pidana terhadap pelaku KDRT sehingga bersifat regulasi (*regulation*).<sup>54</sup>

*Keempat*, untuk masalah anggaran nanti nya pelaksanaan konseling akan dibebankan kepada siapa, bisa mengadopsi pada UU Peradilan Anak No 23 Tahun 2002 dimana pada pasal 59 dijelaskan pemerintah dan lembaga negara lainya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum, perlindungan khusus yang dimaksud terdapat pada pasal 64 ayat 2 point b penyedia petugas pendamping khusus, sama hal nya dengan tindak pidana KDRT penerapan pidana tambahan

---

<sup>54</sup> <http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/CATAHU>, diakses 22 September 2015.

konseling ini di harapkan menjadi tanggung jawab negara karena melihat tujuannya untuk menekan angka kenaikan tindak pidana KDRT agar pelaku tidak mengulangi KDRT kembali.

Untuk lembaga-lembaga yang bisa diminta bekerja sama saat ini di Indonesia sudah banyak LSM yang fokus di bidang pemerhati terhadap tindak kekerasan seperti Dalam memberikan konseling bagi pelaku kekerasan, Rifka Annisa, Mitra Perempuan, Resko Dyah Utami Yogyakarta, *The Gender Based Violence Partnership(GBV),Mosaic, Training, Service and Healing Centre for Women, RutgersWorld Population Foundation* serta masih banyak lagi LSM yang bisa diajak bekerja sama dalam mewujudkan alternatif penerapan konseling bagi pelaku KDRT agar tidak mengulangi tindak kekerasannya lagi.

*Kelima*, salah satu alternatif langkah konseling yang bisa digunakan dalam menjalankan program konseling, Langkahnya sebagai berikut.<sup>55</sup>

### **1. Sesi Assesmen, Perkenalan dan membangun relasi**

Tujuan dari fasilitasi perkenalan dan pengembangan relasi ini adalah:

- a. Membangun relasi antar klien
- b. Mencapai kesepakatan agar dapat melanjutkan proses konseling
- c. Efektifnya proses pemahaman akan klien dan respon mereka terhadap pertanyaan atau pernyataan yang dilontarkan konselor

Proses konseling

Langkah 1: Perkenalan diri Anda

Langkah 2: Jelaskan tujuan kedatangan Anda

---

<sup>55</sup> Core Group, *Op.Cit*, hlm,12-49.

Langkah 3: ajukan pertanyaan yang mendorong klien bercerita.

Langkah 4: Kenali tentang respon yang sering dilakukan klien.

## **2. Sesi Assesmen dengan kuesioner**

Tujuan assesmen dengan penggunaan kuesioner adalah:

- a. Teridentifikasinya pola pikir dan sistem nilai klien, pelaku KDRT pada saat dan pasca terjadinya tindak KDRT.
- b. Tersedianya kesimpulan tajam mengenai intervensi yang dibutuhkan bagi klien untuk menjadi bagian baru kelompok penentang KDRT.

Proses Konseling

Langkah 1: nyatakan kembali kesimpulan sementara sesi sebelumnya

Langkah 2: dalam kembali informasi yang ingin diserap dan dibutuhkan dalam pengambilan kesimpulan

Langkah 3: ambillah kesimpulan mengenai intervensi yang perlu dilakukan

Langkah 4: informasikan tindak lanjut konseling

## **3. Sesi Kesetaraan Perempuan dan Laki-laki**

Tujuan sesi ini adalah:

- a. Membangun kesadaran klien tentang penghargaan nilai kemanusiaan dan kesetaraan perempuan dan laki-laki
- b. Mensosialisasikan pengetahuan gender dan ketidakadilan gender

Proses Konseling

Langkah 1: Tekankan bahwa gender merupakan isu yang cukup penting untuk dibahas, bahwa gender adalah konstruksi sosial atas peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan, konsep ini sangat dinamis dimana peran perempuan dan



laki-laki sangat berbeda dari budaya masyarakat tertentu dengan yang lainnya, dan dari satu kelompok sosial dengan kelompok sosial lainnya dalam budaya yang sama.

Langkah 2: ajak klien melakukan permainan yang dapat merefleksikan sebagai permasalahan seputar gender yang memunculkan mitos stereotip dan bias atas laki-laki dan perempuan.

Langkah 3: ajaklah klien untuk membaca sebuah kasus kemudian minta untuk menjelaskan kembali dalam 10 menit

Langkah 4: mintalah klien menjawab pertanyaan berkaitan dengan kekerasan dan minta menjawab dari berbagai sisi

Langkah 5: beri penekanan pada hal-hal yang dipandang penting dalam sesi ini untuk lebih memperkuat pemahaman klien terutama berkaitan dengan pentingnya kepekaan, rasa kemanusiaan, akal budi dan hati nurani.

#### **4. Sesi Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Tujuan sesi ini adalah:

- a. Klien memahami tindak KDRT merupakan salah satu bentuk kejahatan
- b. Klien memahami bahwa tindak KDRT berdampak pada kehidupan korban, dan relasi kekeluargaannya.
- c. Klien terdorong untuk menyadari tindak KDRT yang dilakukannya, bertanggung jawab untuk memperbaikinya serta memulai perubahan positif dalam hubungan personalnya.

Proses Konseling

Langkah 1: mintalah klien untuk mengingat kembali dan menceritakan salah satu tindak KDRT yang pernah dilakukannya. Amati tingkah laku dan ambil potongan-potongan cerita yang menggambarkan alasan atau pembenaran terhadap tindak KDRT yang dilakukannya.

Langkah 2: ajak klien untuk memahami hak asasi korban sebagai manusia. Terlebih lagi bago korban menjadi bagian dari keluarga klien, gali bersama mengenai hak-hak apa saja yang dimiliki korban.

Langkah 3: minta klien untuk mengingat kembali dampak-dampak yang dialami korban akibat tindak KDRT yang dilakukannya. Minta klien pula untuk mempertimbangkan pihak yang paling mengalami kerugian.

Langkah 4: ajak klien untuk bersama-sama mendiskusikan rencanya dalam merintis untuk menjadi individu baru dengan motivasi untuk berubah secara positif dalam hubungan personalnya.

### **5. Sesi Membangun Motivasi Perubahan Perilaku Diri**

Tujuan konseling ini adalah : mendorong klien untuk mempunyai motivasi kuat untuk mengubah perilaku kekerasannya di masa lampau.

Proses konseling

Langkah 1: Ajak klien untuk mendiskusikan kembali tentang berbagai peristiwa dalam kehidupan klien yang sering memicu perilaku kekerasan.

Langkah 2: minta klien juga untuk mengenaili suasana dimana klien mampu mengendalikan perilaku kekerasan atau bahkan pernah membantu orang lain meredakan pertikaian. Melihat unsur positifnya.

Langkah 3: ajak klien untuk mengidentifikasi dan mengenali kekuatan dan kelemahan dari kepribadian klien dengan membuat daftar keduanya.

Langkah 4: tawarkan klien untuk membuat niatan untuk tidak akan ada lagi perilaku kekerasan dalam menghadapi situasi ataupun kondisi apapun.

## **6. Sesi Mengelola Pikiran dan Emosi Negatif**

Tujuan sesi ini adalah mendorong klien:

- a. Terlatih untuk mengenali pikiran negatif dan motif yang mendorong tindakannya (KDRT)
- b. Mampu mengubah perilakunya dengan melalui perubahan pada pola pikirnya terhadap masalah.

Proses konseling

Langkah 1: ajak klien untuk mengumpulkan data/fakta yang menggambarkan peristiwa/kejadian yang tidak menyenangkan/traumatis dari masa lalu, saat ini, masa depan, dan rasa yang dihasilkan.

Langkah 2: ajak klien untuk membuat daftar pikiran-pikiran spontan, terutama pikiran spontan bersifat negatif terhadap berbagai peristiwa yang biasanya memicu perilaku kekerasannya.

Langkah 3: tanyakan pada klien apakah upaya untuk mengubah pikiran negatif menjadi pikiran yang lebih positif, obyektif dan rasional membuat klien merasa lebih nyaman.

Langkah 4: ajak klien untuk menulis daftar masalah yang seringkali memicu kemarahan/tindak kekerasan. Urutkan berbagai peristiwa yang sering kali memicu

kemarahan dan reaksi kekerasan, berikan pembobotan dalam skala satu sampai dengan lima, berdasarkan kuatnya peristiwa memicu respons kekerasan.

Langkah 5: memintalah ia memikirkan beberapa alternatif cara penyelesaian masalah dan menuliskan berbagai cara penyelesaian masalah tanpa kekerasan.

Langkah 6: minta juga ia untuk menuliskan keuntungan dan kerugian masing-masing alternatif tersebut. Buat kolom daftar masalah, bobot permasalahan, alternatif solusi, keuntungan dan kerugian.

Langkah 7: minta klien menentukan pilihan yang terbaik dan termungkin dari berbagai alternatif tadi.

Langkah 8: ajak klien untuk membuat daftar langkah yang akan ditempuh untuk melaksanakan alternatif solusi yang dipilih. Minta juga ia untuk memulai langkah dengan memilih masalah yang bobotnya ringan dan alternatif solusi yang paling mungkin diterapkan.

Langkah 9: dorong klien untuk merencanakan untuk melakukan daftar langkah tersebut. Ingatkan juga bahwa evaluasi keberhasilan dan kegagalannya serta apa yang berhasil klien pelajari dari proses tersebut perlu dilakukan.

## **7. Sesi Mengelola Konflik**

Tujuan sesi ini adalah mendorong klien mampu:

- a. Menghargai perbedaan pendapat.
- b. Bersikap positif dalam menanggapi konflik

Langkah konseling

Langkah 1: ajak klien untuk memulai dengan menyatakan niat yang tegas untuk memulai hidup baru dengan mengubah cara mengelola konflik mengarah pada solusi masalah dan bebas dari perilaku kekerasan.

Langkah 2: mintalah klien untuk menyusun rencana dan tahapan dalam menghadapi konflik. Rencana dapat meliputi:

- Melatih diri untuk senantiasa bersikap tenang dalam menghadapi pertikaian
- Belajar menghargai pendapat orang lain
- Memastikan untuk tidak pernah lagi mengalihkan konflik dengan menyalahkan, mengancam, berkata-kata kasar dan memaksakan kehendak.
- Tidak menggunakan cara kekerasan dalam menyelesaikan konflik tetapi membiasakan ,mendiskusikan memberi dan menerima pendapat orang lain.

Langkah 3: lakukan klarifikasi terhadap masalah yang seringkali menimbulkan pertentangan dalam penjelasan yang dikemukakan klien. Kemudian, diskusikan dan ajak klien melihat permasalahan yang seringkali menimbulkan pertikaian secara lebih jernih.

Langkah 4: diskusikan secara bersama berbagai solusi alternatif terhadap permasalahan yang seringkali menimbulkan konflik. Ajak klien untuk membuat rencana mempraktekkannya secara bertahap dan secara berkala melakukan evaluasi efektifitasnya.

## **8. Sesi Mengelola Amarah**

Tujuan sesi ini adalah: terbentuknya suatu pola sehat dalam proses kognitif klien dalam merespon situasi yang biasanya mencetuskan ledakan kemarahan.

#### Proses Konseling

Langkah 1: bagi klien ilustrasi kasus mengenai lontaran amarah suami pada isteri atau sebaliknya yang telah disiapkan.

Langkah 2: ajak klien untuk mendiskusikan kasus tersebut, terutama mengenai situasi yang mencetuskan amarah seseorang dalam kasus yang dibagikan tersebut.

Langkah 3: ajaklah klien mengenali situasi yang biasa mencetuskan amarah dirinya.

Langkah 4: ajak pula klien untuk mengenali tanda-tanda dini pada dirinya yang memicu peningkatan ketegangan emosi.

Langkah 5: letih klien untuk mengenali cara-cara pengalihan fokus untuk mengendalikan amarah dengan berbagai cara seperti mengatur nafas dll

Langkah 6: ajak klien untuk mulai menghargai diri sendiri setiap kali berhasil mengelola amarah, dengan cara yang menyenangkan sebagai hadiah.

### **9. Sesi Teknik Relaksasi**

Tujuan sesi ini adalah mendorong klien untuk mampu melakukan:

- a. Teknik nafas lambat sebagai salah satu alat pereda ketegangan
- b. Relaksasi progresif singkat untuk menumbuhkan perasaan tenang dan terkendali.

#### Proses Konseling

Langkah 1: ajak klien untuk mengidentifikasi dan mengenali beberapa cara untuk relaksasi

Langkah 2: klien diminta untuk mempraktekkan teknik nafas lambat dan teknik relaksasi progresif singkat yang telah didemonstrasikan oleh konselornya. Klien berlatih dibawah bimbingan konselor hingga tercapai cara relaksasi yang benar.

Langkah 3: ajak klien untuk mendemonstrasikan teknik relaksasi peregangan otot. Minta klien menghayati bahwa ia telah mampu mengontrol dirinya dari situasi ketegangan menjadi rileks dan tenang.

Langkah 4: sesudah itu sediakan waktu 10 menit untuk mendiskusikan pengalaman belajarnya serta implimentasinya dalam mencegah dalam mencegah dorongan berperilaku berkekerasan. Ajak klien untuk mengutarakan problem KDRT nya. Selanjutnya diskusikan kemungkinan latihan-latihan relaksasi tersebut dapat membantu mengatasi perilaku kekerasan tersebut.

### **10. Sesi Ritual Melepas Pola Perilaku Kekerasan**

Tujuan sesi akhir ini bertujuan agar klien mampu:

- a. Memperkuat kepercayaan diri untuk meninggalkan perilaku kekerasan dalam menghadapi kehidupannya di masa mendatang
- b. Mempersiapkan diri untuk berintegrasi dan menjadi bagian penentuan KDRT.

Proses Konseling

Langkah 1: ucapkan terima kasih pada klien karena telah mengikuti proses konseling dengan baik. Beri juga pujian padanya, karena masih sedikit jumlah orang yang bersedia mengikuti konseling untuk berupaya meninggalkan perilaku

KDRT dari dalam dirinya. Minta klien mengutarakan perasaannya setelah mengikuti proses konseling tersebut.

Langkah 2: ajak klien untuk merefleksikan perubahan apa yang telah terjadi dalam diri klien baik berupa pemahaman baru, pengalaman emosional ataupun keterampilan yang didapatkannya.

Langkah 3: ingatkan klien atas motivasi yang telah ditanamkan untuk meninggalkan perilaku kekerasannya.

Langkah 4: ajak klien untuk menutup proses konseling dengan menyatakan niat yang kuat (ikrar) untuk meninggalkan perilaku kekerasan dalam kehidupan dimasa mendatang, termasuk rencana reinterasi dan menjadi bagian dari kelompok penentang KDRT.

Setelah klien mendapatkan layanan konseling berdasarkan langkah-langkah diatas, klien nantinya diharapkan dapat menjadi bagaian dari menguatnya dukungan pada penghapusan KDRT. Klien juga diharapkan dapat mendukung upaya-upaya alternatif untuk melibatkan laki-laki pelaku KDRT dalam proses penciptaan relasi laki-laki-perempuan yang lebih adil.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Di Indonesia didalam UU PKDRT selain sanksi pidana penjara juga terdapat sanksi alternatif berupa denda atau pidana tambahan, pada implementasinya di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Bantul tahun (2010-2014) ditemukan sanksi pidana yang diputuskan sebagian besar pidana penjara, sejauh temuan dalam penelitian ini, belum ada yang dijatuhi pidana alternatif denda, termasuk belum pernah ada sanksi pidana tambahan yang diputuskan Hakim hal ini diakibatkan ada beberapa faktor diantaranya : 1. Sanksi pidana yang dianut masih banyak menerpakan pidana penjara, 2. Pidana penjara masih dianggap sebagai sarana yang memadai untuk menanggulangi tindak pidana KDRT, 3. Belum tersedianya jenis sanksi pidana alternatif lain selain pidana penjara yang lebih efektif jika pidana selain itu diterapkan, 4. Jaksa menuntut dengan pidana penjara saja, 5. Di Pengadilan penerapan sanksi tindakan berupa mengikuti program mengikuti program konseling belum bisa diterapkan karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Kebijakan Aplikatif yang Efektif Kedepan untuk Penerapan Pidana Tambahan Konseling jika diterapkan *double track system*, kesetaraan kedudukan sanksi pidana dan sanksi tindakan sangat bermanfaat untuk memaksimalkan kedua jenis sanksi tersebut secara tepat dan proporsional, sebab kebijakan sanksi yang integral dan seimbang (sanksi pidana dan tindakan).

Diharapkan dengan diterapkannya pidana tambahan berupa program mengikuti konseling diharapkan dapat mendorong pelaku mengambil tanggung jawab untuk menghentikan tindak kekerasan dan meningkatkan kualitasnya hidupnya sendiri. Dengan demikian, hal-hal penting dalam program diharapkan dapat mendorong pelaku agar:

- Menyadari bahwa tindakannya melanggar hukum
- Dapat berempati pada penyintas dan sungguh menyesali perbuatannya
- Dapat mengendalikan diri dari kekerasan termasuk reintegrasi kembali ke lingkungan keluarga.

Namun masih terdapat kendala dalam penerapan pidana tambahan berupa konseling hal itu dikarenakan ada beberapa kendala yakni : 1. Belum pernah ada tuntutan/dakwaan dari Jaksa yang menggunakan Pasal 50 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; 2. Hakim belum mengetahui lembaga mana yang ditunjuk untuk memberikan layanan konseling bagi pelaku kekerasan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Bantul, 3. Masalah pembiayaannya belum jelas akan dibebankan kepada siapa. 4. Rujukan Pedoman program konseling yang akan diterapkan belum ada. 5. Belum jelas mana saja lembaga yang ditunjuk atau yang bekerjasama sebagai pelaksana program konseling. 6. Belum pernah dilakukan sosialisasi ke Pengadilan-pengadilan atau pun aparat penegak hukum.

Sebagai alternatif konseling dapat diterapkan dengan salah satu contoh langkah-langkah konseling sebagai berikut: 1. Sesi Assesmen, Perkenalan dan membangun relasi, 2. Sesi Assesmen dengan kuesioner, 3. Sesi Kesetaraan

Perempuan dan Laki-laki, 4. Sesi Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 5. Sesi Membangun Motivasi Perubahan Perilaku Diri, 6. Sesi Mengelola Pikiran dan Emosi Negatif, 7. Sesi Mengelola Konflik, 8. Sesi Sesi Teknik Relaksasi, 9. Mengelola Amarah, 10. Sesi Ritual Melepas Pola Perilaku Kekerasan.

#### **4.2. Saran**

1. Perlu penyempurnaan atau merevisi ketentuan Pasal 50 huruf b, sehingga lebih jelas dan dapat segera diimplementasikan oleh Hakim.
2. Diperlukan LSM melakukan sosialisasi dan advokasi kepada aparat penegak hukum yaitu Polisi, Jaksa dan Hakim tentang lembaga yang mampu memberikan layanan konseling bagi pelaku KDRT.
3. Pemerintah perlu segera memfasilitasi terwujudnya lembaga-lembaga konseling yang mampu memberikan layanan kepada korban maupun pelaku kekerasan.
4. Diperlukan penyusunan standar operasional prosedur untuk pelaksanaan dan pengawasan serta pelaporan proses konseling bagi pelaku KDRT.
5. Pemerintah diharapkan melakukan akreditasi lembaga layanan konseling bagi korban dan pelaku untuk semua wilayah yang ada di Indonesia

## DAFTAR PUSTAKA

- Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Jakarta: Kelompok Kerja “Convention Watch”, Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, 2000.
- Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Dari Retribusi ke Reformasi*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1986.
- \_\_\_\_\_, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta:Ghalia Indonesia, 2001.
- Aroma Elmina Martha, *Perempuan dan Kekerasan Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2012.
- \_\_\_\_\_, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Amarta Buku, 1985.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.
- Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*, Semarang: Pustaka Magister, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Baktyi, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.

- \_\_\_\_\_, *Pokok-pokok Pemikiran (Ide Dasar) Asas-asas Hukum Pidana Nasional*, Bahan Kuliah Mata Kuliah Pembaharuan Hukum Pidana pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, Universitas Udayana, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2001
- Black, Henry Campbell, et. al., *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition, St. Paulminn West Publishing C.O., 1979.
- Chaerani A. Wani da Eddy Junaedi Karnasudirja, *Langkah Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita, Makalah dalam diskusi panel langkah Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita*, diselenggarakan oleh Direktorat jendral Badan Peradilan Umum Tata Usaha Negara Depertemen Kehakima RI, 1997.
- Coormarswamy dalam Lisa Hajjar, *Religion, State Power, and Domestic Violence in Muslim Socieies: A framework for Comparative Analysis*. American Bar foundation, 2004.
- Core Group, *Modul Konseling Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, Jakarta: Mitra Perempuan, 2008.
- E.Utrecht dalam Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga belajar dari Kehidupan Rasulullah SAW*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999.
- Fatahilah A. Syukur, 2011, *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dlama Rumah Tangga) Teori dan Praktek Di Pengadilan Indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju.
- G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, Kluwer Deventer, Holland, 1973.

- G. Widiatana, 2009, *Kekerasan dalam Rumah Tangga Kajian Restoratif terhadap Kebijakan Pidana dalam Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan dalam rumah Tangga*, Yogyakarta: Merkid Press, 2011.
- H.L.A. Hart, *Punishment and Responsibility: Essays In Philosophy Of Law*, Clarendon Press, 1968.
- Hartono, *Psikologi Konseling*, Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2013.
- Hermien Hardiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Perkembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- Joko Prakosa, *Kedudukan Justisiabel di dalam KUHAP*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Karl O. Christiansen, 1974, *Some Considerations on the Possibility of a Rational Criminal Policy*, Resource Material Series No. 7, UNAFEI, Tokyo.
- Ketut Sudira, *Implementasi Perlindungan Korban Kejahatan dalam Peraturan Hukum Pidana Indonesia*, Program Pasca Sarjana UNUD, Denpasar, 2000.
- Kristi Poerwandari, *Kekerasan terhadap Perempuan Tinjauan Psikologis dalam Buku Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita*, Bandung: Alumni, 2000.
- Leonard Orland, *Justice, Punishment, Treatment The Correctional Process*, New York: Free press, 1973.
- Lilik Mulyadi. *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya: Bina Ilmu, 2007.
- M. Cherif Bassiouni, *Substantive Criminal Law*, Charles C. Thomas, Publisher, Springfield, Illinois, USA, 1978.
- Mansour Fakih, 2003, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marc Ancel, *Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problems*, Routledge & Kegan Paul, London, 1965.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Putusan Pengadilan*, Jakarta: Graha Indonesia, 1983.

- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1984.
- Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Mufidah et al, *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan? Paduan Pemula Untuk Pendamping Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*, PSG dan Pilar Media, 2006.
- Muladi dalam Nyoman Serikat Putra Jaya, *Bahan Kuliah Pembaharuan Hukum Pidana Magister Ilmu Hukum Undip, Unsoed dan Untag*, 2010.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro, 1995.
- Niken Savitri, 2008, *HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- P.A.F. Lamintang, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan secara Yurisprudensi dan Ilmu Pengatuhan Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru, 1985.
- Psikologi Konseling, Malang: UMM Press, 2011.
- P. Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, Holland: Kluwer Deventer, 1973.
- Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Rita Selena Kolibonso, *Kejahatan Itu Bernama Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Perempuan No. 2, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2002..
- Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju.
- Siti Zumrotun, *Membongkar Fiqh Patriarkhis: Refleksi atas keterbelengguan Perempuan dalam Rumah Tangga Cet I*, STAIN Press, 2006.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali, 1985.

- Soetoprawiro Korniatmanto, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, Jakarta: Gramedia, 1999.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1977.
- \_\_\_\_\_, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Jakarta: Sinar Baru, 1987.
- Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia, 2009.
- Tresna, *Asas-asas Hukum Pidana*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1956.
- Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1987.
- Wesley Cragg, *The Practical Punishment: Towards a Theory Of restorative Justice*, London-New York, 1992.
- Wiacker dalam W. Van Gerven, (Terjemahan Hartini Tranggono), *Kebijaksanaan Hakim*, Jakarta: Erlangga, 1973.
- Wisnubroto, Al., *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, 1999.
- Yong Ohoitumur, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, Jakarta: PT Gramedia pustaka Utama, 1997.

### **Wawancara**

- Wawancara dengan Asep Permana, S.H., M.,H. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 29 Juni 2015.
- Wawancara dengan Bayu Soho Rahardjo, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bantul, tanggal 5 Agustus 2015.

### **Publikasi elektronik/internet**

- [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=188343&val=6466&title=PE  
NYELESAIAN%20PERKARA%20KDRT%20MELALUI%20MEDIASI](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=188343&val=6466&title=PE%20NYELESAIAN%20PERKARA%20KDRT%20MELALUI%20MEDIASI)



%20PENAL%20PADA%20TINGKAT%20PENYIDIKAN%20DI%20POL  
RES%20KAPUAS, Akses 7 April 2015.

<http://index.php/jki/article/viewFile/1081/993>, Akses 3 april 2015.

<http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/CATAHU>,  
diakses 22 September 2015.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam  
Rumah Tangga.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

### **PUTUSAN PENGADILAN**

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta 216/Pid.Sus/2010/PN.Yk

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta 440/Pid.Sus/2012/PN.Yk

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta 386/Pid.Sus/2012/PN.Yk

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta 371/Pid.Sus/2012/PN.Yk

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta 285/Pid.Sus/2012/PN.Yk.

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta 208/Pid.Sus/2012/PN.Yk.

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta 370/Pid.Sus/2013/PN.Yk.

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta 155/Pid.Sus/2013/ PN.YK

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta 82/PID.SUS/2014/PN.YK

Putusan Pengadilan Negeri Bantul 177/Pid.Sus/2014/PN Btl.

Putusan Pengadilan Negeri Bantul 163/Pid.Sus/2014/PN Btl.

Putusan Pengadilan Negeri Bantul 98/Pid.Sus/2014/PN Btl.

Putusan Pengadilan Negeri Bantul 258/PID.SUS/PN.BTL

Putusan Pengadilan Negeri Bantul 197/Pid.Sus/2013/PN.Btl

Putusan Pengadilan Negeri Bantul 156/Pid.Sus/2013/PN.Btl

Putusan Pengadilan Negeri Bantul 79/Pid.Sus/2013/PN.Btl

Putusan Pengadilan Negeri Bantul 74/Pid.Sus/2013/PN.Btl

Putusan Pengadilan Negeri Bantul 227/Pid.Sus/2013/PN.Btl

Putusan Pengadilan Negeri Bantul 44/Pid.Sus/2012/PN.Btl

Putusan Pengadilan Negeri Bantul 21/Pid.Sus/2011/PN.Btl

Putusan Pengadilan Negeri Bantul 108/Pid.Sus/2011/PN.Btl

Putusan Pengadilan Negeri Bantul 163/Pid.Sus/2010/PN.Btl

Putusan Pengadilan Negeri Bantul 267/Pid.Sus/2010/PN.Btl

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Tindak Pidana dan Sanksi Pidana Penjara yang dijatuhkan Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Bantul

Tabel 2. Hal yang Meringankan dan Memberatkan dalam Menjatuhkan Pidana pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Bantul

Tabel 3. Sanksi Pidana yang dijatuhkan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Bantul



**PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL  
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA**

JL. KAPAS NO. 10 TELP/FAX. 586563

**YOGYAKARTA**

Email: [pn.yogya@gmail.com](mailto:pn.yogya@gmail.com), situs : [www.pn-yogyakota.go.id](http://www.pn-yogyakota.go.id)

**SURAT KETERANGAN**

**Nomor : 2941 /Ket/VI/2015/PN.YK**

Kami, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta menerangkan bahwa Mahasiswa yang bernama :

**RIA HAYUNA, S.Hi**

**Nomor Mahasiswa : 14912020**  
**Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**  
**Program Studi : PASCA SARJANA ILMU HUKUM**

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta dari tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2015 untuk penyusunan Tesis yang berjudul:

**“ IMPLEMENTASI KONSELING SEBAGAI SANKSI PIDANA TAMBAHAN  
PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA “**

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

**Yogyakarta, 29 Juni 2015**

**Pengadilan Negeri Yogyakarta  
Panitera Muda Hukum**

**BAYU KUNCORO, S.H.**

**NIP. 19610522 198503 1 002**

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bayu Soho Rahardjo, S.H.

Jabatan : Hakim

Menerangkan bahwa nama dibawah ini :

Nama : Ria Hayuna, S.H.i


Alamat : Bandar Sungai Rt 01 Rw 02, Kec. Sabak Auh, Kab. Siak, Prov. Riau.

Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 5 Agustus 2015 bertempat di Pengadilan Negeri Bantul guna melengkapi data tesis yang berjudul **“Implementasi Konseling sebagai Sanksi Pidana Tambahan pada Tindak Pidana KDRT”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 5 Agustus 2015



Bayu Soho Rahardjo S.H.



# PENGADILAN NEGERI BANTUL

JL. PROF.DR.SOEPOMO,SH NO.4  
BANTUL

Telp/Fax : 0274 - 367348 email : pn\_bantul@yahoo.co.id

Nomor : W13-U5/1606/PB.01/VIII/2015  
Perihal : Surat Keterangan

19. Agustus 2015

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Di-

**YOGYAKARTA**


Dengan Hormat,

Menanggapi Surat Permohonan Ijin Penelitian dari saudara, tertanggal 20 April 2015,  
Nomor : 044/Ket/70/PPs-FH/MH/IV/2015 dari mahasiswa :

Nama : RIA HAYUNA, S.H.i  
Nomor Mahasiswa : 14912020  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Penelitian : "IMPLEMENTASI KONSELING SEBAGAI SANKSI PIDANA  
TAMBAHAN PADA TINDAK PIDANA KDRT"

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa tersebut diatas telah menyelesaikan penelitian di Pengadilan Negeri Bantul.

Demikian untuk dipergunakan dengan semestinya

Bantul, 19 Agustus 2015  
Panitera  
  
KUNARTO, SH.  
NIP 19620823 198203 1 001

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bayu Soho Rahardjo, S.H.

Jabatan : Hakim

Menerangkan bahwa nama dibawah ini :

Nama : Ria Hayuna, S.H.i


Alamat : Bandar Sungai Rt 01 Rw 02, Kec. Sabak Auh, Kab. Siak, Prov. Riau.

Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 5 Agustus 2015 bertempat di Pengadilan Negeri Bantul guna melengkapi data tesis yang berjudul **“Implementasi Konseling sebagai Sanksi Pidana Tambahan pada Tindak Pidana KDRT”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 5 Agustus 2015



Bayu Soho Rahardjo S.H.